

Dr. SRI FADILAH, SE. M.Si. Ak. CA



ASPEK PERILAKU DALAM
PENGELOLAAN
ZAKAT

Dr. SRI FADILAH, SE. M.Si. Ak.CA

ASPEK PERILAKU DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Pusat Penerbitan Universitas (P2U)

LPPM UNISBA

ISBN: 978-602-5917-02-8

Jalan Taman Sari No. 20 Bandung

Jawa Barat

ISBN 978-602-5917-02-8



DAFTAR ISI

	Hal
PRAKATA	iii
PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	1
A. Latar Belakang Pengelolaan Zakat	1
B. Fenomena Masalah Pengelolaan Zakat	4
BAB II ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)	30
A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	31
B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	37
BAB III ISU-ISU DALAM FIKIH ZAKAT	
KONTEMPORER	55
A. Pengertian Zakat	55
B. Dasar Hukum (Fiqih) Zakat	58
C. Jenis-Jenis Zakat	62
D. Kekayaan Yang Wajib Dizakati	53
E. Manfaat Zakat	67
F. Mustahik Zakat	81
G. Isu-Isu Zakat Kontemporer	88
BAB IV MILESTONE PENGELOLAAN ZAKAT	
DI INDONESIA	112
A. Perkembangan Pengelolaan Zakat Pra Kemerdekaan Perkembangan Zakat di Era Pemerintah Kolonial (Sebelum 195), Tahap I: Tahap Pengelolaan Zakat Secara Individu	115
B. Perkembangan Pengelolaan Zakat Zaman Orde Baru	116

1. Perkembangan Zakat di Era Pemerintahan Orde Lama (1945- 1967), Tahap II: Tahap Pengelolaan Zakat Secara Individu	116
2. Perkembangan Zakat di Era Orde Baru (1968-1998), Tahap III: Tahap Kesadaran	118
3. Perkembangan Zakat di Era pemerintah Transisi (1999-2000), Tahap IV: Tahap Institusional Pengelolaan Zakat	122
C. Perkembangan Pengelolaan Zakat Pada Era Reformasi	124
D. Perkembangan Pengelolaan Zakat Era Kebangkitan Zakat	129
BAB V AMIL DAN KODE ETIK AMIL.....	133
A. Kode Etik Amil Zakat Indonesia	135
B. Aturan Etika	145
C. Hal lain yang diatur Dalam Kode Etik	147
BAB VI PERAN AMIL DALAM INTERMEDIASI ZAKAT	154
A. Peran Inetremediasi Zakat	155
B. Peran Amil dalam Intermediasi Zakat	159
BAB VII BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT.....	161
A. Pengertian Budaya Organisasi	162
B. Nilai Dasar Budaya Organisasi	166
C. Pembentukan Budaya Organisasi.....	168
D. Fungsi Budaya Organisasi	170
E. Manfaat Budaya Organisasi	172
F. Karakteristik Budaya Organisasi	174
BAB VIII ASPEK PERILAKU DALAM PENGELOLAA ZAKAT	182
A. Orientasi, Sikap dan Atraksi Perilaku Secara Umum	182
B. Sikap, Atraksi dan Orientasi Pengurus OPZ Pada Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat.....	187

BAB IX PIMPINAN DAN KEBIJAKAN PIMPINAN	198
A. Pimpinan dan Alasan Diangkatnya Pimpinan	198
B. Kebijakan Pimpinan	200
BAB X PROGRAM PENYALURAN DAN	
 PENDAYAGUNAAN ZAKAT.....	205
A. Program Penyaluran dan Pendayahgunaan Zakat	
Pada BAZNAS	206
B. Program Penyaluran dan Pendayahgunaan Zakat	
Pada LAZ	210
DAFTAR PUSTAKA	222
GLOSARI	243
INDEKS	252
TENTANG PENULIS	255



LATAR BELAKANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

UNTUK memahami pengelolaan zakat di Indonesia, maka mengetahui latar belakang pengelolaan zakat di Indonesia menjadi hal yang penting. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang pengelolaan zakat dan berbagai fenomena permasalahan yang ada dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

A. Latar Belakang Pengelolaan Zakat

Rukun Islam merupakan pilar dalam tatanan peribadatan pada ajaran Islam. Sebagai pilar peribadatan, Rukun Islam merupakan kewajiban untuk meyakinkan bagi pemeluk agama Islam. Salah satu kewajiban yang terkandung dalam rukun Islam (rukun Islam ketiga) adalah kewajiban membayar zakat. Kewajiban membayar zakat bagi umat Islam mengandung dua dimensi fundamental (utama), yaitu *Pertama*, sebagai dimensi ibadah

(ritual) yang merupakan wujud penghambaan kepada Allah SWT (*hablumminallah*) dan juga sebagai media untuk membersihkan harta atau kekayaan dan jiwa manusia. *Kedua*, merupakan dimensi sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan (*habluminannas*), sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, khususnya kesenjangan sosial, dengan terjadinya gap atau kesenjangan yang semakin lebar antara masyarakat mampu (kaya) dengan masyarakat yang tidak mampu (miskin). Dalam istilah lain Sayyid Qutb menyatakan bahwa “*zakat merupakan rukun sosial yang nyata di antara semua rukun islam*”, sehingga zakat termasuk kewajiban sosial yang bersifat ibadah (Djailani.2003:14). Begitu pentingnya kewajiban membayar zakat, sehingga Allah mensejajarkan kewajiban membayar zakat dengan kewajiban menunaikan shalat (rukun Islam kedua) yang berdimensi *trancendental* (*hablumminnaanas*). Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Al Quran, surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam rukun Islam. Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab suci Al- Quran yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang Khalik, maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi antarmanusia. Selanjutnya, jika zakat diorganisasi secara baik dan orang kaya menyadari bahwa zakat itu adalah suatu pengeluaran wajib dari harta bendanya yang diperintahkan oleh *aqidah* dan kekuatan hukum, niscaya dana jaminan sosial akan mempunyai suatu sumber yang penting dan mendalam, di samping sumber lainnya. Artinya, apabila dikelola dengan profesional zakat akan mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Dilihat dalam konteks kehidupan ekonomi, umat Islam selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Negara berkembang yang masih sarat dengan kemiskinan itu, umumnya adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Padahal kalau diperhatikan secara normatif, Islam sangat anti dan menolak kemiskinan. Bahaya ini bisa mengancam individu dan masyarakat, aqidah dan keimanan, moral dan akhlak, pemikiran dan kebudayaan. Di antara penyebabnya adalah karena banyak umat Islam dalam memahami konsep zakat dan sebagainya dalam perspektif yang kurang pas, sehingga berimplikasi terhadap penerapan yang kurang proporsional dan profesional. Dengan arti kata, kalau zakat dikelola secara profesional, tentunya akan menjadi sebuah kekuatan bagi ekonomi umat.

B. Fenomena Masalah Pengelolaan Zakat

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, isu yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan zakat baik sebagai kewajiban agama secara pribadi maupun zakat sebagai komponen keuangan publik sangat populer. Hal tersebut dipicu dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu berjumlah 80 persen dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia adalah sebesar 180 juta penduduk muslim (Eri Sudewo:2008) yang memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (berbagai variasi zakat). Kondisi tersebut semestinya menjadi potensi zakat yang luar biasa berkaitan dengan upaya penghimpunan zakat. Berikut, disajikan potensi zakat yang dapat dihimpun dari berbagai sumber, yaitu:

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Area Zakat	Potensi Zakat (Rp)
1	Rumah Tangga	82,70 Triliun
2	Perusahaan Swasta	114,89 Triliun
3	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	2,40 Triliun
4	Deposito dan Tabungan	17,00 Triliun
	Total	217,00 Triliun
	Equivalent to	3,40 GDP atau 28,35 penerimaan pajak

Sumber: BAZNAS.2017

Mengingat pertumbuhan PDB 2011, 2012, 2013, dan 2014 adalah 6,5%, 6,29% 5,78% dan 5,02% maka melalui ekstrapolasi potensi zakat tahun 2014 menjadi 272,9 triliun

Dampak lain dari dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat yaitu menjamurnya pendirian lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat sebagai bentuk gerakan *civil society*. Dengan banyak berdirinya LAZ, dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya selain kepada BAZ yang sudah ada (pemerintah). Selain itu, LAZ ini pada akhirnya dapat diharapkan sebagai media untuk menjembatani dalam pencapaian potensi zakat di Indonesia.

Selain lembaga amil zakat yang tergambar dalam tabel di atas, diperkirakan masih terdapat sekitar 600 LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah) dan OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang telah berdiri, baik berbasis masjid maupun perusahaan yang tidak atau belum terdaftar pada FoZ sebagai implementasi dari program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan. Juga adanya BAZNAS yang merupakan OPZ yang

didirikan oleh pemerintah, baik tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten bahkan tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan yang dibina langsung oleh pemerintah lewat Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI). BAZNAS pada berbagai tingkatan wilayah tersebut mestinya menjadi regulator sekaligus alat kontrol bagi pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat, sehingga masyarakat semakin percaya terhadap badan tersebut.

Hal lain yang harus dicermati adalah kenyataannya dengan adanya UU pengelolaan zakat, dan banyak berdirinya OPZ ternyata berdampak pada kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya berzakat. Berdasarkan survei *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) melaporkan bahwa tingkat kesadaran muzaki meningkat dari 49,80 persen di tahun 2004 menjadi 55 persen di tahun 2007. Hal ini berarti dalam kurun waktu 3 tahun terjadi peningkatan sebesar 5,20 persen kesadaran berzakat dalam masyarakat (khususnya muzaki). Selanjutnya jika 5,20 persen itu dikalikan dengan populasi muzaki di Indonesia, maka terdapat lebih dari 29 juta keluarga sejahtera yang akan menjadi warga sadar zakat. Di sisi lain saat ini, diperkirakan hanya ada sekitar 12 – 13 juta muzaki yang membayar zakat lewat OPZ, berarti masih ada lebih dari separuh potensi zakat yang belum tergarap oleh OPZ. Gambaran tersebut harus dipandang sebagai tantangan bagi lembaga pengelola zakat khususnya LAZ untuk memperbaiki kinerjanya. Tantangan tersebut harus disikapi sebagai upaya perbaikan bagi LAZ untuk lebih profesional dalam melakukan kegiatannya baik secara lembaga maupun operasional yaitu pengelolaan zakat yang profesional.

Zakat dengan segala ketentuannya, jika dikelola dengan baik semestinya mampu mengangkat harkat dan martabat kaum yang tertinggal, namun kenyataannya potensi tersebut hanya angan-angan belaka. Padahal Indonesia sebagai sebuah negara, yang memiliki potensi

yang sangat besar dan strategis dalam pengumpulan zakat, karena penduduk Indonesia sebagian besar muslim. Jadi jelaslah bahwa zakat seyogyanya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di bawah ini tersaji data tentang kesenjangan kesejahteraan di Indonesia yang ditandai dengan rasio GINI. Di bawah ini diasjikan rasio GINI Indonesia dibandingkan dengan rasio GINI negara-negara lain.

Tabel 1.2
Rasio GINI di Beberapa Negara tahun 2010

No	Negara	Rasio GINI
1	Thailand	0,53.1
2	Mexico	0,517
3	Brasil	0,516
4	RRC	0,48.0
5	Singapura	0,473
6	Amerika Serikat	0,450
7	Malaysia	0,462
8	Filipin	0,458
9	Indonesia	0,416
10	Vitenam	0,376
11	Jepang	0,376
12	India	0,368
13	Inggris	0,340
14	Perancis	0,327
15	Taiwan	0,326
16	Korea selatan	0,310
17	Australia	0,305
18	Jerman	0,270

Sumber: BAZNAS.2017.

Rasio GINI merupakan rasio yang menggambarkan kepemilikan penguasaan aset nasional oleh kelompok masyarakat. Rasio GINI untuk Indonesia sebesar 0,416 atau sekitar 40 persen. Angka tersebut menggambarkan pada tahun tersebut 1 persen masyarakat telah menguasai 40 persen aset nasional Indonesia. Angka tersebut sudah sangat tinggi untuk menggambarkan kesenjangan kepemilikan aset nasional. Sebagai sebuah gambaran pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, rasio GINI Indonesia belum pernah melebihi 0,35. Artinya, Indonesia berada pada keadaan yang sangat memprihatinkan. Justru, di era reformasi ini rasio GINI yang selalu meningkat bahkan melebihi batas ambang konsensus yaitu 0,40. Pemerintah saat ini, memiliki tugas yang berat terkait dengan pemerataan kepemilikan aset nasional. Hadirnya, zakat diharapkan mampu memperkecil rasio GINI di Indonesia, karena zakat adalah pilatropi agama yang salah satu tujuannya adalah mendistribusikan kekayaan atau aset dari yang berlebih atau muzaki kepada yang kekurangan (mustahik). Dengan zakat yang dikelola baik, akan dapat dimanfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan di Indonesia.

Tabel 1.3
Rasio GINI Di Beberapa Provinsi Indonesia

Kategori	Rasio GINI 2015	Provinsi
Nasional	0,40	Rerata 34 Provinsi
8 provinsi Berkesenjangan Tinggi	0,43	Papua Barat, Jabar
	0,42	DKI, DIY
	0,40	Sulsel, Jatim, Gorontalo, Bali
10 PROVINSI DG KESENJANGAN	0,39	Papua, Banten
	0,38	Jateng, Sultra

Kategori	Rasio GINI 2015	Provinsi
MENGGHAWATIRKAN	0,37	Bengkulu, Sulteng, Riau, Sulut
	0,36	Sulbar, NTB
16 PROVINSI DENGAN KESENJANGAN RELATIF WAJAR	0,35	Lampung, NTT
	0,34	Jambi, Kepri, Aceh, Maluku
	0,33	Kalsel, Sumsel, Kalbar, Sumut
	0,32	Sumbar, Kaltim
	0,31	Kaltara
	0,30	Kalteng
	0,29	Maluku Utara
	0,27	Babel

Sumber. Baznas.2017

Kemudian, meskipun keberadaan lembaga pengelola zakat semakin banyak di Indonesia, namun jika umat Islam, selama ini membayar zakat tidak secara lembaga seperti membayar zakat dengan menyerahkan kepada sanak keluarga terdekat, maka upaya mencapai potensi zakat masih akan tidak tercapai. Sistem pembayaran zakat tersebut bukan berarti tidak baik tetapi dampak sosialnya sempit dan bersifat jangka pendek. Akan berbeda dengan pembayaran zakat secara lembaga, seperti membayar zakat kepada BAZNAS dan LAZ, akan berdampak luas, karena dana zakat tersebut akan dikelola dan diberdayakan dalam bentuk program sosial yang terarah, terstruktur dan berdampak sosial jangka panjang. Fakta lain yang semestinya menjadi motivasi muzaki dalam membayar zakat adalah administrasi yang lebih rapi dibandingkan menyalurkan zakat secara pribadi. Bukti pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang besaran pajak sebagai revisi ketentuan pajak sebelumnya, yaitu zakat hanya sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.


Namun demikian, berkembangnya organisasi pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ), sampai saat ini belum disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat tersebut. Dampaknya adalah belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi zakat di Indonesia seperti digambarkan dalam uraian sebelumnya, jika tidak dikelola dengan baik, dampak jangka panjangnya yaitu kemiskinan, akan tetap menjadi masalah yang lambat untuk dipecahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, berikut disajikan data yang berkaitan dengan realisasi penghimpunan zakat yang sangat jauh dari proyeksi atas potensi zakat dari berbagai sumber, yaitu:

Tabel 1.4
Realisasi Penghimpunan Zakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Data zakat yang terkumpul Depag (2007)	BAZ: Rp 12 miliar LAZ: Rp 600 miliar
2	Data zakat yang terkumpul Depag (2008)	BAZ dan LAZ : Rp 900 miliar
3	Forum Zakat (FoZ) (2009)	LAZ yang tercatat dalam data FoZ: Rp 900 miliar
4	IZDR (Indonesia Zakat and Development Report: 2004-2008)	Mengalami peningkatan dari Rp 61,3 miliar menjadi Rp 361 miliar

Sumber: Data di atas berasal dari berbagai sumber.

Untuk tahun 2015, ternyata tingkat realisasi dan zakat yang dapat dihimpun masih sangat rendah yaitu hanya 1,2 persen.



Gambar 1.1

Proporsi Potensi dan Realisasi Zakat

Untuk tahun 2015, ternyata tingkat realisasi dan zakat yang dapat dihimpun masih sangat rendah yaitu hanya 1,2 persen. Rendahnya tingkat realisasi disinyalirkan masih mengandung berbagai permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia.

Berbagai masalah yang disinyalir menjadi penghalang mengapa potensi zakat di Indonesia yang sangat besar tersebut belum terkelola dengan baik dan optimal, dari berbagai sumber disajikan sebagai berikut:

- a. Secara historis dan kultural di Indonesia, zakat termasuk infak dan *shadaqoh* pada umumnya dikelola sendiri, artinya muzaki menyampaikan sendiri zakatnya pada lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga.
- b. Badan pengelola zakat termasuk OPZ dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- c. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kualitasnya optimal. Untuk mencapai kualitas sumber daya yang sesuai, diperlukan tiga hal mendasar, yaitu berkompeten (*kaffah*), amanah, dan memiliki etos kerja tinggi (*himmah*).

- d. Tingkat kesadaran muzaki di Indonesia masih tergolong rendah walaupun ada sedikit peningkatan hanya 55 persen. Hal ini masih sangat kecil karena kesadaran itu belum termasuk kemauan muzaki untuk membayar zakat (survai PIRAC.2008).
- e. Kendala biaya sosialisasi yang mahal bagi OPZ, terpaksa harus mengambil porsi dana zakat, itu pun tidak boleh melebihi 12,50 persen dari total zakat yang diterima (karena biaya promosi zakat dalam konteks ini masuk dalam tanggung jawab amil).
- f. Sistem birokrasi dan *good zakat governance* masih lemah berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi OPZ.

Selain penyebab permasalahan belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, Permasalahan lain yang perlu diperbaiki berdasarkan (survai CID dompet Dhuafa dan LKIH-FHUI:2008:11-16) telah terangkum ke dalam tujuh permasalahan utama yaitu:

1. Permasalahan Kelembagaan

- a. Lembaga pengelolaan zakat saat ini tidak memiliki fungsi, kedudukan dan kewenangan yang jelas. Seringkali terjadi tumpang tindih antara tugas BAZNAS dan LAZ.
- b. Tidak terjalinnya hubungan dan koordinasi yang efektif antara BAZNAS dan LAZ di tingkat pusat dan daerah. Pengelolaan zakat masih dikelola tanpa adanya jaringan yang resmi.

2. Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat yang ada masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yang paling penting adalah undang-

undang ini lebih banyak membahas mengenai Amil Zakat, baik yang berbentuk BAZNAS maupun LAZ.

- b. Undang-undang mengenai pengelolaan zakat yang berlaku saat ini tidak mengamanahkan untuk membuat peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat.
 - c. Selama beberapa tahun terakhir, pengelolaan zakat di Indonesia berkembang dengan pesat.
 - d. Dengan lahirnya otonomi daerah, beberapa daerah berinisiatif untuk mulai membahas mengenai Raperda Zakat di daerah masing-masing.
3. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- a. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum optimal dalam upaya mendukung pemberdayaan perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - b. Belum adanya *strategic planning* ataupun capaian target yang jelas setiap tahunnya yang merupakan arahan bagi para amil zakat dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat.
4. Pengawasan dan Pelaporan
- Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai pelaporan keuangan dan kegiatan penyaluran zakat oleh amil zakat.
5. Korelasi Zakat dengan Pajak
- Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, zakat dan pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menunjang perekonomian kerakyatan.
6. Peran Serta Masyarakat

- a. Hingga saat ini masyarakat muslim masih memandang bahwa zakat hanyalah sebagai pemberian yang bersifat kedermawanan, bukan kewajiban dan umumnya masyarakat memandang bahwa kewajiban zakat hanya terbatas dalam hal zakat fitrah.
- b. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat saat ini lebih banyak mengatur mengenai kerja BAZ tetapi sedikit mengatur tentang OPZ.
- c. Selain itu, peran masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran zakat juga tidak diatur.

7. Sanksi dan Sengketa Zakat.

- a. Meskipun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dinyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki, namun tidak ditentukan konsekuensi yang harus diterima oleh seorang muzaki jika ternyata ia ingkar zakat.
- b. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diatur mengenai penyelesaian hukum jika terjadi sengketa zakat.

Untuk bisa menggarap secara optimal potensi yang dimiliki OPZ khususnya berkaitan dengan penghimpunan dana, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh OPZ, yaitu:

- a. Mengelola zakat secara profesional karena dengan semangat melayani secara profesional ini tergambar dari kepuasan muzaki atas pelayanan yang diberikan beberapa amil zakat. Adapun beberapa persyaratan OPZ dapat dikatakan profesional adalah, yaitu: (1). memiliki kompetensi formal; (2). komitmen tinggi menekuni pekerjaan; (3). meningkatkan diri melalui asosiasi; (4). bersedia meningkatkan kompetensi; (5). patuh pada etika profesi; dan (6). memperoleh imbalan yang layak. Di sisi lain, sebuah OPZ dikatakan profesional jika memenuhi: (1) memiliki kompetensi formal; (2) komitmen

tinggi menekuni pekerjaan; (3) meningkatkan diri melalui asosiasi; (4) bersedia meningkatkan kompetensi; (5) patuh pada etika profesi; dan (6) memperoleh imbalan yang layak.

- b. Meningkatkan transparansi pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, serta program unik dalam pemberdayaan masyarakat membuat muzaki merasa puas dan semakin gemar untuk berzakat.
- c. Melakukan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat baik formal maupun informal bagi sumber daya manusia OPZ sebagai garda utama bagi keberhasilan OPZ.
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi yang tepat khususnya bagi muzaki berkaitan dengan program penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan, sehingga muzaki memperoleh gambaran yang baik tentang program penghimpunan dan program distribusi dana zakat dan dampak yang dirasakan khususnya bagi mustahik jika berzakat lewat OPZ.
- e. Meningkatkan sistem birokrasi yang sehat dan meningkatkan tata kelola yang baik (*good zakat governance*) bagi OPZ yang akhirnya akan berdampak pada upaya peningkatan kepercayaan masyarakat.
- f. Rekomendasi Musyawarah Ulama Nasional ke-11 yang isinya antara lain: perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Dari uraian permasalahan yang selama ini, disinyalir sebagai kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut

berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap OPZ tersebut (CID Dompot Dhuafa dan LKIH-FHUI:2008:19-20).

Kenyataan pada uraian sebelumnya, menjadi sangat disayangkan karena akan berdampak pada kurang berkembangnya institusi lembaga zakat dari sudut pengelolaan. Oleh karena, akan menjadi tantangan bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, banyak hal yang harus dibenahi sebagai upaya pengelolaan dana ZIS mulai dari perangkat perundang-undangan hingga mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS.

Sebenarnya, dengan kurang berhasilnya OPZ sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS, bukan berarti umat Islam tidak membayar zakat, tetapi belum terorganisasinya pengelolaan dana ZIS tersebut. Disinyalir timbulnya masalah tersebut akibat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada OPZ dalam mengelola dana ZIS. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak umat Islam yang mendistribusikan sendiri kepada keluarga dekat. Tentu hal ini tidak salah tetapi upaya mengentaskan kemiskinan secara jangka panjang tidak tercapai. Untuk itu, dibutuhkan peran masyarakat terkait mekanisme pengawasan zakat tersebut.

Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan organisasi pengelola zakat yang baik dan optimal atau *good zakat governance*. Untuk menciptakan organisasi yang mampu mengimplementasikan *good zakat governance*, salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan yaitu mendesain dan mengimplementasikan pengendalian intern. Pengendalian intern, khususnya untuk organisasi pengelola dana ZIS, merupakan suatu media untuk menjembatani kepentingan mustahik dan muzaki dan manajemen. Konsumen merupakan pihak yang memiliki sumber daya yang diserahkan dan dipercayakan kepada

manajemen sebagai tempat atau pihak yang terpercaya dalam penyaluran dana ZIS dan muzaki adalah pihak yang menerima sumber daya yang dititipkan mustahik sebagai upaya penyaluran dana ZIS. Adapun manajemen OPZ adalah pihak yang mengelola dan mengendalikan sumber daya serta sebagai amanah konsumen mustahik untuk disalurkan kepada konsumen muzaki. Dalam pengelolaan perusahaan, pimpinan puncak secara berantai mendelegasikan wewenangnya kepada tingkatan manajemen yang lebih rendah. Untuk menjamin bahwa apa yang diarahkan oleh pimpinan puncak benar-benar telah dilakukan, manajemen memerlukan pengendalian untuk dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.

Selanjutnya, pengendalian intern (*internal control*) merupakan perencanaan organisasi dan semua metode koordinasi dan ukuran-ukuran yang diadopsi dalam suatu bisnis untuk mempertahankan aset, menguji akurasi dan reliabilitas data akuntansinya, efisiensi operasional promosi dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan manajerial. Dengan demikian pengendalian intern dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat.

Dengan demikian, pengendalian intern, diharapkan mampu menjadikan OPZ sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional melalui penerapan tata kelola yang baik atau *good zakat governance* dalam aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal senada dengan yang dikemukakan Christian Herdinata (2008:14-15), bahwa untuk melaksanakan *good corporate governance* diperlukan pengembangan dan implementasi dalam membentuk struktur pengendalian intern yang memadai berkaitan dengan penyediaan data yang akurat. Hal yang

sama dengan pendapat Michelin, Beretta and Bozzolan (2009:1-2), bahwa pengungkapan sistem pengendalian intern menjadi praktik terbaik dari penyelenggaraan *good governance*. Artinya, pengungkapan sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan *good governance* yang baik pula.

Lebih lanjut, pengendalian intern merupakan media yang dapat menghindari kekeliruan yang diturunkan dalam bentuk kebijakan, metode, prosedur, program dan alat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memantau dan mengevaluasi apakah informasi yang diberikan dapat dipercaya, apakah pelaksanaan operasi dan aktivitas telah berjalan hemat, efektif dan efisien serta adanya kepatuhan dari para pelaksana dalam menjalankan aktivitasnya. Pengendalian intern yang memadai, dapat memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai berdasarkan prinsip kehematan, efektivitas dan efisiensi usaha lewat suatu pengelolaan organisasi secara baik atau *good governance*, yang akhirnya organisasi mampu mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan organisasi dapat divisualisasikan dalam bentuk kinerja bisnis, baik kinerja keuangan maupun nonkinerja keuangan. Hal tersebut didukung dengan yang dikemukakan oleh Suryo Pratolo (2006:222) dan Aman Saputra (2005:219), bahwa terdapat pengaruh langsung pengendalian intern pada penerapan prinsip *good corporate governance* dan pengaruh langsung dan tidak langsung pengendalian intern terhadap kinerja organisasi.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, implementasi pengendalian intern diharapkan mampu mengatasi permasalahan berikut:

- a. Melalui tujuan pengendalian intern yaitu efektivitas dan efisiensi diharapkan mampu mendorong OPZ untuk dapat mengelola aktivitasnya secara profesional dan membangun sistem birokrasi yang lebih baik.

- b. Dengan pengawasan yang menjadi inti dari pengendalian intern dapat menjadi media pengendali bagi aktivitas pengumpulan dan pemberdayaan zakat.
- c. Tujuan dari pengendalian intern adalah menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, hal tersebut dapat menghilangkan kendala pengawasan dan pelaporan.
- d. Pengendalian intern diharapkan dapat menjembatani kepentingan konsumen dan manajemen sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan.

Budaya organisasi merupakan satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Menurut Kreitner dan Kinicki (2003:72), fungsi budaya organisasi penting dalam kehidupan organisasi, bahwa budaya organisasi berfungsi sebagai sarana mempersatukan para anggota organisasi, yang terdiri dari sekumpulan individu dengan latar belakang yang berbeda.

Selanjutnya, Flamholtz (2001:273) menyebutkan bahwa budaya organisasi berdampak pada kinerja organisasi lewat proses dan sistem manajemen. Dari hasil riset sebelumnya, bahwa budaya organisasi ternyata dapat meningkatkan kinerja perusahaan lewat suatu media tertentu seperti keunggulan bersaing, proses dan sistem manajemen atau tata kelola organisasi (*good governance*). Terakhir, Rindang Widuri dan Asteria Paramita (2008:13), menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara budaya organisasi dengan penerapan *good corporate governance*. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Haniffa dan Cooke (2002:323), bahwa terdapat keterkaitan antara budaya organisasi melalui karakteristiknya dengan *corporate governance* khususnya pengungkapan informasi. Riset tersebut dilakukan pada 167 perusahaan di Malaysia.

Budaya perusahaan untuk organisasi OPZ disebut budaya organisasi, karena OPZ merupakan organisasi bukan pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan (pengelolaan zakat). LAZ sebagai organisasi yang secara aturan tidak saja bersifat horizontal (ketentuan bisnis), tetapi juga terikat dengan aturan yang bersifat vertikal (ketentuan syariah). Hal tersebut menjadikan semua komponen LAZ, seharusnya memiliki nilai dan pemikiran yang sama untuk dapat saling mengikat dalam rangka meningkatkan prestasi dalam mewujudkan kinerja organisasi yaitu menjadikan LAZ sebagai organisasi yang profesional.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, implementasi budaya organisasi diharapkan mampu menghilangkan permasalahan berikut:

1. Budaya organisasi meningkatkan kinerja perusahaan lewat suatu media tertentu seperti keunggulan bersaing dan proses serta sistem manajemen diharapkan dapat berdampak pada LAZ yang lebih profesional, memperbaiki sistem birokrasi, dan menuntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Karena kunci dari budaya organisasi adalah etika yang terdiri nilai dan norma diharapkan mampu membuat OPZ dapat melakukan kegiatan operasi yaitu pengumpulan dan pemberdayaan zakat dapat sesuai dengan aturan yang ditetapkan baik aturan vertikal maupun aturan horizontal.
3. Budaya organisasi pada dasarnya berfungsi untuk mengajarkan kepada para anggotanya, bagaimana mereka harus berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah, diharapkan mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Kemudian, salah satu model yang bisa diterapkan untuk mendukung upaya pencapaian potensi zakat di Indonesia adalah dengan mengimplementasikan model *Total Quality Management* (TQM). *Total Quality Management* merupakan suatu model

manajemen dalam menjalankan usaha untuk mewujudkan *good zakat governance* melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Dengan mengimplementasikan model *Total Quality Management* ini dapat menciptakan pengelolaan dana zakat, infak dan *shadaqah* yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja OPZ.

Di sisi lain, banyak berdiri lembaga pengelola zakat swasta, akan berakibat pada tingkat persaingan yang tinggi di antara sesama pengelola dana zakat. Untuk bisa bertahan, bersaing dan meningkatkan kinerja, khususnya OPZ harus berbenah secara internal dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya dalam rangka menciptakan pengelolaan dana zakat yang baik adalah dengan menerapkan *Total Quality Management*. *Total Quality Management* merupakan suatu model manajemen dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Lebih jauh, Menurut Samdin (2002:19) terdapat beberapa alasan mengapa *Total Quality Management* perlu diterapkan dalam pengelolaan zakat oleh OPZ di antaranya: (1) untuk dapat meningkatkan daya saing dan unggul dalam persaingan; (2) menghasilkan output OPZ yang terbaik; (3) meningkatkan kepercayaan muzaki bahwa dana ZIS yang disalurkan melalui OPZ benar-benar sampai pada orang atau kelompok yang tepat; dan (4) melakukan perbaikan kualitas pengelolaan dana zakat (*good zakat governance*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan alasan penerapan *Total Quality Management* sebelumnya, menjadi hal penting karena untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi OPZ di Indonesia, yang harus berupaya menciptakan daya saing di era kompetisi lewat pengelolaan yang profesional

dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan permasalahan di atas, implementasi *Total Quality Management* diharapkan mampu meminimalisasi permasalahan berikut:

- a. Diharapkan *Total Quality Management* dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan sistem birokrasi serta tata kelola organisasi yang baik lewat perbaikan secara terus-menerus.
- b. *Total Quality Management* berupaya untuk meningkatkan daya saing organisasi melalui pengelolaan organisasi yang profesional.
- c. *Total Quality Management* bagi lembaga amil zakat mampu menciptakan *planning strategy* khususnya dalam pengumpulan dan pemberdayaan dana ZIS, sehingga tercipta optimalisasi pengelolaan dana ZIS tersebut.

LAZ menjadi alternatif yang telah dikenal masyarakat dalam mengelola zakat secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk mampu mengoptimalkan kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat maka OPZ harus mampu melakukan pengelolaan dana zakat dengan baik. Lebih lanjut *good governance* diartikan sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan organisasi. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan usaha maupun upaya untuk mencapai sasaran tersebut.

Kemudian, hal yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan *good governance* adalah adanya pengauditan internal (Internal Audit). Internal audit merupakan proses sistematis dengan pendekatan logis, terstruktur dan jelas dengan tujuan untuk pengambilan keputusan hasil temuan audit. Adapun keterkaitan antara internal audit dengan pengelolaan berdasar *good governance* dapat dijelaskan dengan *agency theory*. Dalam perekonomian modern,

manajemen dan pengelolaan perusahaan banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Tujuan dari dipisahkan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Kemudian, dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agen-nya pemilik (pemegang saham). Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba (surplus), semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa bekerja demi kepentingan perusahaan.

Namun pada sisi yang lain, pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan (surplus) dengan biaya yang harus dianggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada. Di sinilah bagaimana *good governance* berperan. *Good governance* terdiri sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan di mana terdiri atas pemegang saham/pemilik, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerja, pasar modal sebagai pengendali saham perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk.

Mekanisme pengelolaan dengan *good governance* memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai organisasi atau perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stockholders*, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar. Secara khusus, dapat dilihat peranan yang lebih besar untuk komite audit dalam menilai pelaporan keuangan perusahaan atau organisasi. Adapun fungsi auditor internal diusulkan untuk membantu komite audit dalam pengawasan pelaporan, manajemen risiko dan pengendalian.

Akhirnya, untuk meneruskan benang merah pemaparan dalam buku ini, diuraikannya pilar yang membentuk *good governance* dan *good zakat governance* yang diterapkan pada organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ, di atas menunjukkan komponen-komponen penerapan *good zakat governance*.



ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)

BERDASARKAN Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan tingkatan dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS kota/kabupaten Selanjutnya, BAZNAS di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Di sisi lain, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat (*civil society*). Seperti BAZNAS, LAZ juga secara struktur berjenjang dari tingkat nasional (Lembaga Amil Zakat Nasional-LAZNAS) dan tingkat daerah (Lembaga Amil Zakat Daerah-LAZDA). Untuk melihat pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA), pada prinsipnya dapat dilihat dari hal berikut: (1) memperhatikan struktur organisasi; (2) bagaimana pola penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan *shadaqah* (dana ZIS) dan (3) program yang ditawarkan LAZ dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat.

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Kedudukan Badan Amil Zakat

No	Struktur Pemerinta	Kedudukan BAZ	Keterangan
1	Pemerintah pusat	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Berkedudukan di ibu kota negara
2	Pemerintah Provinsi	Badan Amil Zakat	Berkedudukan di ibu kota

No	Struktur Pemerinta	Kedudukan BAZ	Keterangan
		Nasional (BAZNAS provinsi)	Provinsi
3	Pemerintah Kota	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kotamadya)	Berkedudukan di ibu kota kotamadya
4	Pemerintah Kabupaten	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kabupaten)	Berkedudukan di ibu kota Kabupaten
5	Pemerintah Kecamatan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan)	Berkedudukan di ibu kota Kecamatan
6	Pemerintah desa / kelurahan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kelurahan atau desa)	Berkedudukan di ibu kota Desa

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2011

Lebih lanjut dijelaskan tentang BAZNAS dan BAZNAS pemerintah provinsi, kota dan kabupaten sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011, sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional

- a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- b. Berkedudukan di ibu kota negara. Merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- c. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- d. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - g. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
 - h. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
 - i. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
 - j. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. BAZNAS paling sedikit harus: (a) warga negara Indonesia; (b). beragama Islam; (c). bertakwa kepada Allah SWT; (d). berakhlak mulia; (e). berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; (f). sehat jasmani dan rohani; (g). tidak menjadi anggota partai politik; (h). memiliki kompetensi di bidang

pengelolaan zakat; (i).tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- k. Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: (a). meninggal dunia; (b). habis masa jabatan; (c). mengundurkan diri; (d). tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga), bulan secara terus menerus; atau (e) tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

2. Badan Amil Zakat Nasioanl Provinsi dan Kota/Kabupaten

Penjelasan tentang Badan Amil Zakat Nasionkat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kota dan kabupaten dijelaskan dalam Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2011 sebagai beriukt:

1. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Walaupun payung hukum tersebut di atas terkait dengan pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maka akan secara otomatis terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional yang berada di bawahnya. Uraian terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

No	Elemen Organisasi	Keterangan
1	Tugas	Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2	Organisasi	Terdiri dari: (1) pimpinan dan (2) Pelaksana atau amil
3	Jangka Waktu Keanggotaan	Untuk satu kali periode selama 5 (tiga) tahun
4	Pembiayaan	Dibebankan bagi pelaksana tugas Badan Amil Zakat dibebankan pada anggaran Kementerian Agama (sesuai dengan tingkatan pemerintah) dan APBD Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sumber: UU Nomor 23 tahun 2011


B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Ketentuan Umum

- a. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 4. Memiliki pengawas syariat;
 5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 6. Bersifat nirlaba;
 7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.


2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat

Sebagai organisasi yang tumbuh dari masyarakat, struktur organisasi LAZ haruslah terus berbenah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada organisasi yang strukturnya dirombak menyesuaikan diri sesuai dengan LAZ yang lain. Dan ada pula yang terus berinisiatif mengembangkan struktur organisasinya sesuai dengan ekspansi kegiatan. Terdapat tiga tipe struktur organisasi yang dapat dianut oleh LAZ, yaitu struktur organisasi sederhana, struktur organisasi standar dan struktur organisasi tumbuh (Eri Sadewo.2004: 15). Adapun gambar ketiga struktur tersebut sebagai berikut:



Gambar 2.1
Tipe Struktur Organisasi Sederhana

Tipe struktur sederhana umumnya digunakan oleh LAZ yang baru berdiri, struktur ini dipilih disebabkan kondisi kemampuan pendanaan awal serta minimnya sumber daya manusia (SDM) sebagai amil. Struktur sederhana ini bertujuan agar memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi sehingga organisasi dapat dijalankan oleh sedikit orang yang terlibat.



Gambar 2.2
Tipe Struktur Organisasi Standar

Pada tipe struktur organisasi standar, pada dasarnya tidak banyak berbeda. Perbedaan terletak pada tambahan bidang keuangan dan administrasi. Dalam tipe standar perangkatan tugas sudah mulai berkurang, terutama bagian keuangan tidak dapat merangkap apa pun. Tujuannya agar bagian keuangan benar-benar steril dan aman dari penyimpangan. Hal ini menjadi penting karena LAZ adalah lembaga yang mengelola dana keuangan yang berasal dari dana zakat, infak dan *shadaqah* bahkan mungkin dana wakaf. Di samping itu pula, tugas pendiri harus sudah mulai ditegaskan fungsinya, misalnya dalam hal menjalankan fungsi pembina dan penasihat. Fungsi pengawas pun sudah dapat dilakukan oleh Dewan Syariah.




Gambar 2.3
Tipe Struktur Organisasi Tumbuh

Dalam tipe struktur organisasi tumbuh, yang harus dikembangkan adalah berbagai bidang dalam LAZ. Untuk bidang di bawah penghimpunan, keuangan dan administrasi, serta pendayagunaan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan organisasi dengan

memperhatikan situasi dan kondisi serta lingkungan masyarakatnya. Adapun bidang yang dikembangkan di leher struktur organisasi adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan, *corporate secretary*, internal audit dan personalia (SDM).

Pada dasarnya rancang bangun struktur organisasi dan susunan personalia untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak diatur oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, akan tetapi diatur oleh masing-masing LAZ dengan memperhatikan berbagai peraturan yang berlaku. Namun, demikian bentuk struktur organisasi masing-masing LAZ akan tergantung pada perkembangan dan kebutuhan LAZ tersebut. Berdasarkan data riset, terdapat struktur organisasi LAZ, yang masih sederhana dan yang sangat kompleks. Untuk memberikan gambaran tersebut, di bawah ini disajikan struktur organisasi LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) seperti pada gambar 3.4, berikut ini:




Gambar 2.4

Struktur Organisasi LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid

Sumber: Dokumentasi LAZ DPU DT (2009)

Pada Gambar 3.4 tersebut, yang menjadi Dewan Pembina adalah pejabat yang ditunjuk dan berasal dari Yayasan Daarut Tauhid. Badan pengawas terdiri dari 1 orang ketua dan beberapa orang anggota yang memahami manajemen, keuangan dan *auditing* (pemeriksaan). Dewan Syariah terdiri dari 1 orang ketua dan beberapa orang anggota (sekurang-kurangnya 1 orang pakar syariah (fiqh zakat) dan 1 orang yang memahami manajemen keuangan khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana zakat). Adapun Badan pengurus, terdiri dari 1 orang direktur, 1 orang wakil ketua dan beberapa orang pengurus

yang melakukan aktivitas operasional DPU-DT yang terdiri: (1) Biro Pendayagunaan; Biro Penghimpunan dan Biro Sekretariat Lembaga dan Operasional. Penentuan jumlah anggota Amil (pengurus) dan masa tugas pengurus akan ditentukan oleh Ketua Badan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pembina dan Komite pengawas. Berikutnya disajikan struktur organisasi yang sangat kompleks, seperti berikut:



Gambar 2.5
Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Sumber: Dokumentasi LAZ Dompot Dhuafa (2011)

Pada prinsipnya, berdasarkan bentuk struktur organisasi di atas, menggambarkan bahwa Lembaga Amil Zakat tidak saja sebagai organisasi pengelola zakat yang bersifat sukarela dan konvensional, tetapi harus dikelola secara profesional dengan menggunakan

prinsip manajemen modern. Struktur di atas, menggunakan prinsip *networking* (jejaring) dengan pengembangan antara Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga wakaf (TWI), komunitas perusahaan (*community enterprise*) dan perusahaan bisnis (*holding business*) sebagai lembaga yang bertujuan untuk menciptakan pendapatan dan keuntungan dalam rangka operasional dan program LAZ (LAZ Dompot Dhuafa). Di bawah ini adalah karakteristik lembaga yang menjadi komponen struktur organisasi LAZ Dompot Dhuafa:

Tabel 2.3
Karakteristik Lembaga

LEMBAGA	ORIENTASI	BADAN HUKUM	PROGRAM
LAZ	Sebagai lembaga sosial dan pemberdayaan	Yayasan DDR	Mengelola ZIS & dana sosial lainnya
TWI	Sebagai lembaga sosial dan pemberdayaan	Yayasan DDR	Mengelola Wakaf (wakaf sosial dan wakaf produktif)
COMMUNITY ENT	Melakukan pemberdayaan berkelanjutan	PT	Melakukan Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi & Puskaji
HOLDING BUSINESS	Menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung operasional dan program DD	PT	Melakukan bisnis praktis

Sumber: Dokumentasi LAZ Dompot Dhuafa (2011)

Dengan memperhatikan karakteristik LAZ dalam bagaimana terbentuknya, kegiatan operasionalnya dalam mengelola zakat, maka apakah LAZ dapat dikategorikan sebagai organisasi publik? Untuk bisa menjawabnya, harus diperhatikan tentang karakteristik organisasi publik. Menurut Indra Bastian (2006:56) tentang karakteristik organisasi publik terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Karakteristik Organisasi Publik

No	Perihal	Keterangan
1	Tujuan	Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
2	Aktivitas	Pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan.
3	Sumber Pembiayaan	Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan restribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
4	Pola Pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5	Kultur Organisasi	Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.
6	Penyusunan Anggaran	Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya disahkan oleh masyarakat di DPR, DPD dan DPRD.
7	Stakeholder	Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional.

Sumber: Indra Bastian (2006:45)

Dengan melihat tujuan dan aktivitas dari organisasi publik, tampak secara nyata bahwa LAZ memiliki tujuan dan aktivitas yang tidak berbeda dengan organisasi publik. Tidak hanya tujuan dan aktivitasnya, namun jika dilihat dari sumber pembiayaan yang

berbentuk zakat, infak dan *shadaqah* yang dikelola LAZ berasal dari masyarakat (umat Islam) untuk masyarakat. Begitu juga kultur organisasi LAZ yang berjenjang dari mulai tingkat nasional dan daerah. Dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya LAZ harus melaporkan melalui unsur perwakilan masyarakat di pemerintah (melalui Departemen Agama dan Forum Zakat), dan *stakeholders* LAZ tidak dimiliki oleh individu dan kelompok secara khusus, akan tetapi *stakeholders* LAZ dimiliki oleh seluruh masyarakat umat Islam tidak dibatasi oleh lingkup wilayah tertentu. Dengan melihat ciri-ciri yang telah diuraikan sebelumnya, maka LAZ dapat dikategorikan sebagai organisasi publik.

3. Pengelompokan Lembaga Amil Zakat

Untuk mengetahui tentang Lembaga Amil zakat secara mendalam, pengelompokan Lembaga Amil Zakat menjadi informasi penting untuk memetakan sejarah dan keberadaan Lembaga Amil zakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Amil Zakat dapat dikelompokkan pada empat kelompok besar yang akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Daftar LAZ Yang Menjadi Anggota Aktif Forum Zakat

No	Lembaga Amil Zakat	Kota	Basis
1	LAZ Dompok Peduli Ummat-Daarut Tauhid	Bandung	Masjid
2	LAZ Al Azhar Peduli Ummat	Bandung	Masjid
3	LAZ Masjid Agung Semarang	Semarang	Masjid
4	LAZ Rumah Amal Salman ITB Bandung	Bandung	Masjid
5	LAZ Baitul Maal Sunda Kelapa	Jakarta	Masjid
6	LAZ LAZIS Muhammadiyah	Jakarta	Ormas
7	LAZ Pusat Zakat Ummat (LAZ PZU)	Bandung	Ormas

No	Lembaga Amil Zakat	Kota	Basis
8	LAZ Nahdlatul Ulama (NU)	Jakarta	Ormas
9	LAZ Yayasan Baitul Maal Ummat Islam PT BNI (persero) tbk	Jakarta	Perusahaan
10	LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	Jakarta	Perusahaan
11	LAZ Baitul Maal Muttaqien Telkom	Bandung	Perusahaan
12	LAZ Baitul Maal Pupuk Kujang	Cikampek	Perusahaan
13	LAZ LAZIS Garuda	Jakarta	Perusahaan
14	LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA)	Jakarta	Perusahaan
15	LAZ Baitul Maal Pupuk Kaltim (BMPKT)	Bontang	Perusahaan
16	LAZ Yayasan Baitul Maal Muammalat	Jakarta	Perusahaan
17	LAZ Bina Sejahtera Mitra Ummat (BSM Umat)	Jakarta	Perusahaan
18	LAZ Yayasan Amanah Takaful	Jakarta	Perusahaan
19	LAZ BPZIS Bank Mandiri	Jakarta	Perusahaan
20	LAZ Dompot Dhuafa (LAZ DD)	Jakarta	OPZ
21	LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	Jakarta	OPZ
22	LAZ LAZIS Peduli (LAZIS Malang)	Malang	OPZ
23	LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI)	Jakarta	OPZ
24	LAZ Portal Infaq	Jakarta	OPZ
25	LAZ Nasional Yakarta (Baznas)	Jakarta	OPZ
26	LAZ Rumah Sosial Insan Madani	Samarinda	OPZ
27	LAZ LAZIS Surabaya	Surabaya	OPZ
28	LAZ LP-UQ Jombang	Jombang	OPZ
29	LAZ LAZIS DKI Jakarta	Jakarta	OPZ
30	LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Mataram (LAZ DASI)	Mataram	OPZ
31	LAZ DSM Bali	Denpasar	OPZ
32	LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah (LAZ YDSF)	Surabaya	OPZ
33	LAZ Rumah Zakat Indonesia (RZI)	Bandung	OPZ
34	LAZ Lembaga Kemanusiaan Amany Percikan Iman	Bandung	OPZ

No	Lembaga Amil Zakat	Kota	Basis
	Bandung		
35	LAZ Pondok Zakat Jambi	Jambi	OPZ
36	LAZ Yayasan Peduli Umat Waspada Medan	Medan	OPZ
37	LAZ Rumah Yatim Ar Rohman	Bandung	OPZ
38	LAZ LAZIS Jakarta	Jakarta	OPZ
39	LAZ Solo Peduli	Solo	OPZ
40	LAZ Lampung Peduli	Lampung	OPZ
41	LAZ Makasar	Makasar	OPZ

Sumber: Sri Fadilah (2011) dan data penelitian diolah kembali

Selanjutnya, dilihat dari sejarah pendirian LAZ yang menjadi target populasi penelitian ini, terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian, yaitu:

a. LAZ yang berbasis masjid

LAZ didirikan dengan basis masjid seperti: LAZ Rumah Amal Salman (masjid Salman ITB); LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar); dan LAZ DPU-DT (masjid Daarut Tauhid). Umumnya, pendirian LAZ ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat (jamaah masjid), khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM masjid). Selanjutnya adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional melalui pendirian LAZ sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas.

b. LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas)

LAZ pada kelompok ini, didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) seperti LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), LAZ NU (Ormas NU), dan LAZ Muhammadiyah (Ormas

Muhammadiyah). Umumnya, LAZ didirikan dalam rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa tersebut maupun masyarakat luas.

c. LAZ berbasis Perusahaan (*Corporate*)

LAZ didirikan dengan basis perusahaan (*corporate*) seperti: LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat Indonesia); Baitul Maal BRI (Bank BRI); Baitul Maal Pupuk Kujang (PT. Pupuk Kijang Cikampek). Umumnya pendirian LAZ ini, sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Selanjutnya untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar, perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan LAZ. Kemudian, diharapkan dengan pendirian LAZ, program-program CSR perusahaan akan lebih terarah, bersifat sistematis dan berdampak jangka panjang, juga meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khususnya bidang sosial kemasyarakatan.

d. LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ)

LAZ didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ). LAZ dalam kelompok ini seperti: LAZ Rumah Zakat Indonesia; LAZ Dompot Dhuafa; LAZ Rumah Yatim Arrohman. Alasan pendirian LAZ ini, sebagai bentuk partisipasi masyarakat (*civil society*) berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional.

Pembagian berdasarkan alasan atau sejarah pendirian LAZ akan menentukan pola pengelolaan dana zakat, sebagai berikut:

Tabel 2.6

Deskripsi Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Alasan Pendiannya

	Berbasis Masjid	Berbasis Ormas	Berbasis Perusahaan	Berbasis OPZ
Pola	- Muzaki utama	- Muzaki	- Muzaki utama	Muzaki utama

	Berbasis Masjid	Berbasis Ormas	Berbasis Perusahaan	Berbasis OPZ
Penghimpunan Zakat	berasal dari jamaah masjid - Masyarakat luas	utama berasal dari anggota ormas - Masyarakat Luas	berasal dari zakat karyawan/ pegawai/ manajemen - Masyarakat luas	berasal dari masyarakat luas
Pola Pemberdayaan Zakat	- Diperuntukkan bagi jamaah masjid - Masyarakat luas	- Diperuntukkan bagi anggota ormas - Masyarakat Luas	- Diperuntukkan bagi karyawan yang membutuhkan - Masyarakat luas	Diperuntukkan bagi mustahik yang berasal dari masyarakat luas
Pola Relasi Konsumen	Diselearaskan dengan program yang sudah dibuat oleh DKM Masjid, penyampaian informasi dengan media cetak, elektronik, dll	Diselaraskan dengan program ormas seperti baksos, pengajian, penyampaian informasi dengan media cetak, elektronik, dll	Diselaraskan dengan kebijakan perusahaan seperti aturan yang diberlakukan bagi semua karyawan, penyampaian informasi dengan media cetak, elektronik, dll	- Kegiatan dibuat sesuai dengan kebutuhan/ permintaan muzaki - Penyampian informasi melalui berbagai media yang bisa diakses masyarakat luas
Pola Penciptaan Program	- Dipadukan dengan program DKM Masjid,	Dipadukan dengan program kemasayarakatan/sosial	- Dipadukan dengan program CSR perusahaan. - Disesuaikan	Dirancang sesuai dengan kebutuhan muzaki/mustahik biasanya

	Berbasis Masjid	Berbasis Ormas	Berbasis Perusahaan	Berbasis OPZ
	- Disesuaikan dengan kebutuhan mustahik di sekitar masjid	ormas, kemudian sesuai dengan kebutuhan mustahik	dengan kebutuhan mustahik yang menjadi target LAZ	didasarkan pada riset yang matang

Sumber: Hasil kuesioner dan interview yang diolah kembali



ISU-ISU DALAM FIKIH ZAKAT KONTEMPORER

UNTUK bisa memahami pengelolaan zakat dengan menerapkan *good governance*, maka harus dipahami terlebih dahulu hal-hal terkait dengan konsep zakat. Hukum atau fikih zakat, konsep zakat dimulai dari pengertian zakat, dasar hukum yang melandasi zakat, jenis-jenis zakat, manfaat zakat dan mustahik zakat yang akan diuraikan kemudian.

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Shalat. Banyak pengertian yang sudah disampaikan baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun para ahli tafsir menerjemahkan dalam berbagai konteks dan dasar. Namun demikian, karena zakat merupakan perintah Allah kepada manusia, maka alangkah baiknya pengertian zakat dikutip dari Al Qur'an. Zakat secara harfiah berasal dari kata "Zaka" berarti "tumbuh", "berkembang", "mensucikan" atau "membesarkan". Selain itu kata zakat berasal dari bahasa arab "Zakat" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik Sebagai salah satu rukun Islam,

Zakat adalah *fardhu 'ain* dan kewajiban *ta'abbudi*. Kemudian perintah zakat dalam Al qura'an sama pentingnya dengan perintah shalat.

Kemudian, Zakat juga didefinisikan sebagai suatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama islam. Zakat menurut terminologi berarti berkembang dan bertambah, kalau diucapkan : *zakka Az-Zar'u* maka artinya tanaman untuk berkembang dan bertambah, dan kalau diucapkan artinya *banfakah* itu berkembang atau mendapat berkah, kata zakat juga berarti suci. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun islam yang ketiga dasar hukum yang wajibnya cukup banyak dan jelas diterangkan dalam al-Qur'an dan Al-Hadits. Kareanya umat islam telah ijma'. Harta yang dibagi-bagikan itu namanya zakat, sedangkan kata zakat itu artinya bertambah suci dan berubah, suci dan barakah (serba kecukupan).

Selanjutnya Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim (QS.9:103) "untuk kesejahteraan muslim oleh orang muslim" (QS.51:19). Demikian kuatnya dan pentingnya zakat sehingga keharusan mensejahterakan masyarakat ini, maka di dalam Al Quran hampir tidak pernah menyebutkan sholat tanpa dibarengi dengan kewajiban zakat. Masih banyak dasar hukum zakat selain kedua sumber di atas. Orientasi kesejahteraan masyarakat, selain memang merupakan hukum agama dalam Islam, sesungguhnya merupakan hal yang biasa dan umum pada setiap ajaran agama. Dalam arti bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berkaitan dengan pengumpulan harta yang dipakai untuk kesejahteraan pengikutnya.

Kemudian, dari segih fikih, Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sebaliknya menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al Quran. Dan, Ibnu Taimiah (dalam Fathurrahman:2009.5) berpandangan bahwa hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Artinya bahwa seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kabaikan yang banyak.

B. Dasar Hukum (Fiqih) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariah Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan dalam Al Quran, Sunnah dan Ijma Ulama. Dasar hukum zakat akan dijelaskan dalam bagian-bagian berikut:

1. Bersumber dari Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 43

Artinya: “ Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”

b. Surat At Taubah ayat 35

Artinya: “ Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam nerakajahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:

“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

c. Surat At Taubah ayat 103

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

d. Surat Al An’Aam ayat 141

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

2. Bersumber dari Sunnah

a. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Umar.

Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di Ramadhan”.

b. Hadist diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ali ra.

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai dengan kecukupan *fuqoro* di antara mereka.

Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”.

3. Bersumber dari Ijma Ulama

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam” (Naharus suruh, kutipan Subkhi Risa). Karena zakat adalah *haqqul mal*, seperti kata Abu Bakar ra, dalam penegasannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Dan *Haqqul Mal* diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. Di lain hal, zakat berkaitan dengan harta, bukan dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh madzab Syafii, Maliki dan Hambali.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima, dan salah satu ibadah pokok dalam islam. Zakat diwajibkan pada bulan Syawwal tahun kedua Hijjriah sesudah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam al-Qur’an kata zakat digandengkan dengan kata shalat, hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu:

1. Yang wajib berzakat

Yang diwajibkan berzakat ialah orang islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dan haul. Beberapa kekayaan yang diwajibkan zakat bila telah memiliki cukup setahun (haul) seperti : emas, perak simpanan, barang dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing, unta. Ada juga kekayaan yang diwajibkan zakat tanpa harus menunggu jangka waktu kepemilikan setahun, seperti : segala hasil bumi, begitu dihasilka dan dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya

2. Nisab atau haul

Semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup nisab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun).

3. Beberapa ketentuan tambahan

a. Kekayaan dibawah umur/orang gila

Anak dibawah umur, yang belum akil baligh semestinya belum mukallah. Hukumnya seandainya anak itu memiliki kekayaan yang telah cukup syarat-syarat wajib, menurut para ulama kekayaan tersebut harus dizakati dan walinyalah yang melaksanakan pembayaran zakat itu, sedangkan untuk orang sakit gila, dalam hal kekayaan dan zakatnya sama dengan anak dibawah umur.

b. Kekayaan dizakati setelah dikurangi biaya pengolahan

Kekayaan apapun yang dimiliki orang diwajibkan zakatnya setelah kekayaan itu dipergunakan untuk kebutuhan yang betul-betul perlu (primer) sehari-harinya. Jika untuk kebutuhan primer itu tidak cukup maka ia tidak berkewajiban zakat. Namun janganlah sekali-kali orang menyalahgunakan ketentuan ini guna menghindari kewajiban zakat.

c. Mempunyai kekayaan tetapi berhutang

Orang yang mempunyai kekayaan cukup nisab, akan tetapi ia mempunyai hutang, baik hutang itu kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT seperti j=haji nadzar, wasiat, maka hutang itu harus dilunasi terlebih dahulu, baru kemudian sisanya jika masih senisab harus dikeluarkan zakatnya.

d. Meninggal sebelum bayar zakat

Orang yang berkewajiban membayar zakat, tetapi ia meninggal dunia sebelum kewajiban itu dilaksanakan, maka kekayaan yang ditinggalkan tidak boleh dibagi sebagai warisan kepada ahli waris sebelum zakat itu dikeluarkan. Karena zakat itu adalah hutang kepada Allah SWT.

e. Kompensasi hutang dengan zakat

Seorang fakir atau miskin mempunyai pinjaman uang kepada seorang kaya, kemudian pada suatu waktu orang kaya itu mengeluarkan zakat uangnya dan ang pinjaman yang ada pada orang fakir atau miskin itu dijadikan sebagai zakat yang diberikan kepadanya. Maka yang demikian itu hukumnya khilaf, artinya ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan.

C. Jenis-Jenis Zakat

Dalam perkembangan awal peradaban Islam, pemikiran ulama-ulama klasik, zakat terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Juga dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Kedua jenis zakat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat (*iid*). Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang setara atau sama

dengan 2,5 kilogram. Adapun makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur) dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makan pokoknya tersebut di atas, Mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat dnegan makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Di sisi lain, Mazhab Hanafi pembayaran zakat fitra tidak dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokoknya yang di makan. Dengan demikian, zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah SWT akan kembali fitrah (dikutip oleh Subkhi Risa dalam PKPU).

Walaupun Al Quran tidak membicarakan tentang persoalan zakat fitrah, namun dasar hukum pelaksanaan zakat fitrah ini hanya didapat melalui tataran hadits. Bila ditinjau melalui prinsip-prinsip umum Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kefakiran dan kemiskinan, maka keberadaan zakat fitrah termasuk ke dalam perbuatan yang sangat mulia. Seperti pandangan Madzab Syafii yang membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari jenis apa yang bisa dizakatkan, yaitu dari hasil pertanian, dan buah-buahan. Dan yang paling utama adalah apa yang biasa menjadi makanan penduduk negerinya atau apa yang biasa menjadi makanannya. Pendapat ini terdapat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*. Dengan ukuran (takaran yang telah dijelaskan di dalam berbagai hadits), (dikutip oleh Subkhi Risa dalam Achyar Zain). Karena zakat fitrah selalu dikaitkan dengan persoalan ibadah yang berkaitan dengan ketauhi dan dan jarang sekali dipandang dari sudut ibadah yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Mengingat bahwa pelaksanaan zakat fitrah berkaitan dengan ibadah kemanusiaan maka pendistribusiannya harus mengacu kepada prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Prinsip kemanusiaan ini ditandai dengan mashlahat, sehingga keberadaan zakat fitrah benar-benar menyentuh kehidupan fakir dan miskin dengan mengedepankan asas efektifitas. Di sisi lain, berkaitan dengan status hukum juga berkaitan dengan persoalan waktu dan pendistribusian. Hal ini, merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan zakat fitrah karena ketiga aspek ini memiliki pengaruh untuk menuju zakat fitrah yang efektif.

Adapun yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan shalat ied. Pembayaran zakat menurut Jumhur “Ulama” waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan dan membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Sebab, jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori.

Dengan demikian, waktu menjadi mutlak diperhatikan dalam pelaksanaan kewajiban pendistribusian zakat fitrah, harus dimulai semenjak awal ramadhan dan makruh hukumnya jika sampai menunggu sampai tiba waktu shalat ied. Dan, sebaiknya pendistribusian zakat fitrah dilakukan awal-awal ramadhan untuk membantu keberadaan fakir miskin dalam menjalani ibadah puasa. Di lain hal, pendistribusian zakat fitrah pada malam lebaran kurang tepat sebab tujuan zakat fitrah untuk membahagiaan mereka pada hari lebaran dan juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah SWT dan bersukacita dengan segala anugerah nikmatnya.

2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti “Harta” (wikipedia, ensiklopedia bebas “zakat maal”, Sumber <http://id.wikipedia.org>.. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Di sisi lain menurut istilah (*Syar*) dikutip dari PKPU (<http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=3>) Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazimnya). Selanjutnya, sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

1. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lainnya. Kemudian, masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Adapun ketentuan, dalam kewajiban mengeluarkan zakat adalah seorang muslim, merdeka, berakal dan baligh serta memiliki nisab (Al Islam, :sampai nisab” sumber <http://zakat.al-islam.com>), yaitu jumlah harta yang ditentukan secara hukum, telah mencapai nisabnya atau lebih di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangannya dan hewan ternak. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta didasarkan pada Firman Allah SWT, yaitu: “.... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah:219).

Demikian pula dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan yang disyariatkan dalam Islam sebagaimana Firman Allah SWT, yakni: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon, kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al – An-am: 141). Berdasarkan hal tersebut, kewajiban mengeluarkan zakat mal atau zakat harta menjadi mutlak bagi setiap umat Islam.

D. Kekayaan Yang Wajib Dizakati

Terdapat beberapa kekayaan atau objek yang wajib dizakati. Dalam buku pedoman zakat kementerian agama Republik Indonesia disebutkan kekayaan yang wajib dizakati yaitu:

1. Emas dan perak baik sebagai perhiasan, komoditas ataupun mata uang (QS At-taubah (9):34
2. Tanaman dan buah-buahan (QS Al-Baqarah (2):167
3. Pendapatan dari perdagangan dan perusahaan lain bisnis (QS Al-Baqarah (20):167
4. Apa-apa yang diambil dari bawah bumi (QS At-Taubah (9):103

Zakat yang wajib dizakati ada beberapa macam dan jenis, masing-masing memiliki peraturan yang hampir sama dan ada juga yang berbeda.

Tabel 3.1
Harta Yang Dizakati

No	Jenis Harta	Keterangan	Nisab
1.	Zakat emas dan Perak	<p>Menurut para ulama zakat emas hukumnya wajib jika telah mencapai nisabnya, telah berlalu masa satu tahun, dan masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya serta kewajibannya seperti membayar utang.</p> <p>Nisab zakat emas itu sekitaar 20 mitsqal atau sama dengan 100 gram ukuran mitsqal iraq, sama dengan 96 gram ukuran mitsqal orang-orang arab. Dianjurkan untuk menggunakan nisab 96 gram/85 gram.</p> <p>Nisab perak adalah 200 dirham, sama dengan 700 gram atau 643 gram (madzhab Hanafi).</p> <p>Jumhur, selain mazhab syafi'i, memperbolehkan menggabungkan jenis <i>nuqud</i> (emas dan perak) untuk</p>	Kadar zakat yang wajib dikeluarkan 2,5%

No	Jenis Harta	Keterangan	Nisab
		menggenapkan jumlah nisab.	
2.	Zakat Perhiasan	<p>Dalam pengelolaan zakat perhiasan terdapat 2 perbedaan pendapat dan dapat digolongkan dalam dua program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Golongan yang mengatakan mewajibkan zakat perhiasan, seperti uang, secara mutlak yakni dengan mengeluarkan 2,5% setiap tahun 2. Golongan kedua yang tidak melihat seperti itu, yakni tidak mewajibkan zakat padanya sama sekali, atau mewajibkan sekali saja sepanjang umur, atau mewajibkan ketentuan-ketentuan tertentu. 	Golongan yang mewajibkan zakat dengan mengeluarkan 2,5% setiap tahun
3.	Zakat Uang	Dari pendapat mazhab-mazhab, diketahui bahwa pada dasarnya dalam pengumpulan barang berharga (semacam nota bank, dan lainnya) sebagai bukti piutang atas bank, seandainya dapat ditukarkan langsung dengan emas/perak,	Dengan mengeluarkan 2,5% setiap tahun

No	Jenis Harta	Keterangan	Nisab
		maka wajib hukumnya zakat.	
4.	Zakat Perdagangan	<p>Landasan dan pendapat bahwa zakat harta benda dapat dizakati terdapat dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah : 143</p> <p>Pada zakat perdagangan syaratnya sama dengan zakat uang, hanya saja mengenai kapan ketentuan barang itu sudah mencukupi nisab dan terkait waktu nisab, terdapat 3 pendapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akhir tahun saja (Imam Maliki dan Imam Syafi'i) 2. Diperiksa setiap waktu (Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Mundadzir 3. Pada awal waktu dan akhir tahun (Imam Abu Hanifah) 	Dengan mengeluarkan 2,5% setiap tahun
5.	Zakat hasil tanaman dan buah-buahan	Zakat ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 267.	Yang dialiri oleh air hujan, mata air atau air tanah zakatnya 10% sedangkan yang diari penyiraman zakat 5%.
6.	Zakat tanah yang disewakan	- Abu hanifah menyatakan, bahwa zakat wajib atas	Dengan mengeluarkan 2,5% setiap tahun

No	Jenis Harta	Keterangan	Nisab
		<p>pemilik tanah yang disewakan</p> <p>- Juhur ulama fikih berpendapat, bahwa zakat wajib atas yang menyewa.</p>	
7.	Zakat Hewan atau binatang ternak	<p>Syarat wajib zakat binatang ternak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing yang jinak bukan liar 2. Jumlah binatang ternak itu hendak mencapai nisab zakat 3. Telah memiliki binatang ternak selama satu tahun 4. Binatang tersebut termasuk binatang yang mencari rumput sendiri <p>Jenis binatang ternak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat unta Unta jantan maupun betina, besar dan kecil, dan merumput sendiri 2. Zakat sapi Sapi jantan dan betina yang berumur 1 tahun. Sapi yang jumlahnya kurang dari 30 tidak wajib dizakati 	<p>5 ekor unta zakat 1 ekor domba, berlaku kelipatan</p> <p>Nisab sapi atau sejenisnya adalah 30 ekor, 30-39 ekor sapi dizakati seekor sapi <i>tabi'atau tabi'ah</i> (sapi umur genap 1 tahun dan memasuki tahun kedua), zakat sapi <i>musinnah</i> (sapi yang berumur genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga dan dapat disebut juga dengan <i>Tsaniyyah</i>)</p> <p>Jumlahnya antara 40 ekor sampai dengan 120 ekor, zakat seekor domba.</p> <p>Mengeluarkan zakat satu dinar untuk setiap satu ekor, atau jika mau</p>

No	Jenis Harta	Keterangan	Nisab
		<p>3. Zakat kambing Ada 2 jenis kambing dan domba, jantan dan betina.</p> <p>4. Zakat kuda, keledai, dan himar Binatang kuda, keledai dan himar tidak perlu dizakati kecuali binatang itu untuk diperdagangkan, karena dengan begitu binatang itu termasuk sebagai salah satu mata dagangan yang perlu dikeluarkan zakatnya. (menurut ijma ulama)</p> <p>Kuda yang ditenak, yang merumput sendiri dan dipelihara untuk mendapatkan keturunan wajib dizakati.</p>	<p>menjumlahkan semua binatang ternak dengan dinar, setiap 200.000 dinar wajib mengeluarkan sebanyak 5 dinar.</p>
8.	Zakat bangunan, pabrik dan zakat profesi	a. Zakat bangunan dan pabrik Modal dalam bentuk uang tidak hanya terkonsekuensi kepada pengelolaan tanah dan perdagangan, tetapi juga sudah magarah ke	Yang wajib dizakati keuntungan bersih jika keuntungan tersebut telah mencapai haul 1 tahun

No	Jenis Harta	Keterangan	Nisab
		<p>pendirian bangunan untuk disewakan, pabrik atau sarana transportasi udar, laut dan darat serta peternakan. Semuanya itu tidak wajib zakat kecuali ada pendapatan yang diperoleh, produksi yang menghasilkan dan ada keuntungan yang didapatkan.</p> <p>b. Zakat profesi dan zakat wirausaha Wiraswasta yang dimaksud adalah pekerjaan yang tidak terikat dengan negara, seperti : dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu dan pekerja wirswasta lainnya.</p>	<p>Wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum 1 tahun. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan seperempat puluh.</p>
9.	Zakat harta temuan	Harta temuan berupa emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga lainnya.	Mengeluarkan zakat seperlina (20%)
10.	Zakat Barang Tambang		Besaran zakat yang harus dikeluarkan, mazhab imam hambali wajib mengeluarkan zakat sebesar 20%, Mazhab

No	Jenis Harta	Keterangan	Nisab
			maliki dan Syafi'i berpendapat wajib mengeluarkan 2,5%

E. Manfaat Zakat

Zakat mengajarkan pada setiap kaum muslimin bahwa perbedaan dalam hal rizki merupakan takdir Allah SWT yang maha bijaksana, Kemudian ketentuan itu dari Allah SWT yang maha mengetahui agar manusia menjalani kehidupan ini dengan saling tolong menolong dan saling memberikan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan. Banyak sekali manfaat dari kegiatan zakat dari berbagai segi atau aspek. Menurut Subkhi Risyah:2009, membagi manfaat zakat dalam segi atau aspek berikut:

1. Manfaat *Diniyah* (Segi Agama)

- a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia.
- b. Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Rabbnya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al Baqarah:276). Dan dalam Hadits yang *muttafaq* “ Nabi SAW juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkembangkan oleh Allah SWT dengan berlipat ganda.

- d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW (Yusuf Qurdwawiy: “Fiqh al Zakah (*dirasah muqaranah li Akhamihawa Falsafatih Fiy Dhao’ Al-Qur’an wa al sunnah*), Yakni:” Apabila seorang pemilik harta telah ditunaikan zakatnya maka terhapusnya kejahatan/dosa terhadapnya (HR.Ibn Khuzaimah & Hakim dari Jabir)

2. Manfaat *Khuluqiyah* (Segi Akhlak)

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c. Merupakan realita bahawa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai dengan tingkat pengorbanannya.
- d. Di dalam zakat terdapat pensucian terhadap akhlak.

3. Manfaat *Ijtima'iyyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan)

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangat eksistensi mereka.
Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, saah satunya adalah *mujaidin fii sabilillah*
- c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendanm dan rasa dongkol yang ada dalam dadan fakir miskin.

- d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

F. Mustahik Zakat

Dalil yang paling jelas menggambarkan mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah Q.S At- Taubah: 60 yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya sesuai dengan Al-Qurat Surat At-Taubah ayat 60 tersebut, mustahik zakat terdiri dari 8 asnaf (bagian). Namun pada intinya kedepelapan asnaf tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian (Achmad Faisal.2008:110). yaitu:

1. Yang berhak menerima untuk dirinya sendiri yaitu fakir, miskin, amilin dan mualaf.
2. Yang berhak menerima untuk menyelesaikan urusannya yaitu: *Riqab, Gharimin, Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil.*

Adapun penjelasan dari masing-masing mustahik yang tergolong ke dalam asnaf (bagian) akan dijelaskan berikut ini:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer (sehari-harinya) karena tidak bisa kasab (usaha).

2. Miskin

Miskin adalah orang yang bisa kasab (usaha) tapi tidak mencukupi kebutuhan primer (sehari-harinya). Pada prinsipnya fakir dan miskin mempunyai kesamaan dari segi sama-sama memerlukan bantuan.

3. *Amilin*

Amilin adalah orang yang diangkat oleh imam atau naibnya untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan dan pembagian zakat. *Amilin* ini hendaknya memiliki syarat diantaranya, muslim yang taat, mukalaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).

4. *Mualaf*

Mualaf adalah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin.

Yang termasuk mualaf antara lain:

- a. Orang atau pengikut yang dengan pemberian itu diharapkan masuk Islam.
- b. Orang yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan kaum muslimin.
- c. Orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat keislamannya.
- d. Orang yang termasuk tokoh muslim yang mempunyai kawan dari kalangan kafir yang diharapkan keislamannya.
- e. Orang yang telah lama muslim tapi berada di posisi *front* (perbatasan) dengan musuh.

5. *Riqob*

Riqob adalah membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari perhambaan sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.

6. *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan atau karena *safahah* (kebodohan, belum dewasa, dll).

7. *Fii Sabilillah*

Fii Sabilillah adalah kemashlahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Fii Sabilillah* ini bisa diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya. Seperti membantu para da'i dengan cara menyediakan tempat pelatihan dakwah, membagikan kitab, komputer dan perlengkapan penunjang wawasan para da'i serta operasionalisasi aktivitas positif lainnya yang diperuntukkan bagi tegaknya syariat Islam.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan ongkos atau biaya di perjalanan dan tidak bisa mempergunakan hartanya.

1. Delapan Asnaf

Zakat mal dan zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang disebut dalam Al-Qur'an (Al-Qur'an surat At-taubah (9:60) "Sesungguhnya sedekah (zakat), itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana".

a. Fakir

Fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya

b. Miskin

Miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagai hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi ia hanya memiliki tujuh dirham.

c. Amil

Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya membaginya, kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya

d. Muallaf

Muallaf ada 4 macam :

1. Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat
2. Orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawan akan tertarik masuk islam.
3. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya
4. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membengkok membayar zakat.

Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekiranya mereka perlyjan, misalnya karena mereka kita beri zakat, maka kita tidak usah menyediakan

angkatan bersenjata guna menghadapi kaum kafir atau pembangkang zakat yang baiayanya pun akan lebih besar. Adapun golongan pertama dan kedua maka akan kita beri zakat tanpa syarat.

e. Riqab

Riqab artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.

f. Gharimin

Gharimin ada 3 macam:

1. Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan
2. Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah
3. Orang yang emnjam karena tanggungan, misalnya para pengurus mesjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren

g. Sabilillah

Sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah baik berupa ilmu maupun ama. Jumhur ulama mengartikan sabilillah disini adalah perang. Bagian sabilillah (dari zakat) itu diberikan kepada angkatan bersenjata yang lillahita 'aala artinya mendapat gaji dari pemerintah

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Jika diberi zakat jika memang mendaki dan tidak berpergian untuk maksiat.

2. Beberapa ketentuan khusus

a. Pengaturan bagi fakir miskin

Bila hasil pengumpulan cukup banyak, seharusnya pembagian untuk fakir miskin diatur.

“Fakir miskin yang biasa berdagang (ada pengalaman dan pengetahuan berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya. Atau mereka dapat bekerja sebagai tukang kauri, batu dan lain-lainnya, mereka diberi alat-alatnya agar dengan alat-alat itu mereka bekerja, sehingga sekali diberi juga untuk selamanya. Jika berdagang tidak dapat dan bertukangpun tidak dapat, maka diberi bekal seumur ghalib umur rata-rata 63 tahun)

Imam kurdi berpendapat bahwa bukanlah kepada orang yang tidak dapat berdagang maupun bertukang itu langsung diberi uang yang mencukupi hidupnya seumur ghalib, tetapi yang dimaksud orang itu diberi modal yang sekiranya hasil yang diperoleh dari modal itu dapat mencukupi hidupnya. Oleh karena itu, modal tersebut harus dielikan tanah pekarangan atau binatang ternak apabila ia dapat mengolah/memeliharanya.”

Dengan dasar keterangan tersebut, maka harta zakat itu baik sekali dijadikan modal usaha.

b. Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan zakat sanak kerabat itu demikian baiknya karena selain memberi akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahmi). Adapun uang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, uwa', dan lainnya asal mereka termasuk mustahik.

c. Zakat kepada pencari ilmu

Pemberi zaat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutaman jika yang dipelajari ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

Adapun pelajar, mahasiswa yang tidak ada harapan berhasil belajarnya, kepada mereka tidak boleh diberi zakat.

d. Zakat kepada suami yang fakir

Seorang istri yang memiiki kekayaan berupa barang yang wajib dizakatkan dan barang itu telah cukup senisab maka ia boleh memerikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahik dan zakat yang diterimany tidak akan dijadikan nafkah kepada istrinya.

e. Zakat kepada orang saleh

Diseyogyanya zakat diberikan kepada ahli-ahli ilmu dan orang-orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksdiat, maka orang semacam itu janganlah diberi zakat.

Adapun orang yang dianggapnya kurang aik, akan tetapi jika diberi zakat ada harapan akan baik. Maka orang serupa itu sebaiknya diberi.

G. Isu-Isu Zakat Kontemporer

Isu-isu zakat kontemporer yang dimaksud adalah ketentuan zakat yang menjadi turunan dari zakat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan terjadi akibat dari perkembangan transaksi yang terjadi saat ini. Dalam pedoman zakat yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia terdapat beberapa alasan dimungkinkannya zakat dalam konteks kontemporer yaitu:

1. Pemahaman ayat yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta agar dikeluarkan zakatnya.
2. Kesesuaian berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda.
3. Dari sudut pandang keadilan merupakan ciri khas Islam
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya di bidang ekonomi.

Tentu saja bahasann tentang zakat kontemporer akan berbeda-beda objeknya terkait dengan tempat atau negara dan perkembangan yang terjadi dari berbagai aspek. Adapun beberapa isu-isu zakat yang dimaksud dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. Zakat Tanah

Zakat tanah yang dimaksud adalah tanah-tanah yang dibeli para pemiliknya dengan tujuan untuk diperdagangkan, seperti biasanya mereka menunggu harga tinggi sehingga mereka memperoleh keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, modal usaha itu dihitung semua besaran nilainya sehingga apabila ia telah genap setahun, dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Yang menjadi patokan perhitungan zakat modal usaha adlaah emas dan perak. Dan prosentase zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5%. Tidak ada bedanya apakah harga tanah itu sama dengan harga pada saat dibeli atau tidak.

Banyak masyarakat saat ini bimbang mengenai tanah yang tidak laku ditangannya. Tanah itu tidak ada nilainya sedikitpun. Bahkan mereka telah berusaha menawarkan tanah itu untuk dijual, tetapi tidak ada orang yang bersedia membelinya. Maka keluarkanlah zakat tanah dari uang persediaan yang dimiliki. Namun jika ia tidak memiliki harta selain tanah-tanah yang tidak laku ini, ia harus mengambil 2,5% dari tanah ini, kemudian bagi-bagikan kepada orang fakir, siapa tahu yang dibagikan disuatu tempat dapat dimanfaatkan; dalam artian bagian tanah itu digarap oleh orang fakir. Jika tidak, hendaknya ia catat nilai tanah waktu wajib zakatnya, dengan niat ia akan membayar zakatnya setelah tanah itu terjual. Dengan demikian, tanah-tanah itu statusnya seperti hutang yang berada di tangan orang fakir yang tidak sanggup melunasinya. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 3 karena tanahnya dianggap sebagai barang dagangan.

2.. Zakat Usaha Laundry (Menzakati Peralatan Yang Dipergunakan Untuk Laundry)

Zakat usaha laundry yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan dan diwajibkan pada modal usaha, yaitu semua harta yang dipersiapkan untuk usaha. Yaitu barang-barang yang biasa keluar-masuk. Dalam artian setiap kali seseorang melihat adanya keuntungannya, maka ia jual barang-barangnya, tetapi setiap kali ia melihat tidak ada keuntungan, maka ia tahan barang-barang itu. Sementara semua peralatan laundry ingin peralatan tidak dianggap barang dagangan. Karena pemilik laundry ingin peralatan tersebut berada disisinya sehingga status peaktan itu seperti sejumlah perabotan rumah tangga, bejana-bejana yang ada dirumah dan lainnya yang dipelihara seseorang. Dengan demikian, tidak wajib dizakati. Untuk peralatan laundry tidak dizakati namun hasil usaha laundry harus dizakati dengan Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 7 karena dianggap zakat dari hasil usaha laundry.

3. Zakat Tanah Pertanian Yang Dijual

Zakat tanah pertanian yang dijual yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan pada tanah pertanian yang dijual baik secara tunai maupun secara kredit. Jika tanah pertanian dijual secara tunai, maka zakat dikenakan pada saat dibayar tunai. Sebelum pemilik tanah pertanian itu menjual tanah pertaniannya, maka ia tidak berkewajiban untuk menzakatinya, karena ia bukan merupakan modal usaha. Ia baru wajib menzakati setelah tanah pertanian itu dijual. Caranya, ia menzakati tanah yang dijual dengan sistem kredit itu seperti hutang. Artinya, apabila ia menerima pembayaran kredit pada tahun pertama, maka ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun pertama. Apabila ia menerima pembayaran kredit pada tahun kedua, maka ia tunaikan zakatnya untuk tahun kedua, begitupun seterusnya. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 2 dianggap sebagai zakat dari harta yang dimiliki atau disimpan..

4. Zakat Tanah Yang Disewakan

Zakat atas tanah yang disewakan yang dimaksud di atas adalah zakat yang dikenakan pada tanah (pertanian dan pekarangan) yang disewakan. Pemilik tanah pertanian atau pekarangan itu tidak wajib menzakati tanah pekarangannya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. “Seorang muslim tidak wajib menzakati hamba sahayanya dan tidak pula kudanya” Akan tetapi, ia wajib menzakati hasil persewaan tanah itu apabila telah mencapai genap satu tahun (*haul*) terhitung semenjak transaksi ditulis.

5. Zakat Tanah Pekarangan Untuk Disewakan

Tanah pekarangan yang diproyeksikan untuk disewakan atau dihuni tidak wajib dizakati. Hal ini bersandarkan sabda Nabi SAW, “Seseorang muslim tidak wajib menakati hamba sahayanya dan tidak pula kudanya”. Jadi tanah pekarangan yang diproyeksikan untuk

disewakan itu hakikatnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri karena ia akan dapat menikmati hasil persewaan itu. Hanya saja, ia wajib menzakati hasil persewaan itu apabila telah genap setahun (*haul*) terhitung semenjak transaksi ditulis, dan itu bersyarat kalau hasil persewaan itu masih ada di tangan anda. Tetapi apabila hasil persewaan itu dinafkahkan kepada keluarga sebelum genap setahun, maka tidak wajib sebelum menzakatinya. Karena zakat pada harta itu tidak sebelum genap setahun. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 8 dianggap zakat yang berasal dari hasil investasi tanah.

6. Zakat Sebidang Tanah Yang Tidak Dimanfaatkan

Zakat tanah yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan saja yang dimaksud adalah zakat yang tidak dikenakan pada sebidang tanah yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan saja. Tidak ada kewajiban untuk menzakati tanah ini. Karena modal itu wajib dizakati nilainya apabila modal itu diproyeksikan untuk usaha. Sedangkan tanah peranian, tanah pekarangan, kendaraan, perabotan rumah tangga dan lainnya merupakan modal yang tidak wajib dizakati bendanya. Namun jika kesemuanya dimaksudkan untuk meraup harta baru, dalam artian untuk aktivitas jual beli, maka wajib dizakati nilainya. Namun jika tidak diproyeksikan untuk usaha, maka ini tidak wajib dizakati. Sudah menjadi hal yang jelas karena sebidang tanah tersebut tidak digunakan untuk usaha dan tidak diperuntukkan dijual.

7. Zakat Mobil Pribadi

Zakat mobil pribadi yang dimaksud adalah zakat yang tidak dikenakan pada mobil yang digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk usaha. Mobil pribadi tidak wajib dizakati. Segala sesuatu yang dipergunakan seseorang untuk kepentingan pribadinya selain perhiasan emas dan perak, ia tidak wajib dizakati, baik mobil, kendaraan, traktor pertanian

dan lainnya. Hal ini bersandarkan sabda Nabi SAW, “Seseorang muslim tidak wajib menzakati hamba sahnya dan tidak pula kudanya”. Sudah menjadi hal yang jelas karena mobil yang dimiliki tidak digunakan untuk usaha namun digunakan untuk untuk pribadi. Akan berbeda jika mobil tersebut direntalkan.

8. Zakat Apartemen Yang Dihuni

Zakat apartemen yang dihuni yang dimaksud adalah zakat yang tidak dikenakan pada apartemen yang digunakan untuk tempat tinggal dan bukan untuk usaha atau disewakan. Hukumnya tidak wajib menzakati apartemen yang dihuni. Karena semua ini diproyeksikan untuk memenuhi keperluan (diri sendiri). Segala sesuatu yang diproyeksikan untuk dipakai tidak wajib dizakati kecuali emas dan perak. Karena menurut pendapat yang *rajih* (kuat) dari pendapat para ahli ilmu, perhiasan emas dan perak itu wajib dizakati sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah. Juga sebagaimana pendapat yang demikian ditunjukkan oleh keumuman Al-Qur’an, As-sunnah dan hadits-hadits yang lain yang secara khusus membicarakan kewajiban zakat perhiasan emas dan perak.. Sudah menjadi hal yang jelas karena apartemen yang dimiliki tidak digunakan untuk usaha/disewakan namun digunakan untuk untuk dihuni oleh pemilik. Akan berbeda jika apartemen tersebut disewakan.

9. Zakat Rumah Kontrakan

Zakat rumah kontrakan yang dimaksud adalah rumah yang dikontrakkan itu diproyeksikan untuk dikontrakkan dan dimanfaatkan, nilai ruah itu tidak wajib dizakati. Akan tetapi yang wajib dizakati adalah hasil dari kontrakkan rmah itu apabila genap setahun, terhitung mulai sejak diadakannya transaksi. Jika hasil kontrakkan itu belum mencapai genap setahun terhitung mulai diadakannya transaksi, juga tidak diwajibkan zakat. Apabila rumah

akan dijual dan memanfaatkan waktu sebelum rumah itu terjual. Maka hasil kontrakan dan hasil penjualan wajib dizakatkan apabila telah genap satu tahun. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 8 karena dianggap sebagai hasil investasi dari rumah kontrakan yang menghasilkan.

10. Zakat Usaha Ternak Untuk Dijual

Zakat usaha ternak yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan pada binatang ternak yang untuk dijual. Segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual dari usaha ini, maka wajib dizakati. Adapun segala alat dan peralatan yang bersifat permanen yang dipakai untuk memproduksi, tidak wajib dizakati. Karena, bukan merupakan modal usaha, mengingat untuk dipakai. Sudah menjadi hal yang jelas bahwa jika usaha ternak yang dijual sebagai upaya untuk menerima penghasilan akan dikenakan zakat yang merujuk pada tabel 3.3 nomor 5 karena dianggap sebagai hasil pertanian yang menghasilkan dari tambahan ternak (anak ternak) Demikian juga ternak yang dimaksudkan untuk dijual..

11. Zakat Binatang Ternak Yang Diproyeksikan Untuk Usaha

Zakat binatang ternak untuk usaha yang dimaksud adalah zakat binatang ternak yang diproyeksikan untuk usaha yang dimaksud adalah apabila usaha ternak binatang beserta anaknya itu memang dipersiapkan untuk bisnis, semua harus dinilai ketika telah genap setahun, lalu ia zakati sebagai zakat modal usaha. Apabila ternak binatang dipersiapkan untuk bisnis sekedar pada induknya, maka anak binatang itu tidak wajib dizakati. Karena ia bukan termasuk harta yang wajib dizakati pada bendanya sehingga benda harta itu wajib dizakati. Ia juga bukan merupakan sesuatu yang dipersiapkan untuk bisnis sehingga nilainya wajib dizakati. Sudah menjadi hal yang jelas bahwa jika usaha ternak yang dijual sebagai

upaya untuk menerima penghasilan akan dikenakan zakat yang merujuk pada tabel 3.3 nomor 5 karena dianggap sebagai hasil pertanian yang menghasilkan dari tambahan ternak (anak ternak) Demikian juga ternak yang dimaksudkan untuk dijual..

12. Zakat Toko Buku Yang Nominal Utangnya Lebih Besar Serta Memiliki Piutang Usaha

Buku yang ada ditoko yang nilainya sebesar banyaknya aset yang ada di toko, maka ia wajib menzakati nilai tersebut bagaimanapun keadannya. Piutang yang masih di tangan orang lain maka jika piutang tersebut ada pada tangan yang tidak mampu membayar dikemudian hari maka tidak ada kewajiban menzakati piutang tersebut. Tetapi jika berada di tangan orang-orang yang dikemudian hari dia mampu membayarkan hutangnya maka wajib dizakati.

Hutang yang menjadi tanggungan toko buku itu, hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat toko buku dari harta yang wajib dizakati. Karena hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Justru , kalau hutang itu bisa dihilangkan pada setiap keadaan, tapi yang namanya zakat tidak bisa begitu saja digugurkan, kecuali dalam keadaan tertentu. Pada dasarnya seperti contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 8 yang dianggap sebagai menghasilkan namun jika terdapat kondisi dimana hutangnya lebih besar dari piutangnya, artinya usaha toko buku tersebut belum menghasilkan maka tidak wajib dizakati. Namun ketika kondisi sudah sebaliknya dibawa usaha toko buku tersebut sudah menghasilkan maka sudah dikenakan wajib zakat. .

13. Zakat Investasi Tanah Yang Tidak Tahu Kapan Akan Dijualnya

Zakat investasi tanah yang tidak tahu kapan akan dijualnya yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan pada tanah yang tujuan untuk investasi namun belum diketahui kapan

akan dijual, maka dalam masalah ini diwajibkan untuk menzakati harta. Dan apabila tanah tersebut dikemudian hari dijual, maka wajib dizakati hasil penjualannya beserta zakat harta setiap tahunnya. Sudah menjadi hal yang jelas bahwa jika investasi tanah yang belum jelas kapan dijualnya, artinya investasi tanah tersebut belum menghasilkan, untuk itu belum wajib dizakati. Namun demikian sebaliknya jika tanah sebagai investasi tersebut harus dizakati dengan merujuk pada tabel 3.3 nomor 7 karena dianggap sebagai usaha dagang atau merujuk pada tabel 3.3 nomor 8 karena dianggap sebagai barang investasi.

14. Zakat Rental Mobil

Zakat rental mobil yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan pada kendaraan atau mobil yang digunakan untuk rental. Mobil yang direntalkan seseorang untuk transportasi atau mobil-mobil pribadi yang dipakai untuk kepentingan diri sendiri, semuanya tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu yaitu hasil rental mobil apabila telah ,emcapai nisab atau digabungkan dengan uang lain yang dimilikinya dan telah genap setahun. Demikian pula, tanah-tanah perkarangan yang diproyeksikan untuk disewakan juga tidak wajib dizakati. Karena yang wajib dizakati itu adalah hasil sewaanannya. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 8 karena dianggap sebagai barang investasi.

15. Zakat Dengan Memperkirakan Modal Usaha Dikarenakan Adanya Kesulitan Dalam Mengakumulasikan

Zakat dengan memperkirakan modal usaha dikarenakan adanya kesulitan dalam mengakumulasi modalnya, yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan pada objek zakat yang mengalami kesulitan dalam penentuan modalnya. Hal tersebut Tidak boleh memperkirakan modal usaha. Karena perkiraan itu hanya diperbolehkan pada buah-buahan

dan sebagian ulama mengikutsertakan tanam-tanaman. Adapun harta, tidak mungkin sekedar ditaksir. Karena harta itu bermacam-macam banyaknya. Hanya saja, hendaklah seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap hati-hati untuk dirinya sendiri. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 8 karena dianggap sebagai barang investasi.

16. Zakat Rumah Kosan Yang Dijual

Zakat rumah kosan yang dijual adalah zakat yang dikenakan pada rumah kosan yang dijual. Apabila kepemilikan harta yang wajib dizakati berpindah ke tangan sebelum tiba saat wajib zakat, jika ia merupakan modal usaha, maka pemilik pertama wajib menzakati pengantinya beserta hartanya. Adapun pembeli tanah yang kedua, yang perlu diperhatikan apakah berpindah untuk modal usaha, jika sebagai modal usaha maka wajib untuk dizakati. Tetapi jika ia membeli tanah bermaksud untuk membangun rumah hunian, maka tidak ada kewajiban zakat. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 8 karena dianggap sebagai barang investasi.

17. Zakat Modal Usaha Dikeluarkan Berdasarkan Nilai Modal Pada Saat Pembelian Atau Nilai Modal Pada Saat Genap Setahun

Zakat modal usaha yang dikeluarkan berdasarkan nilai modal pada saat pembelian atau nilai modal pada saat genap setahun yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan pada modal modal usaha wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilai modal pada waktu wajib zakat. Zakatilah modal pokok (kapital), karena kapital itu merupakan sesuatu yang diyakini, sedangkan kenaikan dan penyusutan modal pokok (kapital) merupakan sesuatu yang masih diragukan. Dengan demikian, ketika rahu-ragu harus berpegang kepada sesuatu yang kita yakini.

Kemudian, objek-objek benda atau penghasilan yang wajib dizakati tentu saja masih banyak yang belum diulas atau dibahas dalam buku ini karena buku ini memiliki keterbatasan. Hal tersebut karena isu-isu zakat kontemporer akan berkembang mengikuti perkembangan manusia khususnya perkembangan di bidang ekonomi. Contoh merujuk pada tabel 3.3 nomor 7 karena dianggap sebagai usaha dagang.

Tabel di bawah ini, disajikan isu-isu zakat kontemporer dari berbagai sumber berdasarkan fatwa dari berbagai negara.

Tabel 3.2
Isu-Isu Zakat Kontemporer Dari Berbagai Sumber

No	Fatwa Kontemporer	Keterangan
1.	Fatwa <i>Islamic Jurisprudence Academy</i> , jeddah (organisasi kontemporer islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat atas uang (Fatwa no 1 bab 2) 2. Zakat adats bangunan dan tanah subur yang disewakan (Fatwa no 2 bab 2) 3. Zakat atas saham saham perusahaan (Fatwa No 3 bab 3)
2.	Fatwa <i>Islamic Jurisprudence Academy</i> , mekkah (liga Islam Arab)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat atas bangunan yang disewakan 2. Penedistribusian dan pemungutan zakat di pakistan
3.	Fatwa dari <i>First zakat conference</i> (Kuwait 29 Rajab 1404/3 April 1984)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat atas modal ventura 2. Zakat atas saham 3. Zakat atas upah dan gaji 4. Zakat atas deposito berbunga, sekuritas dan uang haram 5. Penggunaan kalender bulan (lunar calender) 6. Zakat atas utang untuk investasi
4.	Fatwa pada <i>Third Conference of the islamic Bank</i> di dubai (9 safar 1406/	Larangan menyimpan dana zakat di bank berbasis bunga dan keharusan

No	Fatwa Kontemporer	Keterangan
	23 September 1985)	mengkhususkan rekening zakat
5.	Fatwa <i>Second Symposium on zakat contemporary Issue</i> (Kuwait 11 Dhulqa'dah 1409/ 25 juni 1989	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan zakat untuk membayar dam atau denda 2. Zakat atas harta atau uang yang tidak halal 3. Zakat atas investasi dan utang properti 4. Mendistribusikan zakat ke wilayah lain
6.	Fatwa <i>Third Symposium on zakat Contemporary Issues</i> (Kwait 2 Desember 1992)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi atas dana zakat 2. Kepemilikan mustahik atas zakat dalam bentuk uang 3. Distribusi zakat kepada jaringan muallaf
7.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwa MUI Januari 1982) 2. Mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umu (Fatwa MUI Februari 1982) 3. Pembaruan zakat untuk beasiswa (Fatwa MUI Februari 1996) 4. Zakat penghasilan (Fatwa MUI no 3 tahun 2003) 5. Penggunaan dana zakat untuk investasi (Fatwa MUI no 4 tahun 2003) 6. Fatwa tentang amil zakat (Fatwa MUI No. 2011) 7. Penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan (Fatwa no 15 tahun 2011) 8. Hukum zakat atas harta haram (Fatwa no 13 tahun 2011) 9. Pendayagunaan harta zakat, infaq,

No	Fatwa Kontemporer	Keterangan
		shadaqah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat (Fatwa MUI nomor 01/MUNAS-IX/MUI/2015)

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari beberapa jenis zakat di atas, mungkin tidak semua dijelaskan lebih rinci namun dapat dianalogikan, di bawah ini akan diberikan contoh perhitungan dari beberapa jenis zakat:

Tabel 3.3
Contoh Perhitungan dan Penjelasan Beberapa Zakat

No	Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Waktu	Contoh
1	Makanan pokok (Zakat Fitrah)	Punya kelebihan makanan untuk keluarga dari yang menjadi tanggungan pada idul fitri	2,5 Kg (3,5 liter)	Bulan Ramadhan, maksimal pagi hari sebelum sholat idul fitri)	--
2	Barang simpanan (uang, emas, perak, dll)	Emas: 85 gr Perak: 595 gr Uang senilai 85 gr emas	2,5 %	Setelah berjalan 1 tahun	Misalkan memiliki simpanan emas sebanyak 200 gr @ Rp 400.000 = Rp 80.000.000, setelah berjalan 1 tahun maka harus dizakati sebesar 2,5 % X Rp 80.000.000 = Rp 2.000.000

No	Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Waktu	Contoh
3	Barang Dagangan	Senilai 85 gr emas	2,5 %	Setelah berjalan 1 tahun	Misalkan memiliki hasil perdagangan dalam setahun setara dengan 200 gr @ Rp 400.000 = Rp 80.000.000, setelah berjalan 1 tahun maka harus dizakati sebesar 2,5 % X Rp 80.000.000 = Rp 2.000.000
4	Hasil Tambang Bumi	Senilai 85 gr emas	5 % - 10 %	Setelah berjalan 1 tahun	Misalkan memiliki hasil tambang bumi setara emas sebanyak 200 gr @ Rp 400.000 = Rp 80.000.000, setelah berjalan 1 tahun maka harus dizakati sebesar 2,5 % X Rp 80.000.000 = Rp 2.000.000
5	Hasil Pertanian (Makanan Pokok)	653 Kg / 967,5 liter	5 % - 10 %	Setelah berjalan 1 tahun	Misalkan memiliki hasil pertanian berupa makanan pokok sebanyak 5.000 kg @ Rp.10.000 = Rp 50.000.000, setelah berjalan 1 tahun maka harus dizakati

No	Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Waktu	Contoh
					minimal sebesar 5 % X Rp 50.000.000 = Rp sebesar 2.500.000 dan maksimal sebesar 10 % X rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
6	Barang Temuan (Rikaz/barang temuan/hadiah)	Tidak harus bernisab (tanpa batas tertentu)	20%	Saat diperoleh	Misalkan diperoleh barang temuan senilai Rp 50.000.000 (harga pasar) maka pada saat diperoleh harus dizakati sebesar 20 % X Rp 50.000.000 = Rp 10.000.000
7	Saham, Usaha Dagang	Senilai 85 gr emas	2,5 %	Setelah berjalan 1 tahun	Misalkan didapatkan penghasilan dari investasi saha, atau usaha dagang senilai emas sebanyak 200 gr @ Rp 400.000 = Rp 80.000.000, setelah berjalan 1 tahun maka harus dizakati sebesar 2,5 % X Rp Rp 80.000.000 = Rp 2.000.000
8	Hasil Investasi (gedung, kontrakan, dll)	Senilai 85 gr emas	10 %	Saat diperoleh	Misalkan diperoleh dari kegiatan investasi (dalam properti dan

No	Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Waktu	Contoh
					lainnya) senilai dengan emas sebanyak 200 gr @ Rp 400.000 = Rp 80.000.000, maka saat diperoleh penghasilan tersebut harus dizakati sebesar 2,5 % X Rp 80.000.000 = Rp 2.000.000
9	Penghasilan (Gaji, Honor, dll	Senilai 967,5 liter besar	2,5 %	Saat diperoleh	Misalkan diperoleh penghasilan dari gaji , honor dan lainnya) senilai 2.000 liter @ Rp 6.000 = Rp12.000.000, maka saat diperoleh penghasilan tersebut harus dizakati sebesar 2,5 % X Rp 12.000.000 = Rp 300.000 perbulan atau dikalikan 12 bulan untuk zakat per tahun.

Sumber: www.P2U.or.id (Parisada Peduli Umat)

Dari gambaran di atas, tentu saja jika seorang muslim penghasilannya dari beberapa jenis zakat tersebut, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah penjumlahan atau total dari kewajiban zakat tersebut




MILESTONE PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

UNTUK mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia, maka harus diketahui terlebih dahulu perkembangan pengelolaan zakat dari masa ke masa, sehingga akan bisa memahami pengelolaan zakat di Indonesia yang berlaku saat ini. Adapun pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu, harus dipahami juga, bagaimana etika profesi bagi amil zakat, sebagai pelaksana dan pengelolaan dana zakat di Indonesia.

Secara prinsip pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Dalam parktiknya di Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintah tersebut. Di era kolonial Belanda misalnya, pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial tersebut

karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan pemerintah Belanda. Sementara pada masa awal kemerdekaan Indonesia pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan zakat lebih banyak dilakukan secara individu oleh masyarakat muslim. Di bawah ini, adalah gambaran bagaimana milestone pengelolaan zakat di Indonesia.

SEJARAH ZAKAT INDONESIA



Gambar 3.1
Milestone pengelolaa Zakat di Indonesia

Berkaitan dengan hal tersebut, maka milestone perkembangan pengelolaan zakat secara lengkap terbagi ke dalam periode (*Indonesia Zakat & Development Report: 2009*), sebagai berikut:

A. Perkembangan Pengelolaan Zakat Pra Kemerdekaan

Perkembangan Zakat di Era Pemerintah Kolonial (Sebelum 1945),

Tahap I: Tahap Pengelolaan Zakat Secara Individu

Sejak Islam datang ke Nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan, zakat terutama bagian fisabilillahnya, merupakan salah satu sumber dana perjuangan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Ketika satu per satu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda itu mengeluarkan Bijblad No. 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi Kebijakan Pemerintah Belanda mengenai zakat. Awalnya, yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh pegawai pribumi yang bekerja melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai kehidupan mereka dan keluarganya. Lebih jauh, untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, Pemerintah Hindia Belanda kemudian melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk ikut serta membantu pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut. Larangan ini dituangkan dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Aturan ini berlaku hingga akhir masa pemerintahan Belanda di Indonesia.

Sesudah pendudukan Belanda, Indonesia sempat dikuasai oleh Jepang selama lebih kurang 3,5 tahun (1942-1945). Bangsa Indonesia tidak tinggal diam dan tetap melanjutkan

perjuangannya mencapai kemerdekaan, Berbagai upaya diplomatis dan nondiplomatis dilakukan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia, pada masa yang singkat, praktis tidak ada perkembangan dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia.

B. Perkembangan Pengelolaan Zakat Zaman Orde Baru

1. Perkembangan Zakat di Era Pemerintahan Orde Lama (1945- 1967),

Tahap II: Tahap Pengelolaan Zakat Secara Individu

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ini diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Walaupun Indonesia tidak didasarkan pada satu ajaran agama tertentu, falsafah dan konstitusi Indonesia memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk membantu pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat ini mengandung makna bahwa “Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, Syariat Nasrani bagi orang nasrani, Syariat Hindu bagi orang Hindu dan syariat Buhha bagi orang Budha”. Dengan kata lain, negara wajib membantu pemeluk agama yang diakui negara untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing dalam tatanan negara Republik Indonesia karena hal ini merupakan kebutuhan hidup pemeluk agama tersebut. Negara harus memfasilitasi pemeluk agama agar bisa beribadah dengan baik dan tenang. Fasilitas ini, salah satunya adalah dalam bentuk menyelenggarakan pengelolaan zakat yang menjadi salah satu rukun agama Islam.

Walaupun konstitusional sudah secara tidak langsung mengakomodasi pengelolaan zakat, dalam praktiknya sepanjang periode 1950-1960-an ini perhatian pemerintah Orde Lama masih terfokus pada hal-hal yang diperlukan untuk memulihkan situasi ekonomi dan

politik Indonesia. Hal ini bisa dimengerti mengingat kemerdekaan yang baru saja diperoleh dengan susah payah oleh bangsa Indonesia. Selain itu, banyak pula terjadi pemberontakan di tanah air yang baru merdeka ini sangat menyita perhatian pemerintah pusat. Pada tahun 1965, kudeta bahkan sempat dilancarkan oleh Gerakan Komunis di Indonesia terhadap pemerintahan yang sah. Pada tahun 1966, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan, salah satunya, tingkat inflasi mencapai 650 persen. Ada pula yang berpendapat bahwa memang pemerintah pada periode ini cenderung menganut paham sekular yang memisahkan kehidupan kenegaraan dengan keagamaan. Karena berbagai faktor itulah pada masa pemerintahan Orde Lama belum banyak perkembangan yang berarti dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia.

2. Perkembangan Zakat di Era Orde Baru (1968-1998),

Tahap III: Tahap Kesadaran

Di akhir tahun 1966, terjadi pergantian pemerintah di Indonesia. Presiden Soekarno sudah mulai menurun kesehatannya digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto inilah perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat. Pada Tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No 4/1968 dan No 5/1968 masing-masing mengenai pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, pemerintah telah pula menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat yang akan diajukan kepada DPR. RUU yang telah disiapkan oleh Menteri Agama ini diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial, mengingat eratnya pengelolaan zakat dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945, mengenai kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. RUU ini juga diharapkan mendapat sambutan baik dari Menteri Keuangan yang menjadi otoritas

berkenaan dengan pajak. Akan tetapi, Menteri Keuangan pada saat itu menyatakan kepada Menteri Agama bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam UU, cukup dengan Peraturan Menteri (Agama) saja. Karena itulah, kemudian Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No 1/1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4-5/1968 tersebut.

Beberapa hari setelah Peraturan Menteri Agama tersebut keluar, Presiden Soehato dalam pidatonya pada malam peringatan Isra Mi'raj di Istana Merdeka pada tanggal 22 Oktober 1968- mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan erorganisasi. Secara pribadi, beliau menyatakan diri bersedia menjadi amail zakat tingkat nasional. Hal ini kemudian tertuang pada Surat Keputusan Presiden (Keppres) No.07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirnya suatu badan/lembaga yang akan berperan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Anjuran dan Keppres itulah yang kemudian menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai provinsi yang dipelopori oleh pemerintah DKI Jakarta. Pada Bulan Desember 1968, Pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan *Shadaqah* (BAZIS) pertama di tanah air. Sebelumnya, pada tahun 1967, telah berdiri pula sebuah lembaga amil zakat nonpemerintah yakni BAMUIS BNI yang dikelola oleh Bank Negera Indonesia (BNI) 1946.

Pembentukan BAZIS di Jakarta kemudian diikuti dengan pembentukan BAZIS-BAZIS lainnya di provinsi-provinsi di Indonesia, di antaranya di Kalimantan Selatan (1972), Sumatera Barat (1973, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan (1974), Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan (1985). Badan-badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda-beda, namun pada umumnya mengambil dana BAZIS, BAZ, BAZI atau BAZID. Nama-nama lain

yang sedikit berbeda, juga digunakan di beberapa daerah tertentu, seperti Badan Harta Agama (Aceh) Lembaga Harta Agama Islam (Sumatera Utara) atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumatera Barat). Pada Akhir tahun 1996, hampir semua BAZIS tingkat provinsi telah terbentuk seluruh Indonesia.

Untuk lebih mengoptimalkan peran BAZIS sebagai lembaga resmi negara yang mengatur masalah zakat, pada Tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS. Sebagai aturan pelaksana, dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS. Namun demikian, aturan-aturan tersebut memang hanya menyatakan BAZIS sebagai organisasi sukarela yang mengatur penerimaan, pengumpulan, distribusi dan penggunaan dan ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf). Oleh karenanya, banyak pengamat berpendapat bahwa peraturan tersebut masih kurang aspiratif karena belum menempatkan zakat sebagai bagian dari sistem dan struktur negara ini. Pemerintah sepertinya masih setengah hati untuk menerapkan zakat dalam sistem perekonomian di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mengambil keuntungan atas antusiasme umat Islam untuk mengelola zakat. Sementara di sisi lain, pemerintah enggan untuk memasukkan zakat ke dalam hukum di Indonesia atau mengemban amanah sebagai amil zakat tingkat regional dan nasional.

Kurang aspiratif dan optimalnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara menyebabkan sebagian masyarakat berinisiatif untuk mengelola zakat secara lebih produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat umumnya. Pada tahun 1989, Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) dibentuk oleh ormas Islam di Surabaya dengan mengikuti model BAZIS. Selanjutnya pada periode 1990 an,

beberapa perusahaan membentuk lembaga zakat atau lembaga yang berfungsi mengelola dana ZIS di perusahaan mereka. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang paling awal didirikan oleh masyarakat adalah Dompot Dhuafa (DD) *Republika* yang didirikan oleh *Harian Umum Republika* pada 2 Juli 1993. Melalui institusi ini, *Harian Republika* mengumpulkan dana ZIS karyawannya untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat atau mustahik zakat yang membutuhkan melalui programnya. Setelah itu, berbagai LAZ bermunculan di tanah air. Ada yang berafiliasi dengan lembaga sosial keagamaan yang sudah ada dan ada pula yang murni muncul karena kepedulian perusahaan atau sekelompok masyarakat tertentu. Beberapa contoh Yayasan Daarut Tauhid (didirikan oleh pesantren Daarut Tauhid) Dompot Sosial Umul Qura, Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Muhammadiyah (ormas Muhammadiyah), Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat Indonesia) dan masih banyak lagi.

Pada tanggal 7 Juli 1997 dilahirkan pula Forum Zakat (FoZ) sebagai wadah/asosiasi yang memayungi keberadaan LAZ untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Forum Zakat ini dideklarasikan oleh 11 LAZIS Yaitu Dompot Dhuafa *Republika*, Bank Bumi Daya, Pertamina, Baitul Mal Pupuk Kujang, BAZIS DKI Jakarta, Hotel Indonesia, dan sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Keanggotaan FoZ bersifat sukarela bagi LAZ, sehingga hanya sebagian LAZ saja yang terdaftar dan aktif di FoZ. Akan tetapi, LAZ yang terdaftar sebagai anggota FoZ ini umumnya adalah LAZ besar yang memiliki jejaring (*network*) di berbagai daerah di tanah air. Untuk memaksimalkan pengelolaan dan ZIS, FoZ menjalin kerja sama antar-institusi pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun nonpemerintah. FoZ diharapkan dapat mengatasi konflik yang mungkin terjadi di antara LAZ para anggotanya. FoZ menyelenggarakan berbagai

pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggotanya. Untuk masa mendatang, FoZ juga diharapkan untuk menjadi lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengembangkan pengelolaan zakat di Indonesia.

3. Perkembangan Zakat di Era pemerintah Transisi (1999-2000),

Tahap IV: Tahap Institusional Pengelolaan Zakat

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami serangkaian krisis ekonomi yang kemudian dianggap banyak pihak sebagai pemicu terjadinya reformasi dalam berbagai bidang kehidupan dan kenegaraan. Perubahan terbesar terjadi dalam bidang politik, dengan terjadinya pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun kepada Presiden B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakilnya. Perubahan ini membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yang mayoritas umat Islam, tak terkecuali dalam hal regulasi zakat. Suara umat Islam untuk penegakan syariah Islam yang selama ini terkungkung, atau lebih banyak mengemuka dalam bentuk wacana kelompok tertentu saja, tiba-tiba mencuat dan menjadi isu strategis yang diusung oleh berbagai partai baru yang bermunculan pada saat itu.

Seiring dengan semakin besarnya kiprah lembaga pengelola zakat, khususnya yang nonpemerintah, pemerintah juga semakin menyadari bahwa sudah saatnya dibuat institusi dan regulasi zakat di Indonesia. Pada awal Agustus 1999, Menteri Agama, A. Malif Fajar, membacakan RUU tentang pengelolaan zakat di depan sidang paripurna DPR-RI. Setelah melalui perjuangan panjang, pada tanggal 23 September 1999, B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian direvisi menjadi UU No 23/2011. UU ini terdiri dari 10 bab dan 25 pasal. Berbagai hal penting dibahas dalam UU ini, di antaranya tujuan dan manajemen pengelolaan (pengumpulan dan pendayagunaan

zakat), dibentuknya lembaga zamil zakat pemerintah, diakuiinya eksistensi Lembaga Amil Zakat nonpemerintah, dapat dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik di dalam maupun di luar negeri sebagai perpanjangan tangan BAZ untuk mengumpulkan zakat. Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, serta pelrunya pengawasan terhadap kinerja amil zakat.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, pemerintah yang diwakili Menteri Agama mengeluarkan keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No 23/2011 (yang kemudian direvisi oleh KMA-RI No. 373/2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Zakat (BAZ) bentukan pemerintah dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Namun, pada dasarnya, kedua jenis institusi tersebut sama-sama memiliki fungsi mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan perolehan zakat berdasarkan syariat Islam. SK Menteri Agama ini juga mengatur struktur organisasi dan keanggotaan BAZ dan LAZ, masalah penghitungan, nisab, penilaian dan saat pembayaran zakat berdasarkan hukum Islam.

Kehadiran perundang-undangan ini disambut gembira oleh umat Islam. Akan tetapi, berbagai kritik terhadap isi UU mengenai hal tersebut juga banyak dilontarkan. Di antara isu yang menjadi kritikan adalah sifat sukarela pembayaran zakat serta kurangnya harmonisasi dengan aturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti aturan perpajakan. Walaupun demikian, pada tahap institusionalisasi ini perkembangan lembaga amil zakat, khususnya lembaga independen nonpemerintah atau LAZ tetap mengalami perkembangan yang pesat. BAZIS dan LAZ-LAZ baru terus bermunculan, sementara LAZ-LAZ besar terus melakukan ekspansi ke seluruh pelosok Indonesia.

C. Perkembangan Pengelolaan Zakat Pada Era Reformasi

Perkembangan Zakat di Era Pemerintahan Reformasi (2001-Sekarang)

Tahap V : Tahap Penguatan Institusi dan Sinergi

Krisis ekonomi dan politik pada penghujung periode 1990-an meninggalkan berbagai permasalahan kepada anak bangsa. Era reformasi, oleh karenanya, ditandai dengan berbagai perubahan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia. Di bidang politik, pemerintah diwarnai dengan bermunculan partai-partai politik baru yang menyuarakan berbagai aspek reformasi. Hukum mulai serius ditegakkan, yang terlihat dari semakin seriusnya pemerintah menangani korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mewarnai pemerintah Indonesia. Sementara di bidang ekonomi, berbagai upaya dilakukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia dengan titik berat untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan menciptakan fundamental ekonomi yang lebih kuat. Pengelolaan zakat yang lebih baik dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan strategi pengentasan kemiskinan di tanah air.

Dalam rangka memperkuat institusi zakat dan mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, pada tahun 2001 Departemen Agama RI membentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf melalui keputusan Menteri Agama RI Nomor 1/2001. Dalam Peraturan perundangan ini dijelaskan mengenai ketentuan pengelolaan dan pengumpulan zakat, pendayagunaan dan alokasi dana zakat, serta upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, langkah-langkah terkait yang telah dilakukan Departemen Agama, pembinaan lembaga pengelola zakat, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berharap departemen Agama berada pada garis terdepan dalam pelaksanaan mandat UU No 23/2011 mengenai pengelolaan zakat.

Selain pemerintah pusat dan Departemen Agama, Pemerintah daerah juga mulai akomodasi pelaksanaan UU No. 23/2011 dan KMA No. 373/2003 (sebelumnya KMA No. 581/1999) untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat di daerah. Berbagai daerah di tanah air mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) zakat di daerah masing-masing. Kota Cilegon adalah daerah pertama yang menetapkan zakat di Indonesia. Kota Cilegon memiliki perda zakat yakni perda No. 4/2001 tentang Pengelolaan Zakat di Cilegon, yang kemudian diperkuat dengan SK walikota Cilegon No 451.12/Kep.326.Huk/2001 tanggal 17 September 2001. Daerah-daerah lain yang juga menetapkan perda zakat setelah itu antara lain Kabupaten Serang dan Lombok Timur (2002). Kabupaten solok Sumatera Barat (2003) dan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten (2004). Menurut studi litbang Departemen Agama, hingga akhir tahun 2006 terdapat kurang lebih 24 daerah di Indonesia baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki perda zakat.

Pada periode ini juga marak didirikan berbagai badan/lembaga amil zakat di seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan data Direktorat Urusan Agama Islam, hampir seluruh BAZIS tingkat provinsi telah terbentuk pada tahun 1996. BAZIS tingkat kabupaten berjumlah 277 BAZIS, BAZIS tingkat kecamatan berjumlah 3.160 buah, sedangkan BAZIS tingkat desa/kelurahan berjumlah 38.117 buah. Dengan banyaknya pemekaran kabupaten/kotamadya akhir-akhir ini, jumlah tersebut telah mengalami peningkatan, walaupun angka pastinya belum tersedia pada saat ini. Sementara jumlah UPZ, baik di dalam maupun di luar negeri, saat ini telah mencapai 66 institusi. Di beberapa daerah, Badan Amil Zakat bahkan membentuk Unit Salur Zakat (USZ) khusus untuk mengelola dana zakat tersebut. Jumlah dan jaringan ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar ZISWAF.

Kecenderungan yang sama juga terjadi dengan LAZ, berdasarkan informasi dari Forum Zakat, terdapat lebih dari 200 LAZ di seluruh pelosok Indonesia. Akan tetapi, hanya sebagian kecil dari LAZ yang bergabung dengan FoZ yang merupakan koordinator bagi Lembaga Amil Zakat nonpemerintah di tanah air. Hingga pertengahan tahun 2008, tercatat 34 LAZ yang menjadi anggota FoZ ditambah dengan 2 BAZ (BAZNAS dan BAZIS DKI Jakarta). Sebagian besar di antara mereka merupakan lembaga independen yang memang mengkhususkan diri untuk mengelola dana zakat masyarakat serta tidak memiliki afiliasi dengan institusi lain. Namun terdapat pula LAZ yang berafiliasi dengan lembaga sosial kemasyarakatan atau korporasi tertentu, seperti halnya LAZ Muhammadiyah, Baitul Mal Muammalat dan LAZ Garuda Indonesia.

Di tahun 2006, beberapa peristiwa penting terjadi dan mewarnai dunia perzakatan nasional dan internasional. Pada tanggal 13-15 Maret 2006, diadakan perhelatan zakat antarbangsa di Kuala Lumpur, Malaysia. Konferensi ini dihadiri tidak kurang dari 200 dari berbagai institusi pengelola zakat di Asia Tenggara dan melahirkan Dewan Zakat Asia Tenggara (DZAT). DZAT merupakan wadah berhimpun para tokoh dan pelaku zakat di Asia Tenggara yang bertujuan untuk menjadi rujukan dalam memutuskan seputar permasalahan zakat, baik dalam hal fiqh dan manajemen pengelolaan zakat, di tingkat regional. Terbentuknya DZAT merupakan cermin kesadaran bersama untuk lebih meningkatkan optimalisasi pemanfaatan zakat agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas. Berdirinya DZAT ini sekaligus menjadi simbol bagi pentingnya dilakukan sinergi antarpengelola zakat di negara-negara muslim.

Terinspirasi oleh DZAT, di tanah air, sebuah gebrakan juga terjadi dalam dunia zakat Indonesia di tahun 2006 tersebut. BAZNAS yang merupakan ujung tombak pengumpulan

dana zakat oleh pemerintah, mengadakan sinergi dengan *Dompot Dhuafa Republika* yang merupakan LAZ terbesar saat ini. Namun setahun kemudian, karena berbagai faktor, sinergi ini tidak dilanjutkan. Menariknya, semenjak awal 2008 wacana penyatuan dan sinergi antara BAZ dan LAZ kembali mengemuka. Dalam wacana ini, Departemen Agama berpendapat bahwa sebaiknya LAZ disatukan ke dalam tubuh BAZNAS dan bertindak sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) saja, sedangkan fungsi penyaluran zakat dijalankan langsung oleh kantor pusat. Tujuannya adalah agar distribusi zakat dapat dilakukan secara merata. Akan tetapi, pihak pengelola LAZ merasa bahwa ide tersebut belum siap untuk menyatukan pengelolaan zakat secara nasional. Ide tersebut sebaiknya dilakukan apabila pemerintah telah membentuk kementerian zakat dan wakaf sendiri. Selain itu, diharapkan sistem pengelolaan yang diterapkan pemerintah di masa yang akan datang adalah sistem koordinatif dan bukan komando. Saat ini, wacana ini masih terus berkembang dalam bentuk yang lebih formal yakni usulan Amandemen UU Pengelolaan Zakat oleh pemerintah dan berbagai unsur masyarakat di tanah air.

D. Perkembangan Pengelolaan Zakat Era Kebangkitan Zakat

Setelah melewati proses sejarah yang panjang, pengelolaan dana zakat dan lembaga zakat memasuki era kebangkitan zakat di Indonesia. Era kebangkitan zakat ditandai dengan ditetapkan mulai tahun 2016 sebagai tahun kebangkitan zakat oleh Ketua BAZNAS Pusat Bapak Prof. Bambang Soedibyo yang sangat konsen terhadap dunia perzakatan di Indonesia. Momentum kebangkitan zakat tersebut diikuti sebagai kebangkitan zakat di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Urgensi kebangkitan zakat di Indonesia didasarkan pada rasio GINI tahun 2010 (BAZNAS,2016) sebesar 0,4 persen. Rasio GINI menggambarkan tingkat kesenjangan

masyarakat terklait dnegan kepemilikan aset negara. Nilai GINI sebesar 0,4 persen diartikan sebagai tingkat kesenjangan di mana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 40 persen aset nasional. Kondisi ini menunjukkan betapa lebarnya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kesenajngan yang dimaksud tidak hanya kesenjangan ekonomi juga kesenjangan sosial.

Lebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi masalah yang krusial dan sensitif khsuusnya terkait dengan isu masyarakat muslim di Indonesia yang memiliki populasi terbesar di indonesia. Hal tersebut kesenjangan ekonomi dan sosial berhimpitan dengan: (1) garis etnis yang memisahkan antara pribumi dan non pribumi Indonesia dan (2) garis agama yang memisahkan antara muslim dan non muslim. Kedua himpitan tersebut tambah memperlebar kesenjangan. Jika kesenjangan ekonomi dan sosial tidak segera dipersempit dan ditangani pada semua lini masyarakat maka Indonesia akan terjadi krisis ekonomi dan sosial berikutnya.

Islam sebagai negara rahmatan lil alamin, tersebut dalam Al Quran, pilantropi ekonomi dan sosial yang mampu menjembatan kesenjangan dengan zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Untuk itu tugas manusia, menterjemahkan apa yang tersebut dalam Al Quran dalam rangka menyelesaikan semua permasalahan terkait denga kesenjangan ekonomi dan sosial. Namun demikian.masih terdapat permasalahan dalam merealisasikan hal tersebut, dinataranta:

- 1..Pemahaman yang masih rendah tentang konsepsi zakat, infak, shadawah dan wakaf, Seperti zakat yang dipahami hanya zakat fitrah.
2. Pengelolaan zakat yang masih belum dianggap baik dan prosefiaonal, walaupun terdapat lembaga zakat yang sudah profesional.

3. Kualitas dan kompetensi amil yang masih dianggap belum cukup bagus
4. Permasalahan lainnya.

Kesadaran ini, oleh BAZNAS pusat dijadikan momentum untuk memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat sebagai salah satu upaya mempersempit kesenjangan ekonomi dan sosial.

Banyak hal yang upaya perbaikan yang harus dilaksanakan oleh lembaga zakat baik LAZ dan BAZNAS. Khususnya untuk BAZNAS telah dilakukan berbagai langkah perbaikan diantaranya:

1. Sosialisasi zakat sekaligus pencanangan kebangkitan zakat di Indonesia baik terkait dengan zakat, pengelolaan zakat, lembagazakat dan hal lainnya.
2. Perombangan dan perbaikan tata kelola zakat dari mulai perencanaan (RKAT) sampai dengan pengendalian dan evaluasi (laporan baik laporan keuangan dan laporan program)
3. Semua lembaga zakat harus diaudit kantor akuntan publik sebagai akuntan independen
4. Semua lembaga zakat akan diaudit syariah oleh Kementarian Agama Republik Indonesia sebagai pelaksanaan salahsatu hukum syariah yaitu hukum zakat.
5. Adanya penilaian kinerja lembaga zakat baik dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.
6. Meningkatkan nilai sosial ekonomi dana zakat bagi masyarakat.

Diharapkan dengan kebangkitan zakat dan upaya perbaikan pada semua aspek dalam lembaga zakat dapat meningkatkan kinerja dengan raihan dana zakat sesuai dengan potensi yang dicanangkan dan penyalurkan ke mustahik. Target akhir adalah zakat teralisasi sebagai pilar yang mampu menjembatai kesenjangan ekonomi dan sosial.



AMIL DAN KODE ETIK AMIL

ASPEK perilaku dalam tatanan organisasi salah satunya diatur dalam kode etik. Kode etik merupakan regulasi yang menjadi pagar dalam membingkai perilaku amil. Amil adalah sebuah profesi, sehingga suatu hal yang seharusnya memiliki kode etik. Di bawah ini akan dijelaskan rancangan kode etik amil.

Kode etik Amil Zakat Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh amil, baik yang bekerja di lingkungan Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam pemenuhan tanggung jawab profesinya. Tujuan rofesi profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencaai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik muzzaki, mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1. Shiddiq/ Integritas; Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai sosok yang berakhlakul karimah

2. Amanah/ Kredibilitas; Diperlukan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan, serta terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari amil zakat diberikan dengan standar kinerja tertinggi
3. Tabligh/Edukasi, Advokasi dan Sosialisasi, diperlukan individu yang dapat mengedukasikan dan mensosialisasikan tentang zakat.
4. Fathanah/Profesionalisme; Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai profesional di bidang pengelolaan zakat.

Kode Etik Amil Zakat Indonesia memuat prinsip-prinsip etika dan aturan-aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian pelayanan/jasa dan pengelolaan zakat oleh amil zakat. Kode Etik Amil Zakat disahkan oleh Musyawarah Nasional V, Forum Zakat (FOZ) dan berlaku bagi seluruh amil zakat di Indonesia

A. Kode Etik Amil Zakat Indonesia

Profesi amil zakat bagi sebagian masyarakat masih dipandang sebelah mata, karena dianggap masih bersifat sukarela, volunter dan bekerja paruh waktu. Namun dengan berkembangnya lembaga atau badan pengelola zakat yang semakin profesional, maka kebutuhan akan profesi amil zakat yang profesional semakin tinggi pula. Tuntutan kapabilitas dan kompetensi profesi amil zakat tidak kalah dengan profesi lainnya. Sesuai dengan tingkat profesionalisme tersebut akan berdampak pada tingkat pendapatan yang diterima. Selanjutnya, tuntutan profesionalisme profesi amil zakat tidak hanya disampaikan secara implisit tetapi secara eksplisit, di antaranya dengan mematuhi kode etik profesi amil zakat. Untuk itu, keberadaan kode etik profesi amil zakat sudah tidak bisa ditawar lagi.

Kepatuhan terhadap kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela amil. Di samping

itu, kepatuhan amil juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama amil dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

1. Prinsip Etika Profesi

Amil zakat merupakan profesi yang diakui dalam Al-Qur'an pada surat AT-Taubah (9) ayat 60, yang artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang dijawabkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*. Seorang Amil Zakat mempunyai kewajiban untuk menjaga disipin dan amanah melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan hukum positif.

Prinsip Etika Profesional dalam Kode Etik Profesi Amil Zakat Indonesia menyaratkan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, yaitu muzzaki/ donatur, mustahik, mitra kerja dan masyarakat luas. Prinsip ini memandu Amil Zakat dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen amil untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan mengorbankan kepentingan pribadi maupun golongan.

Prinsip Pertama: Tanggung Jawab Profesional

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional, setiap Amil Zakat harus senantiasa menggunakan pertimbangan syari'ah, moral, dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sebagai profesional, Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, amil mempunyai tanggung jawab

kepada semua *stakeholder*. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama Amil zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Profesi Amil Zakat dapat tetap berada pada posisinya dengan terus menerus memberikan pelayanan pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, Amil Zakat mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, Amil Zakat harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa jika Amil Zakat memenuhi kewajibannya kepada publik maka kepentingan *stakeholder*, terutama muzzaki dan mustahik, akan terlayani sebaik-baiknya.

Prinsip Kedua: Kepentingan Publik

Setiap Amil Zakat berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi Amil Zakat memegang peranan penting di masyarakat, dimana public dari profesi Amil Zakat terdiri dari muzzaki, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat secara umum bergantung kepada objektivitas dan integritas Amil Zakat dalam memelihara berjalannya fungsi pengelolaan dana masyarakat yang dilayani secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan programnya mempengaruhi kesejahteraan (ekonomi dan non-ekonomi) masyarakat dan negara.

Mereka yang memperoleh pelayan dari Amil Zakat mengharapkan Amil Zakat untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan amanah, integritas, objektivitas dan kepentingan untuk melayani publik. Amil Zakat diharapkan untuk memberikan pelayanan dan program yang berkualitas dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etik profesi ini. Semua Amil Zakat mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan public kepadanya, Amil Zakat harus secara terus menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Tanggung jawab Amil Zakat tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan muzaki/ donator, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada semua *stakeholder* lainnya (mustahik, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat luas)

Prinsip Ketiga: Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap Amil Zakat harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasar timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang amil Zakat untuk antara lain, bersikap jujur dan obyektif tanpa harus mengorbankan rahasia muzaki/ donator atau mustahik. Pelayanan dan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Integritas dapat menerima perbedaan pendapat yang jujur dan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi tidak dapat menerima kecurangan dan peniadaan prinsip.

Prinsip Keempat: Netral dan Obyektif

Setiap Amil zakat harus menjaga netralitas dan objektivitas sehingga bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Netralitas dan objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan amil.

Prinsip netralitas dan obyektivitas mengharuskan amil bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. amil bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan netralitas dan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi.

Prinsip Kelima: Kompetensi dan Kehati-hatian

Setiap amil harus melaksanakan tugas profesionalnya dengan kehati-hatian syari'ah, kehati-hatian profesional, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan.

Prinsip Keenam: Kerahasiaan

Setiap Amil harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pelayanan/ jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila adalah dan kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya

Prinsip Ketujuh: Perilaku Profesional

Setiap amil harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawab kepada muzzaki, mustahik, mitra, sesame amil, dan masyarakat pada umumnya.

Prinsip etika profesi merupakan prinsip panduan amil zakat dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen amil untuk berperilaku terhormat, bahkan

dengan mengorbankan kepentingan pribadi maupun golongan. Terdiri dari 7 (tujuh) prinsip utama, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab profesi
- b. Prinsip kepentingan publik
- c. Prinsip integritas
- d. Prinsip netral dan objektif
- e. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian
- f. Prinsip kerahasiaan
- g. Prinsip perilaku profesional

2. Tanggung Jawab Pribadi

Tanggung jawab pribadi amil menjadi sangat penting karena kaitannya dengan komitmen dan etika amil sebagai individu. Di bawah ini tanggung jawab amil secara pribadi.

- a. Menjaga nama baik BAZNAS
- b. Menjaga hubungan baik dengan atasan dan sesama rekan kerja
- c. Menerapkan sopan santun dan etika moral
- d. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kesadaran tinggi
- e. Menciptakan pola kerja sama yang baik dengan berbagai pihak internal dan eksternal
- f. Bekerja jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan lembaga
- g. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan
- h. Menghindari penyalahgunaan wewenang
- i. Mengedepankan profesionalitas dan tidak membawa masalah-masalah pribadi ke dalam urusan pekerjaan yang dapat merugikan lembaga dan pribadi

- j. Hanya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan selama jam kantor atau selama dalam masa penugasan
- k. Menaati perintah dari atasan yang berwenang
- l. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya
- m. Mendorong bawahan untuk meningkatkan kualitas kerja
- n. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
- o. Memiliki daya juang yang tinggi
- p. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- q. Berpenampilan sederhana, rapi, sopan, dan sesuai dengan ketentuan
- r. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik, baik terhadap bawahannya maupun sesama amil yang lain
- s. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum baik pidana maupun perdata
- t. Menghindari hal-hal yang menjurus kepada tindakan kriminal dan tindakan pelanggaran dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya
- u. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan
- v. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatannya
- w. Menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat
- x. Jika terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran perlu dibicarakan secara sopan dan profesional tanpa timbulnya kekerasan fisik, gangguan, dan ancaman terhadap sesama amil

3. Tanggung Jawab Pada Organisasi

Amil merupakan individu dalam lembaga zakat yang akan mengkonstruksi kinerja lembaga, untuk itu dalam rancangan etika amil diatur tanggung jawab amil pada lembaga, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menjalinkan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan lembaga
- c. Memiliki kompetensi terhadap pelaksanaan tugas
- d. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja
- e. Berorientasi terhadap upaya peningkatan kualitas kerja
- f. Menjaga etika komunikasi organisasi yaitu mengkomunikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan sesuai dengan jalur komunikasi baik secara struktural dan/atau fungsional

4. Kode Etik Profesi Amil Zakat Indonesia

(i) Standar Umum

- a. Integritas dan Objektivitas; dalam menjalankan tugasnya Amil Zakat harus mempertahankan integritas dan objektivitas, serta harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Kompetensi Profesional; Amil Zakat hanya boleh melakukan aktivitasnya yang secara layak (*reasonable*) harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kompetensi profesional.
- c. Perencanaan yang memadai; Amil Zakat wajib merencanakan aktivitasnya secara memadai dalam setiap penyelenggaraan programnya.

(ii) Tanggung Jawab Kepada Muzaki

Kerahasiaan muzaki; Amil Zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi muzaki yang rahasia, tanpa persetujuan dari muzaki yang bersangkutan.

Pelaporan; Amil Zakat wajib memberikan pelaporan pertanggungjawaban aktivitasnya jika muzaki meminta.

(iii) Tanggung Jawab Kepada Mustahik

Kerahasiaan mustahik; Amil Zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi mustahik yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pemberian bantuan atau pemberdayaan mustahik yang bersangkutan.

(iv) Tanggung Jawab Kepada Lembaga Sejenis

Tanggung jawab kepada sesama Amil Zakat; Amil Zakat wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Komunikasi antarorganisasi pengelola zakat; Amil zakat wajib melakukan komunikasi dengan rekan seprofesi bila melakukan aktivitas yang sama di tempat/lokasi yang sama. Komunikasi dan perkataan yang mendiskreditkan; Amil Zakat tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan atau mendiskreditkan lembaga sejenis.

(v) Tanggung Jawab Kepada Publik

Transparansi; Amil Zakat wajib menyampaikan laporan atas semua aktivitasnya, baik keuangan maupun nonkeuangan kepada publik.

B. Aturan Etika

1. Penerapan

Aturan etika ini harus diterapkan oleh Amil Zakat Indonesia dan Amil Zakat yang bekerja pada satu Organisasi Pengelola Zakat, baik BAZ maupun LAZ.

2. Definisi/ Pengertian

Amilin Zakat Indonesia adalah wadah organisasi profesi amil zakat Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat adalah lembaga yang memiliki tugas pokok menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat dan sejenisnya. Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat.

3. Standar Umum

a. Integritas dan Obyektivitas

Dalam menjalankan tugasnya Amil Zakat harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, serta harus bebas dari beturan kepentingan (*conflict of interest*).

b. Kompetensi Profesional

Amil Zakat hanya boleh melakukan aktivitasnya yang secara layak (*reasonable*) harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kompetensi professional.

c. Perencanaan yang Memadai

Amil Zakat wajib merencanakan aktivitasnya secara memadai dalam setiap penyelenggaraan programnya.

4. Tanggung Jawab Kepada Muzzaki

a. Kerahasiaan Muzzaki

Amil Zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi muzzaki yang rahasia, tanpa persetujuan dari muzzaki yang bersangkutan.

b. Pelaporan

Amil Zakat wajib memberikan pelaporan pertanggungjawaban aktivitasnya jika muzzaki meminta.

5. Tanggung Jawab Kepada Mustahik

a. Kerahasiaan Mustahik

Amil Zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi mustahik yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pemberian bantuan atau pemberdayaan mustahik yang bersangkutan.

6. Tanggung Jawab kepada Lembaga Sejenis

a. Tanggung Jawab kepada sesama Amil Zakat

Amil Zakat wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

b. Komunikasiantar Organisasi Pengelola Zakat

Amil Zakat wajib melakukan komunikasi dengan rekan seprofesi bila melakukan aktivitas yang sama di tempat/ lokasi yang sama.

c. Perbuatandan Perkataan yang Mendiskreditkan

Amil Zakat tidak diperkenankan melakukan tindakan dana tau mengucapkan perkataan yang mencemarkan atau mendiskreditkan lembaga sejenis.

7. Tanggung Jawab Kepada Publik

a. Transparansi

Amil Zakat menyampaikan laporan atas semua aktivitasnya, baik keuangan maupun non-keuangan, kepada publik.

C. Hal lain yang diatur Dalam Kode Etik

(i) Konflik Kepentingan

Jika terjadi konflik kepentingan saat berinteraksi kerja, maka amil wajib:

1. Mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan lembaga oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain
2. Menghindari melakukan kegiatan baik secara sendiri ataupun bersama dengan amil lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan lembaga
3. Menghindari menjadikan pihak keluarga menjadi mitra tanpa melalui proses pemilihan vendor sesuai dengan regulasi lembaga

(ii) Kerahasiaan dan Penggunaan Informasi Resmi

1. Amil wajib menyimpan rahasia lembaga dan/atau jabatan dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemanfaatan rahasia lembaga yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan pihak lain

2. Amil wajib melaporkan ke atasan strukturalnya, apabila mengetahui ada tindakan pembocoran rahasia dan informasi resmi lembaga yang dapat membahayakan atau merugikan lembaga, baik bersifat materil ataupun non materil
3. Setelah mendapatkan informasi dan/atau laporan, maka atasan tersebut wajib melaporkannya kepada bagian *Human Resource*
4. Menghindari membawa informasi dan data lembaga yang diketahuinya baik berupa dokumen manual atau digital keluar dari lembaga apabila mengundurkan diri atau PHK karena alasan-alasan lainnya.

(iii) Penggunaan Barang dan Fasilitas Lembaga

1. Amil wajib menggunakan dan memelihara barang milik lembaga dengan sebaik-baiknya
2. Amil tidak diperkenankan menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik lembaga
3. Amil tidak diperkenankan memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau membeli barang-barang, uang, dokumen, atau surat-surat berharga milik lembaga secara tidak sah.

(iv) Lingkungan Kerja

Selama di lingkungan kerja, amil wajib:

1. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan kondusif
2. Menjaga dan memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapih, sehat, aman, dan nyaman
3. Menghindari diri dari merokok, penyalahgunaan alkohol, dan narkoba

4. Tidak melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap amil lain atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja
5. Mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan tentang standar berpakaian yang berlaku
6. Menghindari diri dari penyalahgunaan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya

(v) Pemberian Berupa Hadiah atau Imbalan Kepada Amil

Dalam melaksanakan tugasnya, amil seringkali harus berhubungan dengan berbagai pihak yang mengharapkan adanya penyimpangan lembaga dari ketentuan yang berlaku, dengan menjanjikan hadiah atau imbalan untuk amil tersebut. Dalam hal ini, amil wajib:

1. Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan amil tersebut
2. Menghindari untuk bertindak selaku perantara bagi pengusaha, suatu lembaga, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari lembaga
3. Melaporkan kepada lembaga setiap adanya pemberian berupa hadiah atau imbalan ataupun fasilitas dalam bentuk apapun yang diterima karyawan sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan karyawan yang bersangkutan

(vi) Hubungan Dengan Penerima Manfaat

1. Amil wajib memberikan pelayanan yang terbaik dari segi sikap maupun bantuan terkait semua layanan lembaga yang diberikan kepada penerima manfaat

2. Amil wajib berlaku adil dalam memperlakukan semua penerima manfaat dan calon penerima manfaat dengan memposisikan sesuai dengan haknya
3. Amil diwajibkan untuk bersikap sopan dan penuh kasih sayang ketika menghadapi penerima manfaat dan calon penerima manfaat
4. Amil senantiasa mendoakan penerima manfaat setelah memberikan bantuan agar bantuan yang diberikan membawa manfaat dan berkah dari Allah SWT.

(vii) Hubungan Dengan Keluarga

1. Amil yang memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan lain di lembaga, harus melaporkan hubungan kekerabatan ini ke bagian HR. Hal ini dilakukan agar pihak HR dapat mengatur posisi masing-masing amil agar tidak saling berbenturan kepentingan
2. Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sampai derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping yaitu suami/istri, orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat, anak kandung/tiri/angkat, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat, dan mertua
3. Lembaga tidak membolehkan adanya hubungan kekerabatan dalam satu garis struktural dan /atau fungsional

(viii) Aktivitas Politik

1. Amil wajib menghindarkan diri dari mengikuti aktivitas politik terlarang
2. Amil dapat melakukan aktivitas politik di luar waktu dan tempat kerja

3. Amil wajib menghindari menggunakan jabatan dan wewenang yang dimilikinya untuk memengaruhi atau memaksa amil lain agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas politik

(ix) Sanksi

1. Amil yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi
2. Sanksi yang dimaksud dibuat secara tertulis dan disahkan oleh ketua berdasarkan hasil keputusan *personnel committee*.
3. Keputusan pemberian sanksi dilakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap amil yang melakukan pelanggaran.
4. Pemberian sanksi dapat dilakukan dengan pernyataan tertutup dan/atau terbuka
5. Dalam pemberian sanksi harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh amil yang bersangkutan.

(x) Personnel Committee

Untuk penegakkan kode etik, lembaga membentuk *personnel committee*. Pembentukan *personnel committee* ditetapkan oleh ketua. Adapun mekanisme *Personel Committee* sebagai berikut:

1. *Personnel committee* mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap amil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
2. *Personnel committee* mengambil keputusan setelah memberi kesempatan kepada amil yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri
3. Keputusan *personnel committee* diambil secara musyawarah dan mufakat

4. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak
5. Keputusan *personnel committee* bersifat final



PERAN AMIL DALAM INTERMEDIASI ZAKAT

SALAH satu bentuk pengelolaan zakat secara lembaga adalah intermediasi zakat yaitu penghimpunan dana zakat dari muzaki dan penyaluran dan pendagayagunaan dana zakat kepada mustahik. Setelah dijelaskan tentang kode etik, selanjutnya akan dijelaskan peran amil dalam intermediasi zakat, karena salah satu impelemntasi kode etik adalah ketia amil menjalankan perannya pada intermediasi zakat.

A. Peran Intermediasi Zakat

Seperti sudah dijelaskan di pendahuluan bab ini, bahwa salah satu aktivitas utama lembaga zakat adalah intermediasi zakat yaitu menghimpun dana dari muzaki dan menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat kepada mustahik. Di bawah ini dijelaskan peran intermediasi zakat pada lembaga zakat.

1. Peran Penghimpunan

Sebagai kegiatan penghimpunan zakat memang harus didukung oleh banyak pihak dan banyak faktor yang menentukan. Demikian kompleksnya peran penghimpunan sehingga perlu dirancang strategi sendiri. Di bawah ini disajikan faktor kunci peran penghimpunan zakat yaitu:

1. Menentukan strategi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
2. Dukungan Kepala daerah dan stakeholders
3. *Dukungan regulasi*
4. Tim marketing yang handal
5. Dukungan sarana prasarana yang memadai
6. Trust kelembagaan

Bagi lembaga zakat pemerintah yaitu BAZNAS target penghimpunan berasal dari internal dan eksternal. Pihak internal akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jabar no.70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (untuk BAZNAS Jabar), sedangkan untuk BAZANS kota dan kabupaten berdasarkan peraturan gubernur atau peraturan walikota
2. Pembentukan UPZ di perguruan tinggi, instansi vertikal dan BUMD di lingkungan provinsi untuk BAZNAS Provinsi
3. Pembentukan UPZ tingkat kecamatan, tingkat desa bahkan sampai masjid-masjid (BAZNAS kota dan kabupaten)
4. Payrollsystem
5. Sosialisasi yang menyeluruh

6. Hubungan kemitraan dan sinergi yang baik
7. Pemberian Porsi penyaluran untuk para mustahik di lingkungan Pemprov, seperti tenaga kontrak, OB, Security, Cleaning Service dll.

Demikian juga dengan pihak eksternal adalah masyarakat luas yang menjadi target sasaran pengumpulan. dengan strategi pengumpulan berikut:

- a. Pengumpulan ritel yaitu strategi dengan menempatkan kotak infak dan kotak jumbo pada tempat-tempat tertentu yang sudah mendapatkan izin dari instansi setempat
- b. Open Table yaitu strategi pengumpulan dengan membuka konter/table pada lokasi-lokasi tertentu seperti mal, masjid dan lokasi lainnya. Biasanya terkait dengan event tertentu seperti ramadhan dan sebagainya.
- c. Happening Art adalah strategi pengumpulan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang spesial seperti event kebangkitan zakat. Program ini bertujuan sosialisasi kegiatan lembaga namun tidak menutup kemungkinan melakukan kegiatan funding.
- d. Gathering Muzaki adalah strategi marketing yang tujuan utamanya adalah melakukan silaturahmi dengan muzaki dan memperluas silaturahmi dengan muzaki lainnya.
- e. Infak Rp 1.000 via ATM. Adalah strategi pengumpulan dengan bekerjasama dengan bank yang ditunjuk dan memanfaatkan teknologi informasi bank yaitu ATM.
- f. Strategi pengumpulan lainnya,

Adapun strategi pemasaran yang biasa dilakukan lembaga zakat adalah dengan memanfaatkan berbagai media pemasaran seperti:

1. Media cetak
2. Media elektronik
3. Media sosial

4. Pemasangan tool marketing
5. Pemasangan billboard
6. Melalui berbagai kegiatan eksternal
7. Melalui berbagai kegiatan internal
8. lainnya

2. Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat

Dalam melaksanakan peran penyaluran dan pendayagunaan dana zakat melalui program-program yang sudah dirancang., adapun bidang program penyaluran adalah:

- a. Bidang kesehatan
- b. Bidang ekonomi
- c. Bidang dakwah
- d. Bidang Pendidikan
- e. Bidang kepedulian kemanusiaan

Dilihat dari sifatnya, program penyaluran terdapat dua jenis program yaitu program penyaluran konsumtif (jangka pendek) dan program pendayagunaan yang bersifat jangka panjang.

Indikator keberhasilan atau efektifitas program adalah meningkatkan nilai sosial ekonomi program penyaluran dan pendayagunaan zakat.dengan optimalnya penerima manfaat dari masing-masing program. Untuk meningkatkan efektifitas program penyaluran dan pendayagunaan zakat dengan melibatkan mitra sesuai dengan masing-masing bidang program yang sudah ditetapkan.Sebagai contoh mitra yang bekerja sama dengan BAZNAS Jabar adalah:

Tabel 5.1
Mitra Program BAZNAS JABAR

No	Program	Bidang	Mitra
1	Pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi	Ekonomi	Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jabar
2	Mobil sehat (Moseh)	Kesehatan	Yayasan Diferensia
3	Asrama Menghafal	Pendidikan	Yayasan Pusat Layanan Pendidikan (Pulpen)
4	Baznas Tanggap Bencana	Kemanusiaan	Baznas Tanggap Bencana
5	Zakat Community Development (ZCD)	Community dan integrasi program	Baznas Kota/ Kabupaten

Sumber: BAZNAS JABAR. 2017

B. Peran Amil dalam Intermediasi Zakat

Amil adalah sumber daya manusia (SDM) yang berperan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam melaksanakan peran intermediasi baik peran penghimpunan maupun penyaluran dan pendayagunaan zakat. Peran amil disesuaikan dengan bidang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dan peran administrasi sesuai dengan tugas pimpinan dan undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.

Selain menjalankan kode etik, peran amil dapat digolongkan ke dalam peran melalui tanggung jawab kepada pribadi dan tanggung jawab kepada organisasi (sudah dijelaskan pada bab sebelumnya). Selanjutnya ketika semua program dijalankan oleh lembaga zakat maka amil akan menjalankan peran sesuai dengan uraian tugas masing-masing dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah dibuat baik untuk peran penghimpunan dan peran penyaluran dan pendayagunaan zakat bahkan peran administrasi dan keuangan.

Namun ketika, semua program khususnya program penyalurann dan pendayagunaan zakat dnegan melibatkan mitra maka, peran amil adalah sebagai pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada smeua program yang dijalankan dengan mitra program.



BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

GOOD Zakat governance merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan semua aktivitas organisasi. Untuk bisa mengarahkan organisasi, perlu koridor atau aturan yang jelas untuk membatasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Untuk itu, kepatuhan terhadap nilai dan norma menjadi hal penting dalam rangka menerapkan *good governance*. Nilai dan norma sangat terkait dengan budaya organisasi, bahwa nilai dan norma menjadi sesuatu yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua bagian yang terkait. Selain itu, budaya organisasi akan membentuk sikap dan perilaku anggota organisasi.

A. Pengertian Budaya Organisasi

Konsep tentang budaya menggambarkan pengertian yang sangat luas dan umum, yang intinya adalah pola perilaku, kepercayaan, kelompok (organisasi) dan semua pemikiran yang mencirikan suatu nilai-nilai yang dianut bersama dan cenderung bertahan walaupun anggota kelompok tersebut sudah berubah.

Budaya bila dihubungkan dengan organisasi, maka akan memberikan pengertian yang berbeda, di mana budaya organisasi merupakan terjemahan dari *organizational culture* yang dapat diartikan dengan berbagai pengertian. Menurut Kreitner dan Kinichi (2003:79), mengartikan budaya organisasi sebagai: Budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam.

Adapun menurut Robbin (2001:510) mendefinisikan budaya organisasi yaitu: *Organizational culture refers to a system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from other organizations.*

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi sebagai suatu nilai, kepercayaan, praktik yang menciptakan pemahaman yang sama di antara para anggota organisasi. Hal ini berarti bahwa budaya organisasi akan menuju pada suatu sistem yang dianut dan diterima oleh suatu organisasi akan menjadi suatu karakteristik yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lain.

Budaya organisasi dapat menjadi keunggulan kompetitif yang utama apabila budaya organisasi dapat mendukung strategi dan jika budaya organisasi dapat meluruskan tantangan lingkungan organisasi dengan tepat. Mengelola budaya organisasi adalah sesuatu yang berat tetapi merupakan sesuatu hal yang penting bagi organisasi, hal ini disebabkan:

1. Budaya menentukan suatu kepribadian organisasi secara keseluruhan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku para anggotanya.
2. Budaya yang dapat diamati ditemukan dalam upacara, ritual, cerita, pahlawan dan simbol organisasi.
3. Budaya ini berisikan penyebaran nilai yang mendasari organisasi.

4. Dalam organisasi dengan budaya kuat, para anggotanya berperilaku dengan pemahaman atas pencapaian tujuan penting organisasi.
5. Para pemimpin organisasi membuat penyebaran nilai-nilai dan penggunaan cerita, upacara, pahlawan dan bahasa yang baik untuk memperkuat nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai hal mengenai budaya organisasi dikemukakan oleh para ahli manajemen, di antaranya, Deal & Keneddy (1999:3) yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai:

The set of common beliefs, attitudes, relationships and assumptions explicitly or implicitly accepted and used throughout the organization to help cope with environment factors and organizationlt goals.

Kotter dan Heskett (1992:4) sebelum mendefinisikan budaya organisasi terlebih dahulu memberikan pengertian “budaya” yang diambilnya dari *The American Heritage Dictionary* yang menyatakan bahwa budaya (*culture*) secara lebih formal didefinisikan, sebagai: “*The totality of socially transmitted behaviour pattern, arts, beliefs, institution and all other products of products of human work and thought characeristics of a or population.*”

Atas dasar definisi “budaya” tersebut Kotter & Heskett (1992:4), mendefinisikan budaya organisasi di dalam dua terminologi yang berbeda yaitu visibilitas (*visibility*) dan resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*) sebagai berikut:

1. *Values that are shared by the people in a group and that tend to persist over time even when group membership changes.*
2. *Corporate culture represents the behaviour pattern or style of an organization that new employes are automatically encouraged to follow by their fellow employees.*

Definisi yang serupa juga disampaikan oleh Jones (2001:130) yang menyatakan bahwa: *Organization culture the set of shared values and norms that control organizational members interactions with each other and with people outside the organization. Value general criteria, standards or guiding principles that people use to determine which types of behaviours, event, situations and outcomes are desirable or underdesirable. Norms standards or styles of behavior that are considering acceptable or typical for a group of people.*

Budaya organisasi adalah seperangkat nilai dan norma yang tersebar luas yang mengontrol interaksi antaranggota dan anggota organisasi dengan orang yang ada di luar lingkungan organisasi. Nilai adalah standar dan kriteria yang bersifat umum atau merupakan prinsip panduan yang dapat digunakan oleh orang untuk menentukan tipe, even, situasi dan hasil yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Norma adalah standar atau gaya perilaku yang *acceptable or typical* bagi suatu kelompok atau orang.

Di lain pihak Hodge, Anthony dan Gales (1996:368, dalam Nani Imaniyati), mendefinisikan budaya organisasi (*organizational culture*) sebagai konstruksi dari dua tingkat karakteristik, yaitu karakteristik organisasi yang kelihatan (*observable*) dan yang tidak kelihatan (*unobservable*). Pada level *observable*, budaya organisasi mencakup beberapa aspek organisasi seperti arsitektur, seragam, pola perilaku, peraturan, legenda, mitos, bahasa dan seremoni yang dilakukan organisasi. Pada level *unobservable*, budaya organisasi mencakup *shared values*, norma, kepercayaan, asumsi para anggota organisasi untuk mengelola masalah dan keadaan di sekitarnya. Budaya organisasi juga dianggap sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang

tidak boleh dilakukan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasi, dan sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan.

Dari sejumlah pengertian di atas, tampak bahwa budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan meningkatkan kinerja organisasi, khususnya kinerja manajemen dan kinerja ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peran budaya organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasional, dan juga sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal.

B. Nilai Dasar Budaya Organisasi

Budaya merefleksikan nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Nilai ini direfleksikan oleh individu dan kelompok nilai-nilai ini cenderung untuk berlangsung dalam jangka waktu lama dan lebih tahan terhadap perubahan karena budaya merupakan gejala sosial. Nilai dan keyakinan merupakan dasar budaya organisasi. Menurut Kreitner dan Kinichi (2003:80), nilai-nilai dan keyakinan organisasi memainkan peranan yang penting dan memengaruhi etika berperilaku. Nilai memiliki lima komponen kunci, yaitu: (1) konsep kepercayaan; (2) mengenai perilaku yang dikehendaki; (3) keadaan yang amat penting; (4) pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku; dan (5) urutan dari relatif penting, adalah penting untuk membedakan antara nilai pendukung dengan yang diperankan.

Nilai pendukung, menunjukkan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit yang dipilih oleh organisasi, umumnya merupakan nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Nilai pendukung tersebut merupakan aspirasi yang akan dikomunikasikan secara

eksplisit kepada pegawai, para pemimpin dan diharapkan akan memengaruhi perilaku para pegawai secara langsung. Walaupun demikian secara otomatis akan menghasilkan perilaku yang diinginkan karena akan memerlukan proses penyesuaian.

Nilai yang diperankan, merupakan nilai dan norma yang sebenarnya ditunjukkan dan dimasukkan ke dalam perilaku karyawan. Dengan kata lain merupakan nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Nilai pendukung dan nilai diperankan dapat ditetapkan sebagai nilai inti dan pedoman di antaranya keanekaragaman, rasa hormat dan integritas. Bila karyawan atau pegawai menunjukkan integritasnya dengan menjalankan komitmennya, maka perilaku individual dipengaruhi oleh nilai integritas. Tetapi bila karyawan atau pegawai tidak menjalankan komitmennya, maka nilai integritas hanya merupakan aspirasi yang tidak memengaruhi perilaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar budaya organisasi adalah suatu kebiasaan, tradisi dan cara-cara umum untuk melaksanakan pekerjaan, yang kebanyakan berasal dari apa yang telah dilaksanakan. Jadi dasar budaya organisasi yang dilaksanakan adalah visi atau misi bagaimana bentuk organisasi tersebut seharusnya. Dengan kata lain, budaya organisasi merupakan hasil interaksi dari berbagai tradisi atau kebiasaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, apa yang telah dipelajari oleh anggota organisasi dan pengalaman mereka dalam menjalankan komitmennya.

C. Pembentukan Budaya Organisasi

Basuki, (1997:32) mengemukakan budaya sering diartikan sebagai budi dan daya atau hasil budi daya baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, ini bermakna pembentukan budaya adalah hasil dari rekayasa manusia dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan hidupnya.

Menurut Shein (1993:45), budaya sebuah organisasi terbentuk sebagai tanggapan terhadap dua hal, yaitu:

1. Persoalan adaptasi dan survival yang bersifat eksternal

Organisasi selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang datangnya dari luar. Sistem-sistem luar yang dimaksud berpengaruh, antara lain sistem politik, sistem administrasi pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem keagamaan serta keamanan, karena ke semua sistem ini secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi jalannya organisasi.

2. Persoalan integritas organisasi yang bersifat internal

Manusia yang berada dalam organisasi masing-masing memiliki budaya yang dibawa dari luar. Sistem nilai dan norma yang telah ada dalam sistem organisasi, tentunya berbeda dengan budaya organisasi masing-masing anggota. Biasanya apabila perbedaan yang cukup tajam antara budaya organisasi, biasanya akan muncul konflik manakala kedua budaya tadi saling bergesekan.

Di sisi lain, Robbins, (2001:583-584) budaya organisasi pada dasarnya terbentuk melalui beberapa tahap. Pembentukan budaya organisasi diawali dengan:

- a. Tahap pertama: Falsafah dasar pemilik perusahaan yang merupakan budaya asli organisasi, dan memiliki pengaruh yang kuat dalam memilih kriteria yang tepat.
- b. Tahap kedua: Falsafah organisasi diturunkan kepada manajer puncak yang bertugas menciptakan suatu iklim organisasi yang kondusif dan dapat diterima oleh anggota. Nilai, peraturan, kebiasaan agar dapat dimengerti dan dilaksanakan.
- c. Tahap Ketiga: Adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi atau mensyaratkan tidak sekadar hanya mengumumkan atau mengenalkan, lebih dari itu harus dipelopori dari

pimpinan puncak dan para manager di bawahnya.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwa suatu budaya organisasi tidak begitu saja terbentuk tetapi kebanyakan berasal dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya dan tingkat usaha yang telah dilakukan yang bersumber dari para pendiri organisasi dan menjadikannya sebagai budaya awal organisasi tersebut. Kemudian, Robbin (2001:487) kembali menyebutkan tentang budaya organisasi bahwa sekali organisasi itu ada, maka akan terdapat kekuatan dalam organisasi yang bertindak untuk mempertahankan dengan cara sejumlah pengalaman yang sama kepada para pegawai.

D. Fungsi Budaya Organisasi

Menurut Kreitner dan Kinicki (2003:72), fungsi budaya organisasi penting dalam kehidupan organisasi, yang menyatakan bahwa budaya organisasi berfungsi sebagai sarana mempersatukan kegiatan para anggota organisasi, yang terdiri dari sekumpulan individu dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, Kreitner dan Kinicki, (2003:83), menyatakan bahwa sebuah organisasi harus memenuhi empat fungsi, yaitu:

a. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya

Fungsi identitas organisasi ini didukung oleh kompensasi kepada karyawan dengan memberikan penghargaan yang mendorong inovasi, sehingga setiap karyawan akan berusaha untuk menjalankan komitmen dengan sebaik-baiknya.

b. Memudahkan komitmen kolektif

Dalam fungsi ini setiap karyawan akan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut, sehingga setiap karyawan menjadi loyal dan merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi tersebut, karena adanya pengakuan dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

c. Mempromosikan stabilitas sistem sosial

Stabilitas sistem sosial mencerminkan taraf di mana lingkungan kerja dirasakan positif dan mendukung, konflik serta perubahan diatur dengan efektif. Strategi ini membantu mempertahankan lingkungan kerja yang positif dalam menghadapi kesulitan dengan meningkatkan stabilitas melalui budaya dari dalam organisasi.

d. Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya.

Fungsi budaya ini membantu para karyawan memahami mengapa organisasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana organisasi bermaksud mencapai tujuan jangka panjangnya.

Pendapat lain, menurut Robbins (1994:122) menyatakan bahwa ada lima fungsi budaya organisasi, yaitu:

a. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya, budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya.

b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi.

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu.

d. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan perusahaan itu dengan memberikan standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik dimensi pemahaman bahwa fungsi budaya perusahaan adalah sebagai suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya, yang melalui proses

sosialisasinya terbentuk menjadi aturan yang berfungsi sebagai pedoman berpikir dan bertindak oleh seluruh anggota organisasi untuk usaha mencapai tujuan organisasi.

E. Manfaat Budaya Organisasi

Beberapa manfaat dari budaya organisasi dikemukakan oleh Basuki (1997:43), yang secara garis besar menyebutkan bahwa ada lima manfaat dari budaya organisasi, yaitu:

a. Manfaat terhadap organisasi

Pada hakikatnya budaya organisasi merupakan pengikat bagi para karyawan, dengan terikatnya para karyawan pada suatu organisasi, diharapkan adanya keinginan untuk tetap dan berprestasi di dalam organisasi tersebut. Di samping itu, budaya organisasi juga memupuk loyalitas dan dedikasi karyawan pada organisasi.

b. Manfaat terhadap pengembangan organisasi

Dengan adanya budaya organisasi, maka diharapkan baik secara kuantitatif dan kualitatif organisasi dapat dikembangkan. Pengembangan organisasi, tidak hanya sekedar semakin besarnya organisasi dalam arti kuantitatif, tetapi sangat diharapkan pengembangan segi kualitatifnya. Ini berarti indikatornya bukan sebarannya struktur atau banyaknya jumlah karyawan, akan tetapi semakin tingginya kapabilitas organisasi dalam mengantisipasi situasi dan kondisi lingkungan serta peka terhadap perubahan dan tuntutan.

c. Manfaat terhadap pengembangan sumber daya manusia

Manusia adalah faktor utama dan pertama dalam organisasi. Dengan budaya organisasi, dimaksudkan sumber daya manusia tidak hanya dituntut untuk patuh dan taat terhadap nilai dan norma yang berlaku, tetapi dengan landasan nilai-nilai ini, manusia akan lebih berkembang dan dikembangkan.

d. Manfaat terhadap pengembangan usaha

Budaya organisasi selain menentukan cara bertingkah laku bagi karyawan, juga bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungan sebagai tanggapan terhadap tuntutan pelanggan dan masyarakat. Perilaku organisasi yang mengarah pada perubahan sebagai akibat pengaruh budaya organisasi, pada gilirannya diharapkan dapat lebih melancarkan pengembangan usaha.

e. Manfaat terhadap pelanggan

Pelanggan atau masyarakat yang dilayani, pada dasarnya merupakan mitra usaha paling utama dan penting, bahkan dapat dikatakan, pelanggan sudah menjadi suatu aset organisasi/pelanggan yang tidak kalah pentingnya dengan aset lainnya.

Untuk itu, organisasi harus secara terus-menerus membina komunikasi organisasi, meningkatnya hubungan baik citra organisasi tetap tertanam dalam diri pelanggan. Dalam hubungan ini budaya organisasi memiliki manfaat tinggi, sebab menghargai pelanggan, merupakan indikasi budaya organisasi pada suatu organisasi yang telah berjalan dengan baik.

F. Karakteristik Budaya Organisasi

Budaya organisasi dapat juga dipahami dari dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan secara erat dan interdependen. Dari definisi budaya organisasi yang telah dikemukakan belum terlihat adanya karakteristik yang secara konkret dapat diukur. Dimensi atau karakteristik utama budaya organisasi yang dapat diukur. Menurut Robbins (2001:510) mencakup tujuh karakteristik, yaitu:

a. *Inovation and risk taking*

Yaitu sejauhmana para karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil risiko.

b. *Attention to detail*

Yaitu sejauhmana para karyawan diharapkan memperlihatkan presisi (kecermatan), analisis dan perhatian pada rincian.

c. *Outcome orientation*

Yaitu sejauhmana manajemen memfokuskan pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

d. *People orientation*

Yaitu sejauhmana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil pada orang di dalam organisasi itu.

e. *Team orientation*

Yaitu sejauhmana kegiatan kerja diorganisasikan di sekitar tim bukan individu.

f. *Agresiveness*


Yaitu sejauhmana orang itu agresif dan komunikatif dan bukannya santai.

g. *Stability*

Yaitu sejauhmana kegiatan organisasi menekankan untuk dipertahankannya *status quo* sebagai kontras pertumbuhan.

Ketujuh karakteristik tersebut, akan menggambarkan budaya organisasi dan menjadi dasar untuk pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi itu, serta mencerminkan kekuatan yang semestinya dimiliki oleh organisasi.

Selanjutnya, sehubungan dengan karakteristik budaya organisasi, maka kerangka konseptual budaya organisasi berdampak pada kinerja dan kepuasan kerja seperti digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Robbins, Organizational Behavior.2002:265

Gambar 6.1

Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Organisasi

Gambar 6.1 di atas melukiskan bahwa para karyawan membentuk suatu persepsi subjektif keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada faktor-faktor seperti toleransi risiko, tekanan pada tim dan dukungan orang. Sebenarnya persepsi keseluruhan ini menjadi budaya organisasi. Persepsi yang mendukung atau tidak mendukung ini kemudian memengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Kinerja dan kepuasan akan semakin besar bila budaya organisasi semakin kuat.

Kemudian, budaya organisasi merupakan nilai dan norma yang disepakati dan diimplementasikan oleh semua komponen LAZ. LAZ menyadari sepenuhnya sebagai lembaga pengelola dana zakat tidak saja terikat oleh norma atau nilai horizontal seperti UU pengelolaan zakat, peraturan pemerintah, instruksi menteri, aturan dari Forum Zakat (FoZ), patuh terhadap kode etik amil (khusus untuk amil), aturan IAI berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Di atas hal tersebut, LAZ juga harus tunduk pada aturan dan norma

vertikal yaitu yang berasal dari Al-Quran dan Hadits, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan dana zakat yaitu peruntukan dana zakat bagi yang berhak (delapan asnaf).

Kesadaran tersebut, harus diturunkan dalam norma dan nilai yang berlaku untuk manajemen atau aktivitas internal organisasi. Norma dan nilai tersebut dapat tercermin dalam aturan dan kebijakan yang mengikat semua komponen organisasi. *Pertama*, dapat dilihat dalam visi dan misi LAZ. Di dalam visi dan misi tersebut akan menjadi arah dan tujuan yang dicapai oleh semua komponen LAZ. Di bawah ini, disajikan visi dan misi beberapa LAZ, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Contoh Visi dan Misi Beberapa LAZ

No	LAZ	Visi	Misi
1	LAZ Nahdlatul Ulama	Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan <i>shadaqah</i> dengan rutin dan tepat sasaran. b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS secara profesional, transparan tepat guna dan tepat sasaran. c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.
2	LAZ Muhamadiyah	Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan. b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang

No	LAZ	Visi	Misi
			<p>kreatif, inovatif dan produktif.</p> <p>c. Optimalisasi pelayanan donatur.</p>
3	LAZ Rumah Amal Salman ITB	Menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan mengangkat martabat umat.	<p>a. Menyediakan sistem dan layanan yang memudahkan para muzaki dalam menunaikan ZIS maupun wakaf dengan sebaik-baiknya.</p> <p>b. Mendayagunakan dana ZIS maupun wakaf melalui program-program yang terasa manfaatnya, mengangkat martabat mustahik, dan membahagiakan muzaki.</p> <p>c. Menjalin kemitraan dengan berbagai potensi kreatif umat dalam membangun masyarakat yang lebih berkasih sayang, berdaya dan bermartabat, berbasis sumber daya ZIS dan wakaf.</p>
4	LAZ Al-Azhar Peduli Ummat	Menjadi lembaga nirlaba yang amanah dan profesional dalam pengembangan umat berbasis pendidikan dan dakwah.	<p>a. Menginspirasi gerakan zakat Indonesia berbasis masjid</p> <p>b. Mengembangkan program inspiratif yang mendorong kemandirian masyarakat berbasis sumber daya lokal.</p> <p>c. Mewujudkan lembaga nirlaba yang terpercaya berskala global didukung sistem dan manajemen yang profesional.</p> <p>d. Membangun kegemilangan masyarakat melalui sinergi dengan institusi pendidikan dan dakwah.</p>
5	LAZ Dompot	Terwujudnya	a. Membangun nilai kemanusiaan dan

No	LAZ	Visi	Misi
	Dhuafa	masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.	<p>kemandirian.</p> <p>b. Melakukan optimalisasi penggalangan sumber daya masyarakat.</p> <p>c. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global.</p> <p>d. Mengembangkan zakat sebagai pilihan alternatif dalam pengentasan kemiskinan.</p> <p>e. Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan.</p>
6	LAZ Baituzzakah Pertamina	Amanah dalam penerimaan dan penyaluran, profesional dalam pengelolaan dan transparan dalam pelaksanaan.	Menjadi lembaga amil zakat (LAZ) yang amanah, profesional dan transparan.
7	LAZ Rumah Zakat Indonesia	Menjadi lembaga amil zakat betaraf internasional yang unggul dan terpercaya.	<p>a. Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif</p> <p>b. Menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani.</p>

Sumber: Masing-masing LAZ dan diolah kembali

Selanjutnya, *kedua*, nilai dan norma pada LAZ, tercermin pada kebijakan dan prosedur baku LAZ, dalam hal ini diimplementasikan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO). SPO merupakan kerangka dasar LAZ, yang harus dijalani oleh semua komponen LAZ dalam menjalankan semua aktivitas dan prosedur LAZ, baik bersifat

keuangan dan nonkeuangan. *Ketiga*, norma dan nilai dapat dilihat dari perilaku amil dalam melaksanakan kegiatan melayani konsumen baik muzaki dan mustahik.



ASPEK PERILAKU DALAM PENGELOLAA ZAKAT


BERHASIL tidaknya operasional organisasi salah satunya ditentukan oleh kualitas dan kompetensi sumber daya Manusia. Terkait dengan amil sebagai sumber daya manusia lembaga zakat akan banyak dipengaruhi oleh aspek perilaku baik berupa sikap, atraksi, orientasi pengurus dan kebijakan pimpinan. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana aspek perilaku amil dalam pengelolaan zakat.

A. Orientasi, Sikap dan Atraksi Perilaku Secara Umum

Orientasi menurut Newcomb (Shaw,1982;205) adalah cara atau pandangan untuk menunjukkan perilakunya baik yang bersifat kateksis maupun kognitif yang biasa dipergunakan individu dalam mengaitkan dirinya dengan orang lain dan dengan objek-objek disekitarnya. Newcomb (Newcomb, 1955) sendiri secara teknis menyatakanya sebagai, “ *The way it’s being set for directing ones energy toward certain goal*”.

Kemudian Newcomb (Newcomb, 1978) membedakan orientasi ke arah orang dan orientasi ke arah suatu objek. Orientasi ke arah orang disebut dengan atraksi atau daya tarik (*attraction*) dan orientasi ke arah objek sebagai sikap (*attitude*).

Orientasi dikategorikan dalam aspek kateksis dan kognitif. Aspek kateksis mengacu kepada kecenderungan menghindari-mendekati (yang menyangkut emosi dan dorongan), sehingga orientasi bervariasi dalam tanda (arah) dan kekuatannya. Aspek kognitif mengacu kepada pengurutan, pengstrukturkan atribut-atribut objek orientasi. Sikap dari sudut pandang kognisi menurut Newcomb (Newcomb, 1978) adalah satu organisasi dan kognisi-kognisi yang mempunyai valensi, sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 7.1. di bawah ini :



Gambar. 7.1.

Sikap Sebagai Suatu Organisasi dan Kognisi yang Bervalensi.


Dari suatu pandang motivasi, sikap merupakan suatu keadaan kesediaan untuk bangkitnya motif. Sikap individu terhadap sesuatu adalah predisposisinya atau kesediaannya untuk dimotivasi sehubungan dengan hal tersebut. Kenyataan bahwa sikap dapat ditinjau dari suatu pandang kognisi maupun motivasi merupakan suatu pencerminan sederhana dari kedudukan sikap-sikap pada titik silang yang menentukan antara proses-proses kognitif (seperti pemikiran dan ingatan) dengan proses-proses motivasi (yang menyangkut emosi dan

dorongan). (Newcomb, 1978). Sikap dengan demikian mencakup tiga elemen yaitu elemen kognitif, afektif, dan konatif, yang bercirikan adanya suatu evaluasi dalam wilayah afeksi atas informasi yang masuk ke dalam struktur kognitif seseorang (Mar'at. 1982).

Atraksi atau daya tarik adalah suatu tingkat dimana dua individu saling berbagi yang sama terhadap objek yang dibicarakan. (Baron, 1997). Atraksi karena kesamaan sikap ini mengakibatkan, semakin banyak sikap yang sama diantara dua orang, maka kedua orang tersebut akan saling tertarik (Baron, 1997).


Newcomb (1978) mengukur kedua aspek ini dalam dua system, yaitu system kelompok dan satu jika dipakai system individu maka yang diukur adalah sikap individu terhadap suatu objek sikap, dan atraksi individu tersebut terhadap orang lain yang ditentukan dari ketertarikan seseorang atas orang lain yang terjadi karena dia mempersepsikan orang lain tersebut memiliki sikap yang sama dengan individu tersebut. Karena persepsi ini adalah kepada sikap, maka dia adalah sikap juga dan dikatakannya sebagai sikap tingkat kedua. Semakin banyak sikap yang sama, maka orang yang pertama akan semakin tertarik kepada yang kedua. Keseimbangan (*balance*) akan terjadi dalam kasus seperti ini. Konsep ini sama dengan *consistency theory*-nya Heider (Siegel, 1989)

Diagramnya digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7.2.
Keadaan Keseimbangan (1) dalam Kondisi Psikologi Seseorang

Pada kasus ini, ketertarikan bisa saja terjadi karena aspek subjektif yaitu ketertarikan orang kepada orang, tidak peduli apakah orang lain tersebut mempunyai sikap yang sama terhadap objek sikap atau tidak. Namun, menurut Newcomb sendiri, keadaan seperti ini relative tidak stabil, sehingga jarang terjadi. Konfigurasi untuk keseimbangan ini bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7.3.

Keadaan Keseimbangan (2) dalam kondisi Psikologi Seseorang

Sikap diukur dalam dimensi menyukai (*favorable*) dan tidak menyukai (*unfavorable*), sedangkan atraksi dalam dimensi *positive* atau *negative*. Evaluasi positif mengandung arti bahwa dipersepsikan ada ciri-ciri sikap yang sama yang dimiliki seseorang menurut pandangan orang yang dijadikan acuan dalam system individu tersebut, dan sebaliknya untuk evaluasi negative. Sistem kelompok tidak akan dibahas di penelitian ini, sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

B. Sikap, Atraksi dan Orientasi Pengurus OPZ Pada Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat

1. Orientasi Pengurus OPZ Pada Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Orientasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Dalam bentuk kata kerjanya, "berorientasi"

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) mengandung arti berkiblat. Awalan “ber” pada kata kerja berkiblat mengandung arti memiliki. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Berkiblat berarti memiliki kiblat. Kata Orientasi dengan demikian bisa dikatakan sebagai kiblat atau arah. Dalam hal pendistribusian zakat, energy atau sumber daya seseorang, dapat dikatakan, diarahkan dengan arah atau orientasi terhadap nilai atau tujuan untuk menyalurkan dana dari pihak *muzzaki* kepada *mustahiq* yang membutuhkan agar *mustahiq* bisa hidup dan memperoleh penghidupan.


Tujuan di atas bisa tercermin dari jumlah dana zakat yang dibelanjakan. Karena jumlah dana ini harus disesuaikan dengan sasaran yang ada, maka orientasi, secara konatif (perilaku), bisa tercermin dalam proporsi alokasi dana zakat untuk tiap *mustahiq* zakat. Proporsi ini, secara kateksis, memiliki kecendrungan untuk membesar atau mengecil.

Kecendrungan perilaku pendistribusian dana zakat di atas tidak terlepas dari adanya pengaruh yang cukup kuat pemikiran dan emosi yang berperan dalam diri kepala bidang pendistribusian zakat sebagai hasil interaksi dengan pimpinan OPZ, dan informasi dari lingkungan sekitarnya. Aspek pemikiran dan emosi ini direpresentasikan dalam sikap dan atraksi kepala bagian pendistribusian zakat yang diuraikan di bawah ini.

2. Sikap Pengurus OPZ Pada Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Sikap terhadap nilai sosial ekonomi, sebagai suatu orientasi perilaku kepada suatu objek, bisa diketahui atau diindikasikan keberadaannya dari banyaknya motif-motif sosial ekonomi yang berada di sekitar suatu nilai “sosial ekonomi tertentu” (Newcomb, 1978), dan keberadaan ini bersifat lama, atau konsisten, disimpulkan, umum dan evaluative. (Mar’at, 1982).

Motif sendiri, menurut Newcomb (1978), bisa ditentukan melalui suatu teori tentang dorongan (*drive*), motif (*motive*), dan nilai (*values*).



Hubungan antara nilai-nilai, sikap-sikap, motif-motif, dan dorongan-dorongan.

Motif (Newcomb, 1955) adalah : “ a state of the organism in which bodily energy is mobilized and selectively directed toward parts of the environment”.

Motif adalah keadaan organism dimana energy jasmaniah diarahkan secara selektif terhadap keadaan-keadaan yang sering, walaupun tidak perlu, berada di luar, yang dinamakan tujuan-tujuan. Adalah sangat wajar untuk menunjuk kepada motif-motif dengan menggunakan tujuan-tujuan kemana motif diarahkan sebagai hal-hal yang membatasi istilah “motif”. Motif dengan demikian bisa diberi nama sesuai dengan nama tujuannya, misalnya yang dituju oleh suatu perilaku adalah makanan, maka motifnya adalah motif makanan. (Newcomb, 1978). Apabila motif bertahan lama, maka dia akan menjadi sikap. Sikap ini memiliki nilai tertentu. Sehingga sikap ini bisa dipandang pula sebagai suatu perilaku bernilai tujuan tertentu. Bila melihat kepada uraian tentang tujuan sosial ekonomi zakat yang dikemukakan oleh Ali (dalam Anang, 2002). Terdapat tujuan-tujuan teknis yang diusulkan yaitu :

1. Meningkatkan derajat fakir miskin ;
2. Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnussabil dan mustahik lainnya;
3. Membentangkan dsan membina tali persaudaraan antara sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
4. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta;
5. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
6. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat;
7. Mengembangkan tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
8. Mendidik manusia untukj berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan-tujuan ini berada di suekitar suatu nilai sosial ekonomi. Tujuan-tujuan teknis zakat yang didefinisikan Ali di atas dengan demikian bisa menjadi motif-motif yang berada di sekitar nilai atau tujuan umum sosial ekonomi zakat. Namun, karena tujuan-tujuan teknis di atas juga mencakup sisi *mustahiq* dan *muzakki*, sedangkan yang dikaji berhubungan dengan pendistribusian zakat, maka yang diambil adalah sisi *mustahiq*.

Pendapat di atas sesuai dengan ekonomi Islam yang tidak terlepas dari dua aspek ruh zakat, yaitu pendistribusian dan pertumbuhan, serta bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai sosial (Haq, 1996). Menurut Rashed (dalam Ahmed, 1996; 50) ada dua asumsi yang harus dipenuhi untuk menggambarkan perilaku ekonomi dalam lingkungan sistem ekonomi islam yang berkarakteristik lingkungan yang altruistic yaitu :

1. *Some individuals with zakatable Incomes are eager to give away the prescribed zakah.)*
All cheritable contributions are quantifiable , that is assuming the existence of and institutions for zakah collection.

Persamaan untuk kedua asumsi di atas adalah :

$$\mathbf{PGz + Sz = Yz}$$

Persamaan ini adalah budget untuk muzakki, dengan keterangan sebagai berikut :

- a. PGz adalah budget constraint untuk individu muzakki
- b. Sz adalah jumlah zakat yang harus dibayarkan, dan
- c. Yz adalah pendapatan individu muzakki.

Jika jumlah yang dibayarkan oleh individu *muzakki* (Sz) sama jumlah yang diterima oleh individu *mustahiq* (Sz), maka *budget constraint* individu *mustahiq* dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\mathbf{PGq = Sz + Yq}$$

Zakat, dalam aspek makroekonomi ini menurut Anang Arif Susanto (200) bisa diusulkan sebagai suatu kebijakan alternatif anti kesenjangan dan kemiskinan, hal ini bisa digambarkan melalui persamaan matematis di bawah ini :

$$\mathbf{S = H [(I-Z) + (1-I+Z) Gini]}$$

- a. S adalah indeks kemiskinan Sen,
- b. H, adalah *Property headcount ratio*,
- c. I adalah *income-gap ratio*,
- d. Gini adalah koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin, dan
- e. Zakat adalah zakat.

Pendapat-pendapat di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Monzer Khaf (Khaf, 2001) :

“ *The fact that main objective of zakah is the achievement of socioeconomic justice is not disputed. Zakah is simply a transfers of a certain portion of mal from the have to the have not*“.

Adapun menurut Mannan (dalam Anang Arif Susuanto, 2002) :

“*Zakah collection in a propen system is economically could eliminate level of income disparities and also create wealth redistribution*”

Motif yang bisa dijadikan sebagai bagian dari sikap terhadap nilai sosial ekonomi untuk kepentingan *mustahiq*, dengan demikian, adalah motif :

1. Mengangkat derajat fisik miskin;
2. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya;
3. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Ali dalam Anang, 2002)

Selanjutnya, motif-motif yang bersifat teknis di atas menjadikan sebagai acuan atau dimensi untuk menentukan ciri-ciri detail atau indikator Sikap Pengurus OPZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat. Indikator ditentukan dengan melihat kepada informasi-informasi yang disajikan di buletin-buletin yang dikeluarkan OPZ, dan dengan penyesuaian kepada ilmu ekonomi pembangunan serta *social work* yang dikemukakan oleh Flynn (dalam Brieland, 1975) bahwa pengentasan kemiskinan, meliputi *basic allowances*, *special allowances*, dan kegiatan *social services*,

Uraian tentang pemenuhan kebutuhan hidup di atas sesuai dengan pendapat Al-Ghazali dan Al-Syatibi (Ghazali, 1989. 35), serta Qordowi (1999). Al-Ghazali dan Al-Syatibi menyatakan bahwa ada tiga tingkatan kebutuhan dasar yang memasalahkan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tingkatan pertama adalah kebutuhan *necessities*, yaitu segala aktivitas atau hal yang esensial untuk menjaga terlaksanya lima pilar dalam Islam yaitu :”Agama/keyakinan, nyawa; pikiran; keturunan; dan kekayaan. Tingkatan selanjutnya adalah hirarki kebutuhan *convenience*, yaitu aspek teknis penunjang kebutuhan *necessities*, dan tingkatan pengembangan atau *refinement* yang berhubungan dengan aspek *social services* dalam bidang *social work*.”

Dimensi dan indikator untuk sikap terhadap nilai sosial ekonomi pendistribusian zakat dengan demikian adalah :

1. Mengangkat derajat fakir miskin. Tujuan ini menyangkut pemenuhan kebutuhan dengan motif untuk menaikkan harkat dan martabat fakir miskin, dengan memberikan bantuan yang secara umum bersifat segera.

Indikator-indikator dimensi ini adalah (Brieland, 1975) :

- a. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan warga miskin bersifat urgen atau tidak.
 - b. Pelayanan umum warga miskin, seperti ambulan, khitanan massal, pengobatan gratis, dan pernikahan gratis, bersifat perlu ada atau tidak.
 - c. Pemberian beasiswa pendidikan untuk warga miskin, bersifat penting atau tidak.
2. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahi lainnya*. Tujuan ini menyangkut motif-motif yang bersifat menengah atau tidak menentu. Indikator-indikatornya adalah (Brieland, 1975) :
 - a. Memberikan bantuan pelunasan hutang, bersifat insidental atau tidak.
 - b. Memberikan bantuan kepada anak-anak telantar, bersifat sekedar atau sepenuhnya.

- c. Memberikan bantuan korban bencana alam, bersifat bisa diakses atau tidak.
 - d. Memberikan beasiswa para pelajar yang kekurangan besar, bersifat layak atau tidak.
3. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Tujuan ini menyangkut motif-motif yang bersifat pengayaan. Indikator-indikatornya adalah (Brieland, 1975) :
- a. Jenis bantuan pemenuhan kebutuhan bisa atau bersifat produktif konsumtif
 - b. Memberikan bantuan modal begulir bersifat permanen atau temporer
 - c. Memberikan pelatihan tenaga kerja bersifat bisa berhasil atau bukan tidak

.3. Atraksi Pengurus OPZ Pada Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Atraksi menyakut persepsi atas sikap. Sikap seseorang atas sikap orang lain yang dia persepsikan atas suatu objek sama, yang apabila semakin banyak kesamaan dalam hal atau topik yang menjadi sikap seseorang, maka orang tersebut semakin tertarik kepada yang lainnya. (Newcomb, 1978; Bryron,2001).

Atraksi, dengan demikian, bisa didefinisikan sebagai suka atau tidak sukanya seorang kepada bagian pendistribusian zakat kepada pimpinan OPZ karena persepsinya bahwa sikap pihak yang menjadi muara akuntabilitasnya memiliki sikap yang sama denganya atas tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pendistribusian zakat. Persepsi atas sikap ini tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi pula oleh suka atau tidak sukanya seseorang secara genetik atau sosial, misalnya karena teman, saudara, dan sebagainya atau karena evaluasi positif diantara pihak yang berinteraksi.

Namun, menurut Newcomb, dalam suatu keadaan seimbang (*balance*), persepsi atas kesamaan sikap dan ketertarikan akibat evaluasi positif dari seseorang, dalam hal ini pimpinan OPZ kepada Kepala pendistribusian zakat bisa menimbulkan keadaan emosi yang

menyenangkan yaitu suka. Perasaan suka ini, apabila berlangsung tetap di dalam diri, pada akhirnya akan menimbulkan suatu perilaku konstan untuk selalu mendistribusikan dana zakat kepada sasaran zakat tertentu.

Pengukuran atas variabel atraksi, dengan mengacu kepada teori Newcomb tentang balance, dan teori-teori selanjutnya yang bersifat melengkapi, yang dituturkan Byrne (Baron, 1997), bisa dinyatakan sebagai menyangkut hal-hal berikut ini :

1. Persepsi ini kesamaan sikap, yaitu bahwa semakin besar proporsi kesamaan sikap pendistribusian zakat yang dimiliki pimpinan dengan kepala bagian pendistribusian zakat, maka kepala bagian pendistribusian zakat akan semakin menyukai pimpinannya.
2. Evaluasi positif timbal balik yang menyatakan sejauhmana tingkat menyukai diantara pimpinan dengan kepala pendistribusian zakat berdasarkan kepada sejauhmana evaluasi positif yang diberikan pimpinan kepada kepala bagian pendistribusian zakat, yang meliputi hal-hal berikut :
 - a. Kepercayaan atas sikap pendistribusian zakat
 - b. Pujian atau apresiasi positif atas kinerja pendistribusian zakat.
 - c. Umpan balik positif atas kinerja pendistribusian zakat.



PIMPINAN DAN KEBIJAKAN PIMPINAN

SALAH satu sentral dalam keberhasilan lembaga zakat adalah peran pimpinan dan kebijakan pimpinan yang akan mewarnai semua keputusan yang akan diambil. Untuk itu, pada BAB ini akan dijelaskan bagaimana peran pimpinan dan kebijakan pimpinan dalam pengelolaan zakat.

A. Pimpinan dan Alasan Diangkatnya Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Zakat, salah satu yang diatur adalah diangkatnya pimpinan. Pimpinan yang dimaksud adalah:

1. Satu orang ketua BAZNAS pada tingkat provinsi, kota dan kabupaten
2. Empat orang wakil ketua yang terdiri dari:
 - a. Wakil ketua I bidang penghimpunan zakat
 - b. Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- c. Wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan
- d. Wakil ketua IV bidang administrasi dan sumber daya manusia

Selanjutnya, berdasarkan undang-undang tersebut dijabarkan dalam keputusan kepala pemerintah (gubernur, walikota dan bupati) sebagai pihak yang menetapkan pimpinan BAZNAS. Adapun alasan diangkatnya pimpinan adalah:

1. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
2. dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
3. untuk efektivitas pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya

B. Kebijakan Pimpinan

Kebijakan organisasi menurut Katz (1996) adalah abtraksi atau generalisasi perilaku organisasi pada tingkat struktur organisasi tertentu. Kebijakan ini dikeluarkan oleh orang yang memiliki kedudukan yang bisa mempengaruhi kegiatan di organisasi. Kebijakan organisasi, karena itu, pada kenyataanya adalah kebijakan orang.

Kebijakan memiliki sistem yang menurut Dunn (1986) terdiri atas elemen-elemen berikut :

1. *Policy stakeholder* yaitu individu atau kelompok yang akan terkait dengan kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

2. *Policy environment* adalah konteks dimana peristiwa di seputar suatu isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan pada gilirannya oleh pelaku kebijakan dan kebijakan itu sendiri.

3. *Public Policy* atau kebijakan publik adalah suatu seri keputusan-keputusan yang bisa berhubungan atau tidak (termasuk keputusan untuk tidak melakukan sesuatu) yang dikeluarkan oleh suatu lembaga menyangkut suatu isu tertentu.

Apabila ketiga elemen di atas diterapkan dalam pendistribusian zakat suatu lembaga amil zakat, *policy stakeholder*-nya adalah :

1. Amil
2. *Mustahiq*

Aspek *policy environment*-nya adalah :

1. Alokasi jumlah dana yang disalurkan,
2. Situasi dan kondisi permasalahan di wilayah kerja serta
3. *Mustahiq* yang akan menerimanya.

Adapun *public policy* atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh amil yaitu kebijakan pendistribusian dana zakat yang dipengaruhi oleh elemen-elemen yang akan diuraikan di bawah ini. Kebijakan, sebagaimana didefinisikan oleh Kartz (1966) merupakan suatu keputusan yang bersifat abstraksi, general yang mencakup dimensi :

1. Waktu
2. Ruang
3. Orang

Kebijakan pendistribusian dana zakat, dengan mengacu kepada definisi di atas, bisa dinyatakan sebagai keputusan atau abstraksi pimpinan OPZ yang bersifat umum dalam hal pendistribusian zakat kepada *mustahiq* (dimodifikasi dari Kartz, 1966).

Kebijakan harus bisa berlaku untuk suatu masa yang lama, melingkupi ruang yang luas, dan orang-orang yang sifatnya umum. Apabila ketiga dimensi ini dikombinasikan dengan kebutuhan pendistribusian zakat sebagaimana yang diusulkan Hartanto Widodo (2001), menghasilkan kebijakan sebagai suatu formulasi tujuan dan sasaran substantif dengan dimensi modifikasi sebagai berikut :

1. Waktu, bentuk, dan sifat penyaluran,
2. Ruang lingkup penyaluran
3. Penerima dana zakat

Dimensi waktu dan bentuk penyaluran memiliki ciri atau indikator sebagai berikut :

1. Zakat bisa disimpan untuk lebih dari satu tahun, atau harus habis dalam satu tahun.
(Qordowi, 1999)
2. Sifat ketersegeraan penyaluran zakat bisa tergantung kepada situasi penerima zakat
(Qordowi, 1999)
3. Sifat penyaluran bisa berbentuk *hibah* atau *qordlul hasan* (Hartanto, 2001)

Hibah atau pemberian Cuma-Cuma mengandung arti bahwa zakat harus diberikan tanpa ada ikatan antara pengelola dengan *mustahiq* setelah penyerahan zakat. Dana *qordlul hasan* mengandung arti bahwa zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada *mustahiq* dengan catatan harus *qordlul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama persis dengan jumlah yang dipinjamkan. Pendapat mengenai ini telah disahkan oleh MUI Republik Indonesia.

4. Bentuk penyaluran dana merentang dari konsumtif sampai produktif (Hertanto, 2001)

Dimensi ruang lingkup menyangkut ruang di internal maupun eksternal organisasi. Ruang internal menyangkut fungsi atau departemen apa yang terkait dengan kebijakan, dalam hal ini adalah fungsi pendistribusian zakat. Ruang internal menyangkut lingkup jangkauan pendistribusian zakat, apakah local, ataukah regional, dan nasional. Selain itu, dimensi ini mencakup pula tentang kebutuhan penerima dana, indikator-indikator dari dimensi ini yang mungkin adalah :

1. Tanggung jawab kepala bagian penyaluran zakat bisa merentang dari otorisasi sampai verifikasi (Hertanto. 2001)
2. Penyaluran pisa merentang dari hanya di kota sampai di luar kota. (lokal ayau nasional) (Hertanto, 2001)
3. Program penyaluran disesuaikan dengan kondisi riil di wilayah kerja (Hertanto, 2001)
4. Penyaluran dana disesuaikan dengan sumber dana yang ada atau tidak.(Hertanto,2001)
5. Penyaluran dana disesuaikan dengan sumber dana yang ada atau tidak.(Hertanto, 2001)

Dimensi orang menyangkut indikator-indikator berikut :

1. Siapa saja yang akan menerima bagian alokasi dana zakat yang merentang dari permanen sampai tempoler (Hartanto, 2001)
 - A. Kelompok permanen yaitu fakir, miskin, *amil*, dan *muallaf*. Pengertian permanen dalam hal ini adalah bahwa empat golongan tadi diasumsikan akan selalu berada di wilayah kerja organisasi pengelola zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lsms walaupun secara indivisu penerima beraganti-ganti.
 - B. Kelompok tempoler, yaitu *riqob*, *ghorimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Pengertian tempoler di sini adalah bahwa empat golongan ini diasumsikan tidak selalu ada di

wilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat dan walaupun ada maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam jangka panjang sesuai dengan sifat permasalahan yang melekat pada empat golongan ini.

2. Individu penerima zakat bisa merentang dari tetap sampai berganti-ganti.(Qordowi, 1999).
3. Persentase alokasi bisa merentang dari sama sampai berbeda-beda.(Qordowi, 1999)
4. Sasaran penerima merentang dari terikat permintaan *muzakki* sampai kepada skala prioritas lembaga sendiri.(Qordowi, 1999)



PROGRAM PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

SALAH satu peran intermediasi zakat adalah menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Di bawah ini akan dijelaskan program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang dimaksud pada organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).


A. Program Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS

Pada umumnya di BAZNAS baik (Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten), yang dimaksud dengan program terbagi pada 2 kelompok program yaitu:

1. Program yang bersifat konsumtif (Program penyaluran zakat) adalah program yang dirancang untuk menangani hal yang bersifat jangka pendek. Adapun bentuk program penyaluran zakat diantaranya Konter layanan mustahik adalah sebuah fasilitas dimana

mustahik bisa mendapatkan bantuan langsung untuk pendidikan, bantuan modal dan kesehatan.

2. Program yang bersifat produktif (program pendayagunaan zakat) adalah program yang dirancang untuk jangka panjang dan bersifat pemberdayaan . adapun bentuk program ini Program-program yang bersifat pemberdayaan (produktif) seperti Program BAZNAZ Sehat, BAZNAS Cerdas, BAZNAS Peduli, BAZNAS Mandiri dan BAZNAS Taqwa. Kemudian program-program tersebut diturunkan pada BAZNAS di tingkat provinsi seperti, Jabar Sehat, Jabar Cerdas, Jabar Peduli, Jabar Mandiri dan Jabar Taqwa. Demikian, dengan di tingkat kota/kabupaten sebagai contoh: Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas, Bekasi Peduli, Bekasi Mandiri dan Bekasi Taqwa



Sumber: BAZNAS Jabar.2016

Gambar
Program BAZNAS Jabar

Penjelasan dari terkait dengan program yang disajikan dalam gambar di atas, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jabar Sehat

Adalah Memberikan Layanan kesehatan dasar dan Edukasi Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, peningkatan kebutuhan gizi masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya Rumah sehat. Program yang termasuk dalam program Jabar Sehat sebagai berikut:

1. Mobil Sehat Keliling
2. Layanan Kesehatan dasar dan edukasi kesehatan
3. Bakti Sosial Kesehatan
4. Bantuan Langsung Kesehatan (BLK)
5. Program peningkatan gizi masyarakat tidak mampu

2. Jabar Cerdas

Adalah program yang membantu menopang pendidikan dasar menengah dan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu dan mengupayakan pendirian Lembaga Pendidikan Keterampilan usaha dan kewirausahaan. Program yang termasuk dalam program Jabar Cerdas sebagai berikut:

1. Beasiswa satu keluarga satu Sarjana
2. Bidik Prestasi
3. Jabar Ramah Anak
4. Bantuan Langsung Pendidikan (BLP)
5. Pendidikan dan Latihan Skill Usaha dan kewirausahaan

3. Jabar Mandiri

Adalah program mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha supermikro dan pembentukan pra-koperasi syari'ah. Program yang termasuk dalam program Jabar Mandiri sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pendampingan Usaha
2. Bantuan Pelatihan skill usaha
3. Bantuan Modal Usaha
4. Bantuan Sarana Usaha
5. Bantuan kemandirian dan akses palangan kerja
6. Bantuan langsung ekonomi

4. Jabar Taqwa

Adalah program mengokohkan Peran Lembaga dalam mendukung dakwah, syi'ar Islam dan membentengi aqidah Ummat dari upaya Pemurtadan. Program yang termasuk dalam program JabarTaqwa sebagai berikut:

1. Kaderisasi Juru Dakwah
2. Safari Ramadhan
3. Cinta Quran
4. Bantuan Syiar Islam
5. Bantuan Buka puasa
6. Bantuan Fasilitas ibadah

5. Jabar Peduli

Adalah program yang mewujudkan Kampung Emas berdaya melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi local dan penanganan bencana kemanusiaan. Program yang termasuk dalam program Jabar Mandiri sebagai berikut:

1. Program *Zakat Community Development (ZCD)*
2. pembentukan usaha kelompok berbasis potensi lokal
3. Program kemanusiaan
4. Bantuan langsung bencana

B. Program Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Pada LAZ

Pada prinsipnya, pemberdayaan dana zakat dilakukan melalui program yang ditawarkan LAZ. Secara garis besar, terdapat empat kelompok program yang ditawarkan oleh LAZ, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan program yang bersifat *charity* (sumbangan). Pada dasarnya, jenis dan banyaknya program yang ditawarkan oleh LAZ akan tergantung pada: (1) besarnya dana yang dikelola LAZ; (2) luas cakupan layanan/target mustahik yang dibidik dan (3) kebutuhan mustahik. Kemudian, penamaan dari keempat kelompok program tersebut akan berbeda-beda, karena akan disesuaikan dengan peruntukan, pengistilahan dan aktivitas utama dari LAZ tersebut.

Selanjutnya, berikut akan dipaparkan program yang ditawarkan beberapa LAZ yang menjadi unit analisis penelitian (tidak semua program LAZ yang diteliti ditampilkan karena keterbatasan ruang). Adapun tujuan pemaparan program yang ditawarkan LAZ adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimana aktivitas pemberdayaan dana zakat yang dikemas dalam bentuk program yang ditawarkan LAZ.
- b. Melihat cakupan layanan yang bisa diberikan oleh masing- masing LAZ.

- c. Melihat kreativitas dan inovasi berkaitan dengan penciptaan program yang ditawarkan LAZ.

Selanjutnya, program yang ditawarkan yang dilakukan oleh LAZ berdasarkan data yang dihimpun oleh Forum Zakat (FoZ:2010) dan informasi dari masing-masing LAZ, di antaranya program sebagai berikut:

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia (RZI) Bandung

- a. Senyum Juara merupakan program yang bertujuan mengantarkan anak bangsa untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dengan program pemberdayaan di bidang pendidikan. Program Senyum Juara terdiri dari:

1. Sekolah Juara (SD-SMP)
2. Beasiswa Ceria SD-SMA
3. Beasiswa Mahasiswa
4. Beasiswa Juara SD-SMP\
5. Laboratorium Juara
6. Mobil Juara
7. Gizi Sang Juara
8. Kemah Juara

- b. Senyum Sehat merupakan program yang menyediakan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis.

Program Senyum Sehat terdiri dari:

1. Rumah Bersalin Gratis
2. Layanan bersalin Gratis
3. Armada Sehat Keluarga

4. Ambulans Ringankan Duka
 5. Siaga sehat
 6. Siaga Gizi Balita
 7. Revitalisasi Posyandu
 8. Program Khitanan
- c. Senyum Mandiri, merupakan program yang menciptakan kebahagiaan dan senyum karena keberhasilan mendapatkan kemandirian ekonomi berkat kepedulian dan dukungan masyarakat (muzaki). Program Senyum Mandiri, terdiri dari:
1. Kelompok Usaha Kecil Mandiri
 2. *Empowering Centre*
 3. Pelatihan *Skill* dan pemberdayaan potensi lokal
 4. Sarana Usaha Mandiri
 5. *Water Well*
 6. Budi daya Agro
- d. Senyum Ramadhan, merupakan program spesifik yang didasarkan pada waktu (*seasonal*) yang berkaitan dengan aktivitas bulan ramadhan seperti buka bersama dan lain sebagainya.
- e. Superqurban, merupakan program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban sesuai dengan syariat dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet.

2. LAZ Pusat Zakat Ummat (PZU) Bandung

- a. Program Beasiswa Arruhama, merupakan program beasiswa berprestasi bagi siswa SD, SMP, SMU dan S1.
- b. Program Pembangunan Madrasah Teladan, merupakan program madrasah unggulan.

- c. Program Bina Desa, merupakan program peningkatan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi dan penguatan aqidah.

3. LAZ Rumah Yatim Ar Rohman Bandung

- a. Program Reguler, merupakan program pemenuhan kebutuhan anak asuh mukim dan nonmuslim, dalam hal pendidikan formal dan nonformal, kesehatan, keterampilan/*skill*, sandang, pangan, papan, bermain dan rekreasi.
- b. Program Wakaf Investasi Abadi, merupakan program pembebasan lahan seluas 450 m² di Jalan Lodaya 91, Bandung, dengan minimal partisipasi Rp 53.000. Dan pembangunan asrama dan sarana pengembangan potensi anak yatim dan dhuafa.
- c. Program Pengembangan Potensi Anak, merupakan program untuk mempersiapkan anak-anak yatim dan dhuafa dengan dibekali ilmu dan keterampilan yang berguna untuk masa depannya.

4. LAZ Dompot Dhuafa (DD) Jakarta

- a. Program Sosial, merupakan program dalam bentuk: Rumah bersalin Cuma-cuma (RBC), Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), Klinik Anak Cuma-cuma (KAC, Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) yang menangani masalah kesehatan, pendidikan, sandang pangan, transportasi dan ekonomi.
- b. Program Pendidikan dan Dakwah, merupakan program dalam bentuk: *My Teacher &* program 1000 laptop untuk guru, Beasiswa Pemimpin Bangsa (BPB), Pesantren terapi Kesehatan Islami, Training Wirausaha, *Da'i Entrepreneur Leader* (DEL).
- c. Program Pemberdayaan Ekonomi, merupakan program pendirian *Baitul Maal Wa*

Tamwil (BMT), Sinergi, Bina Usaha Mandiri (BUM), Ternakita, Tebar Hewan Kurban (THK).

- d. Program Kemanusiaan, merupakan program dalam bentuk DD *rescue* yang menangani bencana alam dan sosial dan mulai tahapan darurat sampai *recovery*.

5. LAZ Baitul Maal Pupuk Kujang Cikampek

- a. Program Kemanusiaan, merupakan program dalam bentuk kegiatan paket ABC bagi penghuni lapas, pengajian dan keterampilan.
- b. Program Dakwah, merupakan program dalam bentuk pengajian dan ceramah dengan kerja sama mushola setempat.
- c. Program Pendidikan, merupakan program pemberian beasiswa untuk tingkatan *ibtidayyah*
- d. Program Kesehatan, merupakan program pelayanan kesehatan untuk kasus tertentu, kerja sama dengan Puskesmas.
- e. Program Ekonomi, merupakan program bantuan untuk usaha sangat kecil (warung).

6. LAZ Al Azhar Peduli Ummat Jakarta

- a. Program *Charity*, terdiri: (1) Layanan Mustahiq (bantuan langsung kepada mustahik); (2) Layanan Jenazah Gratis (layanan ambulans jenazah gratis); (3) BPUG Cigombong (Balai Pengobatan Umum dan Gigi); (4) Dai Sahabat Mustahik (pendampingan masyarakat dalam bidang keagamaan dan sosial ekonomi); (5) Fasilitas Ibadah dan Pendidikan (memberikan fasilitas Ibadah dan pendidikan di daerah kumuh dan pelosok terpencil); (6) *Mushola for Sale* (membangun dan merenovasi masjid di lokasi terpencil, minoritas dan daerah bencana, kemudian “dijual” kepada muzaki); dan (7) Benah Madrasah (program mendukung madrasah dan pesantren).

- b. Program Beasiswa Gemilang, terdiri: (1) Beasiswa 3G (memberikan menghilangkan permasalahan dengan bantuan beasiswa, biaya UAN, biaya bimbel dan biaya pendidikan lainnya) dan (2) Pendidikan Mubaligh Al-Azhar (memberikan pendidikan dan pelatihan dakwah bagi para dai).
- c. Program Pengembangan Masyarakat, terdiri: (1) Rumah gemilang Indonesia (memberikan fasilitas berupa *empowerment and training center* bagi generasi muda); (2) Cahaya 1000 Desa (membangun sarana pembangkit listrik untuk membantu penduduk di daerah miskin yang belum menikmati aliran listrik); (3) *Qurban by Request* (menyelenggarakan, mendistribusikan daging kurban berdasarkan permintaan muzaki); (4) Pemberdayaan Petani Strawberry (membantu, mendukung dan memberikan berbagai fasilitas dan keterampilan pada petani strawberry) dan (5) Pustaka Keliling Motor (mengadakan perpustakaan keliling dengan kendaraan motor sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dengan gemar membaca).
- d. *Disaster Program*, merupakan program yang diperuntukkan membantu berbagai macam bencana yang terjadi di Indonesia, seperti Tsunami Aceh, Gempa Jawa Barat, Gempa Sumatera Barat, Tsunami Mentawai, Tragedi Gunung Merapi dan daerah lain yang tertimpa bencana.

7. LAZ Rumah Amal Salman ITB Bandung

- a. Program Kampoeng Bangkit merupakan gerakan memutus siklus kemiskinan dengan memelihara fitrah alami, meneguhkan fitrah insani dan menghidupkan fitrah nabawi yang dikonsentrasikan di kantong kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.
- b. Program Cinta Masjid merupakan program yang bertujuan meningkatkan kapasitas guru mengaji, agar mampu menjadikan masjid sebagai sentral pemberdayaan pemuda

- dan pembinaan masyarakat.
- c. Program senyum Guru merupakan pemberdayaan terpadu bagi para guru sukarelawan (sukwan) di Kampong Bangkit.
 - d. Program Anak Bangsa Ceria merupakan program yang memotivasi siswa-siswi SD-SPM yang kurang mampu di Kampong Bangkit, agar tetap bersemangat dalam belajar.
 - e. Program Sahabat Bunda merupakan program yang terdiri dari pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan ekonomi dan pelayanan kesehatan siaga bersalin.
 - f. Program *Mifta Microfinance Takaful*, merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis masjid dengan pemberdayaan pengusaha mikro dan pembentukan koperasi di Kampong Bangkit.
 - g. Program Aset Lestari Kampoengku, merupakan program yang mendukung peningkatan kualitas hidup warga di Kampong Bangkit seperti penyediaan air bersih dan fasilitas lainnya
 - h. Program Generasi Bervisi, merupakan program yang bertujuan memotivasi mahasiswa penerima beasiswa menjadi generasi unggul yang mendapatkan penyelesaian pendidikan dan mampu berdakwah di tengah-tengah masyarakat.
 - i. Program Pelayanan Mustahik Insidental, merupakan program yang memberikan pelayanan berupa kemudahan setiap permasalahan yang dihadapi mustahik yang bersifat insidental.
 - j. Program Beasiswa Khusus, merupakan beasiswa yang diberikan dengan pertimbangan khusus, berupa beasiswa keluarga karyawan, beasiswa merdeka, beasiswa yatim dan dhuafa, dan beasiswa ikatan orang tua dan mahasiswa (IOM).

- k. Program Ramadhan Ceria, merupakan program syiar Islam bagi warga kampus dan warga masyarakat pada bulan Ramadhan.
- l. Program Superberkah merupakan program penerimaan, penyembelihan dan pendistribusian hewan qurban.
- m. Program Penyaluran Dana Kemanusiaan, program yang menyalurkan dana bagi bencana seperti bencana gempa, banjir, gunung meletus, dan lainnya, juga kemanusiaan seperti bantuan kepada warga di Jalur Gaza.
- n. Program Kemitraan Dakwah dan Pemberdayaan, merupakan program dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kemitraan seperti Kuliah Bahasa Arab, Rumah Qurban, *Salman Spiritual Weekend*, *Teacher Motivation Forum*, Rumah Kreativitas Ibu, dan Pelatihan Pemuda Mandiri.

8. LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Bandung

- a. Program Mandiri Ekonomi, merupakan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam memenuhi dasar hidupnya sehingga tidak tergantung kepada pihak lainnya. Program turunan dari program mandiri ekonomi adalah Program Misykat, Program peternak mandiri, Program *recovery* bencana, pelatihan santri siap karya dan dai mandiri dan program pelatihan pembuatan gantungan kunci, pembuatan tas dan menjahit.
- b. Program Mandiri Pendidikan, merupakan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada sehingga memiliki kesadaran dan pemahaman untuk hidup atas kemampuan sendiri. Program turunannya, seperti: Program beasiswa prestatif, sekolah menengah dan *adzkia islamic school*, Program *super tenses*, Program pelatihan guru, *cleaning service*, dan satpam, Program *excellent house*,

Pendidikan luar biasa, Pelatihan kursus komputer gratis, dan Program TK/TPA.

- c. Program Sosial Kemanusiaan, merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifatnya tanggap darurat. Program turunannya, seperti: Program layanan sosial harian, program layanan mobil peduli kemanusiaan dan jenazah, program penyaluran *Al Quran braille*, program pengobatan gratis massal dan kartu sehat, program bidan mitra ibu dan klinik bersalin gratis, Program anak asuh mandiri, program masjidku bersih, program ramadhan peduli negeri.
- d. Program Optimalisasi Wakaf, merupakan program memproduktifkan harta wakaf agar memiliki nilai tambah dan berdayaguna untuk kemaslatan umat, hasil yang diperoleh dari kegiatan optimalisasi ini dipergunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan wakaf, sehingga harta wakaf yang ada dapat terpelihara dan berkembang.
- e. Program Kurban Peduli Negeri, merupakan program untuk memfasilitasi mulai dari penyediaan, dan penyaluran hewan kurban ke berbagai pelosok di tanah air.

9. LAZ Nahdatul Ulama Jakarta

- a. Program *NuPreneur*

Program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal bergulir agar tercipta kemandirian wirausaha.

- b. Program *NuSkill*

Program pembekalan keterampilan untuk anak-anak putus sekolah yang masih berada dalam usia produktif sehingga mereka memiliki bekal untuk bekerja.

- c. Program *NuSmart*

Program beasiswa kepada siswa, santri dan mahasiswa yang tidak mampu.

d. Program *NuCare*

Program tanggap darurat untuk bencana, kesehatan dan aksi kemanusiaan lainnya.

Berdasarkan pemaparan berkaitan dengan program yang ditawarkan LAZ, walau pada dasarnya hampir sama namun terlihat terdapat LAZ yang sangat kreatif untuk menciptakan program yang inovatif dan diperlukan oleh masyarakat. Di sisi lain terdapat LAZ yang sangat sederhana dalam menciptakan program yang ditawarkannya. Tentu saja bukan berarti LAZ yang menciptakan program yang ditawarkannya sederhana dianggap tidak kreatif, tetapi memang dana yang dikelolanya masih kecil dan disesuaikan dengan target mustahik yang dibidik memang masih sempit dan kebutuhan mustahik pun masih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadist

Achyar Zein. Catatan Ramadhan 1428, Zakat Fitrah, Artikel 09 Oktober 2007. Sumber: [http://www.waspada.co . id](http://www.waspada.co.id) diakses 09.01.2008

Achmad Faisal. 2008. *Petunjuk Zakat Praktis*, Bandung. Penerbit. Pusat Zakat Umat.

Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief. 2008. Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. Makalah disajikan dalam media Jurnal *Zakat dan Empowerment* Vol 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ). Jakarta

Ahmad Juwaini. 2011. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Zakat Indonesia. Dalam Buku Noor Aflah berjudul "Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia". Penerbit Forum Zakat. Jakarta

Aji Purba Trapsila, 2008. Implementasi Konsep *Balanced Scorecard* (BSC) pada Lembaga Amil Zakat. Makalah ini dimuat dalam website Ekonomi Islam Online.

Almizar Hamid:2009. Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Artikel ini dimuat pada *Harian Republika, Jum'at 05 Juni 2009*. Jakarta

Alrasikh, 2007. Zakat Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan: Lembar Jumat Al-Rasikh, Artikel, Juli 27Th, 2007. Sumber:<http://alrasikh.wordpress.com> diakses 12.11.08.

Ancella Anitawati Hermawan. 1996. *Balanced Scorecard* Sebagai Sarana Akuntansi Manajemen Strategik. IAI – Pra-Konvensi Nasional Akuntansi ke-3. Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL). September 1996. Semarang.

Anthony, Robert N and Vijay Govindrajan.2003. *Management Control System. Eleven Edition. Mc Graw Hill Inc.* Boston.

Apfelthaler Gerard, Hellen J Muller and Robert R Rehder. (2002). *Corporate Global Culture as Competitive Advantage: Learning from Germany and Japan in Alabama and Austria. Journal of World Business* (JWB) 37: Pp. 108

Arens, Alvin A., Rendal J Elder and Mark S Beasley. 2006. *Auditing and Assurance*

- Services : An Integrated Approach*. Eleventh edition, Pearson Education, Inc. New Jersey
- Arif Mufraeni.2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengoptimalkan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Asep Saefuddin Jahar, *Zakat Antarbangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil*. Makalah disajikan dalam media *Jurnal Zakat dan Empowerment* Vol 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*. Jakarta
- Azyumardi Azra. 2010. *Negara dan Pengelolaan Zakat*. Makalah ini dimuat pada portal Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Barker, C. Pistrang, N & Elliot, R (2002). *Research Methods in Clinical Psychology*.(2nd ed.). John Wiley & Sons, LTD. Chichester England
- Barnes, James G. 2003. *Rahasia Manajemen Hubungan Pelanggan*. Terjemahan Andrea Winardi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Basuki, Johansen, 1997. *Budaya Organisasi, Konsep dan Terapan*. Penerbit Yayasan Pembina Manajemen. Jakarta
- Bloemar, Josee and Gaby Odekerken-Schroede. 2001. *The Relationship Between Customer Loyalty and Customer Satisfaction*. *International Journal of Contemporary Hospitality management*. P. 213-217.
- Boynton, William C and Raymond N Johnson. 2006. *Modern Auditing: Assurance Services and The Integrity of Financial Reporting*. Eight Edition. United Stated of America: John Wiley & Sons.Inc
- Budi Budiman, 2002, *Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam dari Teori dan Implementasi Manajemen*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Sistem Nasional Ekonomi Islam, Yogyakarta.
- Buytendijk, Frank. 2009. *Trust, Relationship and Performance*. *Journal Management Excellent: Creating Value Issue*. *The Article Performance Leadership*.
- Cascio F Wayne. 1995. *Managing Human Resources*. International Edition. Fourth Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. Canada
- Chris Barker, Nancy Pistrang & Robert Elliot (2002). *Research Methods in Clinical Psychology*. (2nd ed.). John Wiley & Sons, LTD Chichester
- Christian Herdinata. 2008. *Good Corporate Governance Vs Bad Corporate Governance :*

Pemenuhan Kepentingan Antara Para Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Makalah ini disajikan dalam *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya*, 6 September 2008. Surabaya

Circle Of Information And Development (CID) Dompot Dhuafa Republika dan Lembaga Kajian Islam Dan Hukum Islam (LKIHI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008. Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission 2004. *Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary*. COSO. September 2004. USA

_____. 2002. *Enterprise Risk Management Framework Key Concepts Briefing Document* COSO. July 2002. USA

Consuelo G. Servilla et al. *An introduction to Research Methods*. Rax Printing Company Inc., 1988. Philippines

Cooper, D. R, & Schindler, P. S. (2006). *Business Research Methods* (9th ed.). International edition. Mc Graw Hill. New Jersey

Creech, Bill. 1996. Lima Pilar TQM: Cara Membuat *Total Quality Management* Bekerja Bagi Anda. Dialihbahasakan oleh Alexander Sindoro. Penerbit Binarupa Aksara. Jakarta

Daft, Fremont and James F Rosenweig. 1998. alih bahasa A. Hasyimi Ali. Organisasi dan Manajemen. Jakarta

Daft Richard L. 2001. *Organization Theory and Design. Seventh Edition printed*. New Jersey USA

Dale, B.G. 1994. *Managing Quality*. 2nd. Manchester, Prentice Hall International (UK) Limited.

Daniel I Prajogo dan Amrik S Sohal. 2006. *The Relationship Between Organization Strategy, Total Quality Management (TQM) and Organization Performance-The Mediating Role of TQM*. European Journal of Operational Research.

Deal, E Terrance & Kennedy A Ellen. 1999. *The New Corporate Cultures*, Massachusset, Persons Publishing.

Deddy Supardi Aman Saputra. 2005. Pengaruh Peran Dewan Komisaris, Formulasi Strategi dan Penerapan Pengendalian Intern serta Pengembangan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Bisnis. Disertasi Doktor. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

- Didin Hafidhuddin. 2011. Urgensi Membangun Sinergi Antar Organisasi Pengelola Zakat. Dalam Buku Nor Aflah berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Penerbi Forum Zakat. Jakarta
- Dikdik Tandika.2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Dalam Upaya Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Disertasi Doktor .Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Bandung
- Djailani, 2003. Strategi Bazis DKI Dalam Menyiasati Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Forum Zakat (FOZ).
- Donney Patricia M and Joseph P Canon. 1997. *An Examination of The Nature of Trust in Buyer Seller Relationship*. Journal of Marketing 61:35-51
- Dudi, Abdul Hadi. (2006). Hubungan Diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan. Universitas Padjadjaran. Bandung. Pp. 53-55
- Efri S. Bahri. Mengukur Kualitas Manajemen Zakat. Artikel ini dimual dalam kumpulan artikel Community for Economic Enlightenment.
- Egan, John. 2001. *Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing*. Prentice Hall: Malaysia
- Eri Sudewo, 2008, Standardisasi Pengelolaan ZISWAF Empat Negara (Indonesia-Malaysia-Singapura-Brunei). Dalam buku berjudul: *South East Asia Zakat Movement*. Jakarta. Penerbit Forum Zakat (FoZ)
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana.2001. *Total Quality Management*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Feroz, Ehsan H, Sanjay Goel and Raymond L Raab. 2008. *Performance Measurement for Accountability in Corporate Governance*. Review of Accounting and Finance. Vol 7. No.2.2008.
- FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesian*). 2002. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) *The Essence of Good Corporate Governance*: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication.
- Flamholtz, Eric. 2001. *Corporate Culture and The Bottom Line, European Management Journal* Vol. 19, No. 3, pp. 268–275, 2001 Published by Elsevier Science Ltd. All rights reserved Printed in Great Britain 0263-2373/01.

- Garvin, David.A, 1984. *What Does Quality Mean ?* .Sloan Management Review 26, no.1. p.25-43
- Gunarianto.2005. Pengaruh Penerapan Strategi Keunggulan Bersaing, *Total Quality Management, Cost of Quality*, dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan. Disertasi. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Haniffa RM dan T.E Cooke. 2002. *Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations*. ABACUS International Journal. Vol.38. No,3. 2002.
- Haniffa, Ross. (2002). *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective, Indonesia Management and Accounting Research*. Vol. 1 No. 2. Pp 128-146
- Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan. (2000). Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta. Institut Manajemen Zakat. Pp.27
- Hansen, Don R and Mowen, Maryanne. M, 1997, *Cost Management : Accounting and Control*. Second edition, South - Western College Publishing, Cincinatti-Ohio
- Hilman Latief. 2008. Membangun Koherensi Antar Sektor: Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga dan Masyarakat Sipil di Indonesia. Artikel yang dipublikasikan dalam Zakat dan Empowerment : Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol 1/ Agustus 20018. Circle of Information and Development. Jakarta.
- Hiro Tugiman M. 2000. Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan (Survai pada 102 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia). Disertasi. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Horngren, Charles T, 1998. George Foster, and Srikant M. Datar, *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, Eighth Edition, Englewood Cliffs- New Jersey,
- Hodge B.J, William P. Anthony dan L. Gales .1996. *Organizational Stratgey and Firm Performance*, Southmerster. Cincinatti.
- Hoque Zahirul. 2003. *Total Quality Management and The Balanced Scorecard Approach: A Critical Analysis of Their Potential Relationship and Dirrections for Research*. *Journal Critical Perspective on Accounting*.
- Hiro Tugiman M. 2000. Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan (Survai pada 102 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di

- Indonesia). Disertasi. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hunger, David, J., Thomas L Wheleen. 2003. *Strategic Management*. Ninth Edition. New Jersey. Perentice Hall.
- Husein Umar. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Press. Jakarta
- IAI. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- IICG (*Indonesian Institute on Corporate Governance*). 2000. *Corporate Governance atau Corporate Failure?*. The Indonesian Institute of Corporate Governance.
- Indonesia Zakat & Development Report 2009. 2009. Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat. PEBS FEUI, CID dan Dompot Duhafa Republika. Jakarta
- Imelda RHN. 2004. Implementasi *Balanced Scorecard* pada Organisasi Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 6. No 2. Nopember 2004:106-122. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Indra Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Penerbit Erlagga . Jakarta
- Iwan Triwiyono. (2003). Organisasi dan Akuntansi Syariah, Jakarta:LP3ES. Pp.34
- Iwan Triwiyono & Roekhudin. (2001). Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada LAZ (Studi di LAZ X Jakarta) Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.3 No. 2. Yogyakarta. Pp.14, 78
- Jamil Azzaini.2008. Berdayakan Lembaga Amil Zakat. Artikel ini dimuat dalam Tabloid Republika. Jumat, 19 September 2008
- Jones. Gareth R. 1994. *Organizational Theory: Text and Cases*. First Edition. Wesley Longman Publishing Company. Inc. United States of America.
-2001. *Organizational Theory: Text and Cases*. Third Edition. Wesley Longman Publishing Company. Inc. United States of America.
- Kaplan. Robert and David P Norton. 1996. *The Strategy Focused Organization*. Harvard Business School Press. Boston. Massachusetts.
-1996,. Menerapkan Strategi Menjadi Aksi: *Balanced Scorecard*. Dialihbahasakan oleh Peter R Yosi Pasla. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Kementrian BUMN. 2002. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Khotibul Umam, S.H. Karina Dwi Nugrahati P, dan Sekar Ayu.2009. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepercayaan pada Bank Syariah. Artikel ini dimuat dalam *Economic Journal Online*

Kieso Donald E; JJ Weygandt and T.D Warfield. 2004. *Intermediate Accounting*. Eleventh Edition. New York: John Wiley & Sons.

Kinney, William R. 2003. "Auditing Risk Assessment and Risk Management Process" In Research Opportunities in Internal Auditing. Edited by Andrew D Bailey, Audrey A Gramling, and Sridhar Ramamoorti. Altamonte Springs, Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.

Kotter, John P. & Hekett L James. 1992. *Corporate Culture and Performance*. New York. The Free Press.

Kotler Philip & Kevin Lane Keller. 2009. *Marketing Management. Thirteenth Edition*, New Jersey; Pearson Education Inc.

Kotler, Philip. Dyson. Moore. Alsop, Godin. 2004. *Managing, Customer Relationship*, New Jersey; Published by John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.

Kotler Philip and Amstrong. 2001. *Principles of Marketing, A Division of Simon & Scuter, Engelwood Clif, New Jersey; Prentice Hall International Inc.*

Kreitner. Robert & Kinichi Angelo. 2003. *Organization Theory and The New Public Administration*. Boston. Allyn and Bacon Inc.

.....2001. *Organizational Behavior*, Fifth Edition, New York, Mc Graw-Hill, Companies Inc.

.....2003, Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Kushardanta Susilabudi, 2008, Penguatan/Pemantapan Kapasitas Lembaga Pengelola Zakat. Dalam buku berjudul: *South East Asia Zakat Movement*. Jakarta. Penerbit Forum Zakat (FoZ)

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN, Yogyakarta

..... . 2008.Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting, (Online), (<http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>, diakses 01 Oktober 2012)

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardjana, I Ketut 2002. *Corporate Governance dan Privatisasi. The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal dan Sinergy Communication.
- McNamee. David. 1997. *Audit Risk Assessment-A Special Workbook for Internal Auditors*. Woodland Drive. Alamo. CA:MC2 Management Consulting.
- Messier. William F. 2006. *Auditing and Assurances Services: A Systematic Approach. Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Miccolis. J.A, K.Hiveley, and B.W.Merkley. 2000. *Enterprise Risk Management: Trend and Emerging Practices*. Altmore Springs. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Michelon Giovanna, Sergio E Baretta and Saverio Bozzolan. 2009. *Disclosure on Internal Control System as Substitute of Alternatif Governance Mechanisms*. Social Science Research Network (SSRN).
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Pengelolaan Zakat*. Solo: Tinta Medina
- Mulyadi, 1992, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ke-1, Bagian Penerbit STIE-YKPN, Yogyakarta.
-1996, *Total Quality Management : Pergeseran Paradigma Dalam Pengelolaan Perusahaan*, dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pebruari 1996, Yogyakarta, STIE - YKPN.
-1996, *Cost Management System : Akuntansi Biaya Dalam Lingkungan Manufaktur Maju*, dalam Makalah Workshop Mata Kuliah Cost Management System, 23 Agustus 1996, PPA-UGM, Yogyakarta.
- 2001. *Total Quality Management: Prinsip Manajemen Kontemporer Untuk Mengarungi Lingkungan Bisnis Global*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta
- 2002. *Auditing*. Buku 1. Edisi Keenam. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Musyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya. Pp. 55
- M. Surjani Ichsan. 2011. *Zakah Criteria for Performance Excellencet: Pedoman Kriteria Zakat Untuk Kinerja Unggul*. Penerbit Forum Zakat. Jakarta.

- Nana Mintarti. 2011. Kerangka Kerja Logis: Pendekatan Strategis Pendayagunaan Zakat. Dalam Buku No0r Aflah berjudul “Stretegi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Penerbi Forum Zakat. Jakarta
- Nani Imaniyati. 2007. Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Komitmen Individu Terhadap Komitmen Organisasi Serta Implikasinya Pada Kinerja Manajer Tingkat Bawah. Disertasi. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Nasrun Harun. 2009. Depag Tidak Akan Sentralisasi dan Bubarkan LAZ. Artikel ini dimuat dalam website Departemen Agama Republik Indonesia www.depag.go.id.
- Newcomb, Theodore M, (1978). Psikologi Sosial. Bandung: CV Dipenogoro
- Newcomb, Theodore M, (1955). *Social Psychology*. London: Tavistock Publication Limited.
- Noneng Komara Nengsih, dkk, 2006, *Millenium Development Goals: Realitas MDG di Indonesia 1999-2002 Konsep dan Pemikiran*. BPS Jabar:2006
- Noor Aflah dan Mustolih Siradj. 2011. Strategi pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas. Dalam Buku Nor Aflah berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Penerbi Forum Zakat. Jakarta
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- OECD. 1999. *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*.
- Petrovits. Christine, Chaterine Shakespeare and Aimee Shih.2010. *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*. Social Science research Network.
- Pickett, K.H Spencer. 2005. *Audit The Risk Management Process*. USA: John Willey & Sons. Inc
- PKPU, Panduan Zakat, Jenis Zakat, Sumber:
<http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=3diases>
- Raykov, Tenko & Marcoulides, George, A. 2006. *A First Course in Structural Equation Modeling*. (2nd ed), Lawrence Erlbaum Associates, Inc. New Jersey.
- Render, Bary and Jay Heizer. 1997. *Principles of Operations Management with Tutorials*. 2nd edition. Prentice Hall, Int, Inc.

-2001, Prinsip-Prinsip Manajemen Operasional, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ricchiute, David N. 2006. *Auditing*. Eight Edition. International Student Edition USA: Thomson South-Western Corp.
- Robbin, Stephen P. 2001. *Organization Theory, Structure, Design and Application*. Seventh Edition, Prentice Hall International. Inc. United of America.
- Robertson, Jack C and Timothy J Louwers. 2002. *Auditing and Assurance Service*, Tenth Edition. Singapore:McGraw-Hill Companies.
- Rohandi. 2011. Mengurai Kemiskinan dengan Zakat. Artikel ini diterbitkan pada kumpulan artikel Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia Editor Noor Aflah. Penerbit Forum Zakat. Jakarta.
- Rohm. Howard. (2004), *Improve Public Sector result With A Balanced Scorecard: Nine Steps to Success*. <http://www.balancedscorecard.org>
- Ruin, Josef Eby. 2003. *Audit Committee: Going Forward Towards Corporate Governance*. Malaysian Institute of Corporate Governance (MICG)
- Russell, Roberta S and Taylor, Bernard W. 2000. *Operations Management*. 3rd ed. Prentice Hall International, Inc.
- Sahri Muhammad. 2008. Pentingnya Penataan Kelembagaan Zakat Demi Perbaikan di Masa Mendatang. Artikel yang dipublikasikan dalam Zakat dan Empowerment : Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol 1/ Agustus 20018. Circle of Information and Development. Jakarta.
- Samdin, 2002. Motivasi Berzakat: Kajian Manfaat dan Peranan Kelembagaan,. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam, Yogyakarta.
-2002. “Pengembangan Manajemen Bazis ”. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam, Yogyakarta.
- Sandry Satriago (www.portalho.com:selasa 29 Januari 2008). Harus Mampu Mengelola Kesenambungan Daya Saing Perusahaan.
- Schermerborn Jr. John R. 1993. *Managing for Productivity*. Fourth edition. John Wiley & Son. Inc. New York.
- Shamdasani, Prem N and Audrey Balakrishnan. 2000. *Determinants of Relationship Quality and Loyalty in Personalized Services*. Asia Pacific Journal of Management. 17:399-22
- Shaw, Martin E & Costanzo, Philip R. (1986). *Theories of Social Psychology*, Second

- Edition. Mc Graw-Hill, Inc. Pp. 112
- Shein. 1993. *Organizational Design*. Arlington Heights, *Third Edition*. AHM Publishing.
- Siswanto Sutoyo & Aldridge, E. John. 2005. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. PT. Damar Mulia Pustaka. Jakarta.
- Soegiharto. 2005. Peran Akuntan Dalam Menegakkan *Good Corporate Governance*. Auditor No 18.
- Soemarso. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2002. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat
- Soewarso Hardjosoedarmo. 2002. *Total Quality Management*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Solomon Jill & Aris Solomon. 2004. *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Soni Yuwono, Edy Sukarno dan Muahmmad Ihsan.2007. *Balanced Scorecard: Menuju Organisasi Berfokus pada Strategi*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Siegel, Ramanauskus-Macaroni, (1989). *Behavioral Accounting*, Cicinnati, USA. South Western Publishing. Co. Pp.78
- Sofyan Syafri Harahap, (2003). Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol. 3 No. 1. Pp. 55
- Sri Fadilah. 2011. Analisis Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan *Total Quality Management* Terhadap Kinerja Organisasi. Artikel ini telah disajikan dan dimuat pada SNAB 2012 Universitas Widyatama. Bandung
- Sri Fadilah .2011. Penerapan *Good Governance* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penerbit Unpad Press. ISBN No. 978-602-8743-91-4. Bandung
- Sri Fadilah, 2011. Pengaruh Implementasi pengendalian Intern, Budaya Organisasi Dan *Total Quality Management* Dalam Penerapan *Good Governance* Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Kepercayaan Konsumen Sebagai Variabel Intervening. Artikel di terbitkan pada *Indonesian Journal of Economics And Business (IJEB)*/ Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Vol. 1. No.2, Agustus 2011. ISSN No. 2089-919X. Bandung
- Sri Fadilah, 2011. Analisis Penerapan *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Kepercayaan Konsumen. Artikel ini dipublikasikan pada media Jurnal Akuntansi Riset (ASET) / Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas

Pendidikan Indonesia Bandung. Vo. 3 No. 2. Juli-Desember 2011. ISSN No. 2086-2563. Bandung

Sri Fadilah 2011. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan *Total Quality Management* terhadap Penerapan *Good Governance*. (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). Symposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Sri Fadilah, 2012. *The Effect of Application of Good Governance to Organizational Performance With Intervening Variable Consumer Trust*. Artikel ini diseminarkan pada MIICEMA (Malaysia Indo diselenggarakan di Universitas Sriwijaya Palembang (The 13th Malaysia-Indonesia Internasional Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2012)

Sri Fadilah, 2013. *The influrnce of good governance implementation to organization: Analisis of factors affecting (Study on Institution Amil Zakat Indonesia)*. Artikel ini dipublikasikan pada media jurnal internasional. The International Journal of Social Science (TIJOSS), 30 Januari 2013.

Sri Fadilah , 2013, Good Zakat Governanve, Draft Buku ajar. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Bandung.

Sri Fadilah, 2014, Tata Kelola dan Akuntansi Zakat, Draft Buku ajar. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Bandung.

Sri Fadilah. 2011. Penerapan *good governance* pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Penerbit Unpad Press Bandung. Bandung.
https://books.google.co.id/books/about/Penerapan_good_governance_pada_Lembaga_A.html?id=u8mHrgEACAAJ&redir_esc=y

Sri Fadilah, 2014. Tata Kelola dan Akuntansi Zakat. Penerbit Manggu Bandung. Bandung.

Sri Fadilah, 2016. Balanced Scorecard: Model Penilaian Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. Penerbit Manggu Bandung. Bandung.

Subkhi Risyah.2009. Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan. Penerbit PP LAZIS Nahdhatul Ulama. Jakarta

Sugiyono.(2007). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta. Pp. 199

Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Pp. 340-345

Sukanta AS. 2008 . Penguatan Organisasi Pengelola Zakat di Asia Tenggara. Dalam buku *South East Asia Zakat Movement*. Penerbit Forum Zakat (FoZ). Jakarta.

- Sukrisno Agoes. 2003. Pengaruh Penerapan Standar Auditing, Penerapan Standar Pengendalian Mutu dan Kualitas Jasa Audit Terhadap Tingkat Kepercayaan Pengguna Laporan Akuntan Publik (Survei pada KAP Anggota FAPM di Indonesia). Disertasi. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Suryo Pratolo. 2006. Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer Pada Organisasi, Penerapan. Pengendalian Intern Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan. Disertasi. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Susanto. A. A, 2002. “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak: Sebuah Tinjauan Makro Ekonomi”. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam, Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndraha. 1997. Budaya Organisasi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Tasya Aspiranti. 2001. Manajemen Operasi. Penerbit Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Bandung.
- Tenner, Arthur R and Detoro Irving J. 1993. *Total Quality Management*. Adison-Wesley Publishing Company. USA.
- The Bank of Jamaica. 2005. *Internal Control: Standards of Sound Business Practices*. The Bank of Jamaica Published. Jamaica
- The Institute of Internal Auditor-IIA.2004. *The Role of Internal Audit in Enterprise-Wide Risk Management*. Position Statement. UK & Ireland.
- Tjager. I Nyoman. 2004. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Diedit oleh Heru Sibiyantoro dan Singgih Riphath.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Pajak No 17 tahun 2000, Sebagai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang “Pajak Penghasilan”.
- Wahyudin, Zarkasyi. 2007. Peran Komite Audit dan Audit Internal Dalam Implementasi *Good Corporate Governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Disertasi. Bandung. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran
- Wahyudin, Zarkasyi.,2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Penerbit ALFABETA. Bandung

Wheelen, Thomas L and Hunger J. David. 2002. *Strategic Management and Business Policy*. International Edition, Eighth Edition. Adison-Wesley Publishing Company. Inc. New York

Wikipedia, Ensiklopedia bebas. 2008. Zakat Maal, sumber <http://id.wikipedia.or>,

Yusuf Qurdwawiy: "Fiqh al Zakah (dirasah muqaranah li Akhamihawa Falsafatih Fiy Dhao' Al-Qur'an wa al sunnah. Juz 2. halaman 867, cetakan 2 penerbit: Mu' assasah al risalah. Tahun 1414H/1994

Zaid, Omar Abdullah. 2004. Akuntnasi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam. Jakarta : LPFE.

(<http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=3>)

<http://zakat.al> islam.com

www.baznas.or.id

www.rumahzakat.org

<http://dpudt.daaruttauhiid.org/>

<http://www.dompethuafa.net/>

<http://pkpubandung.blogspot.com/>

<http://www.percikaniman.org/>

<http://pzu.or.id>

<http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/05/04/bagaimana-bentuk-laporan-keuangan-amil/>

GLOSARI

Amilin adalah semua orang yang diangkat oleh imam (kepala Negara) atau pembentuknya, dalam perlengkapan administrasi urusan zakat dalam pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan sebagainya.

Akuntabilitas (*Accountability*), sebagai kebutuhan yang memberikan pelaporan suatu aktivitas organisasi.

Amanah/ Kredibilitas; Diperlukan kredibilitas pelayanan dan sistem oelayanan, serta terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari amil zakat diberikan dengan standar kinerja tertinggi

Atraksi atau daya tarik adalah suatu tingkat dimana dua individu saling berbagi yang sama terhadap objek yang dibicarakan. Atraksi karena kesamaan sikap ini mengakibatkan, semakin banyak sikap yang sama diantara dua orang, maka kedua orang tersebut akan saling tertarik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkat wilayah pemerintahan Negara.

Budaya Organisasi, sebagai suatu nilai, kepercayaan, praktik yang menciptakan pemahaman yang sama di antara para anggota organisasi

Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik secara positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dewan Syariah adalah lembaga yang secara struktural mengawasi seluruh kegiatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan berada di atas pimpinan OPZ, yang melegalisasi dan mengesahkan setiap program OPZ, termasuk menghentikannya jika terjadi penyimpangan.

Efektivitas, terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan.

Efisiensi, terkait dengan input dan output, yang berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

Fakir Miskin adalah mustahik yang mempunyai salah satu atau dua ciri yaitu kelemahan dalam bidang fisik dan harta benda lainnya.

Fathanah/Profesionalisme; Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi

oleh publik sebagai profesional di bidang pengelolaan zakat.

Good Governance, suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis organisasi.

Good Corporate Governance, proses pengawasan dan pengendalian untuk memberikan jaminan bahwa tindakan-tindakan manajemen perusahaan tetap sesuai dengan kepentingan *shareholders*

Good Zakat Governance, suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan zakat.

Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Hubungan Keagenan, sebagai suatu kontrak yang satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada *agen* tersebut.

Ibnu Sabil, diartikan sebagai orang yang mau bepergian dan orang yang di tengah perjalanan.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasar timbulnya pengakuan profesional.

Internal Audit adalah proses sistematis dengan pendekatan logis, terstruktur dan jelas dengan tujuan untuk pengambilan keputusan

Keadilan (Fairness), jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor.

Kebijakan pemimpin/organisasi adalah abstraksi atau generalisasi perilaku organisasi pada tingkat struktur organisasi tertentu. Kebijakan ini dikeluarkan oleh orang yang memiliki kedudukan yang bisa mempengaruhi kegiatan di organisasi. Kebijakan organisasi, karena itu, pada kenyataannya adalah kebijakan orang.

Kepentingan Publik adalah Setiap Amil Zakat berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

Keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung bisa dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.

Kerahasiaan adalah Setiap Amil harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh

selama melakukan pelayanan/ jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila adalah dan kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya

Kode Etik Amil Zakat Indonesia, memuat prinsip etika dan aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian pelayanan/jasa dan pengelolaan zakat oleh amil zakat.

Kode Etik Internal Audit, memuat prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal dan *Rule of conduct* yang mengatur normas perilaku yang diharapkan dari auditor internal.

Kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan.

Komunikasi, mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri pada tingkat nasional

Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri pada tingkat daerah provinsi/kota/kabupaten

Manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Manfaat *Diniyah* adalah manfaat zakat dilihat dari segi agama

Manfaat *Khuluqiyah* adalah manfaat zakat dilihat dari segi akhlak

Manfaat *Ijtima'iyah* adalah manfaat zakat dilihat dari segi sosial kemasyarakatan

Netralitas dan obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan amil. Prinsip netralitas dan obyektivitas mengharuskan amil bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain

Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat adalah nilai kebermanfaatan zakat terutama nilai yang harus dicapai dari penyaluran dan pendayagunaan dana zakat bagi mustahik.

Organisasi Nirlaba (*not-for-profit organization*), yaitu suatu institusi yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, *shadaqah* dan wakaf. OPZ memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba, terkait dengan aturan dan prinsip syariah Islam, karena dana yang menjadi sumber utama OPZ telah ada aturannya dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Orientasi adalah cara atau pandangan untuk menunjukkan perilakunya baik yang bersifat kateksis maupun kognitif yang biasa dipergunakan individu dalam mengaitkan dirinya dengan orang lain dan dengan objek-objek disekitarnya.

Pengendalian Intern, suatu proses yang dilakukan oleh orang, dari pimpinan puncak sampai para pelaksana, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal akan tercapainya tujuan organisasi dengan kondisi: efisien dan efektif kegiatan, keandalan informasi dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengentasan Kemiskinan, upaya yang dilakukan baik perorangan maupun lembaga untuk memberi solusi pegenasan pada kemiskinan

Pertanggungjawaban (*Responsibility*), kesesuaian dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip organisasi yang sehat.

Policy stakeholder yaitu individu atau kelompok yang akan terkait dengan kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

Policy environment adalah konteks dimana peristiwa di seputar suatu isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan pada gilirannya oleh pelaku kebijakan dan kebijakan itu sendiri.

Public Policy atau kebijakan publik adalah suatu seri keputusan-keputusan yang bisa berhubungan atau tidak (termasuk keputusan untuk tidak melakukan sesuatu) yang dikeluarkan oleh suatu lembaga menyangkut suatu isu tertentu.

Prinsip Good Zakat Governance, konsep yang bersifat general dan universal, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara atau organisasi yang bersangkutan terkait dengan penerapan *good zakat governance*.

Rasio GINI merupakan rasio yang menggambarkan kepemilikan penguasaan aset nasional oleh kelompok masyarakat. Rasio GINI untuk Indonesia sebesar 0,416 atau sekitar 40 persen. Angka tersebut menggambarkan pada tahun tersebut 1 persen masyarakat telah menguasai 40 persen aset nasional Indonesia.

Reliabilitas Informasi, suatu kualitas informasi baik informasi keuangan maupun informasi

nonkeuangan yang menjamin bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bias serta bersifat *representational faithfulness*

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasanya disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, serta harus dikeluarkan zakatnya.

Sabilillah adalah semua kemaslahatan *syari'iyah*, secara umum mencakup urusan agama dan negara. Sabilillah meliputi tiga pandangan yaitu: (1) perang pertahanan dan keamanan; (2) kepentingan keagamaan; dan (3) kemaslahatan umum.

Shiddiq/ Integritas; Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai sosok yang berakhlakul karimah

Sikap adalah Aspek kateksis mengacu kepada kecenderungan menghindari-mendekati (yang menyangkut emosi dan dorongan), sehingga orientasi bervariasi dalam tanda (arah) dan kekuatannya. Aspek kognitif mengacu kepada pengurutan, pengstrukturatan atribut-atribut objek orientasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP). sistem otorisasi, bagian-bagian mana saja yang terkait termasuk tanggung jawab dan wewenangnya dengan sebuah prosedur, alur dokumen, termasuk ketentuan yang harus ditaati.

Tabligh/Edukasi, Advokasi dan Sosialisasi, diperlukan individu yang dapat mengedukasikan dan mensosialisasikan tentang zakat.

Tanggung Jawab Profesional adalah setiap Amil Zakat harus senantiasa menggunakan pertimbangan *syari'ah*, moral, dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan

Teori Keagenan (Agency Theory), bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan *shareholders* pada khususnya.

Total Quality Management, merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau tenaga kerja, bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai (*value*) yang dapat memberikan kepada pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah dari nilai tersebut

Transparansi (transparency), keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi.

Wajar Tanpa Pengecualian, Salah satu jenis opini audit yang menunjukkan tingkat kabagusan hasil audit khususnya audit atas laporan keuangan

Zakat, dari istilah fiqh berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan

kepada orang-orang yang berhak. Yang merupakan salah satu rukun Islam, seorang akan dianggap paripurna sebagai umat Islam jika ia telah melaksanakan kelima rukun Islam tersebut.

Zakat tanah adalah tanah-tanah yang dibeli para pemiliknya dengan tujuan untuk Diperdagangkan

Zakat usaha laundry adalah zakat yang dikenakan dan diwajibkan pada modal usaha Laundry

Zakat tanah pertanian yang dijual adalah zakat yang dikenakan pada tanah pertanian yang dijual baik secara tunai maupun secara kredit

Zakat atas tanah yang disewakan adalah zakat yang dikenakan pada tanah (pertanian dan pekarangan) yang disewakan

Zakat Tanah pekarangan yang diproyeksikan untuk disewakan atau dihuni tidak wajib Dizakati

Zakat tanah yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan adalah zakat yang tidak dikenakan pada sebidang tanah yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan saja.

Zakat mobil pribadi adalah zakat yang tidak dikenakan pada mobil yang digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk usaha. Mobil pribadi tidak wajib dizakati.

Zakat apartemen yang dihuni adalah zakat yang tidak dikenakan pada apartemen yang digunakan untuk tempat tinggal dan bukan untuk usaha atau disewakan.

Zakat rumah kontrakan adalah rumah yang dikontrakkan itu diproyeksikan untuk dikontrakkan dan dimanfaatkan, nilai ruah itu tidak wajib dizakati

Zakat usaha ternak adalah zakat yang dikenakan pada binatang ternak yang untuk dijual. Segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual dari usaha ini, maka wajib dizakati

INDEKS

A

Acceptable or typical, 129
Attention to detail; 136
Agresiveness; 137
Attraction; 144
Attitude; 144

B

Banfakah; 45
Balance; 145
Budget constraint; 150
Social services; 151

C

Civil Society, 4,24
Corporate social responsibility; 4
Corporate secretary; 33
Community enterprise; 35
Corporate; 41
Conflict of interest, 110
Consistency theory; 145
Charity;165

D

Diniyah; 62
Drive; 148
Disaster Program; 170

F

Fardhu 'ain; 45
Favorable, 146

G

Good Governance; 16,1,22,44
Good Corporate Governance; 16,17,18,22,23
Good Zakat Governance; 14, 15, 16,22,23

H

Hablumminallah, 1
Habluminannas, 2
Himmah; 10
Holding business; 35
Human Resource; 115

I

Innovation and Risk Taking, 105,136
Internal Control, 16
Ijtimaiyyah; 62
Income-gap ratio; 150

K

Kaffah; 10
Khuluqiyah; 62

M

Motive; 148
Mustahiq; 149
Muzakki; 149
Mifta Microfinance Takaful; 171

N

Negative; 146

O

Organizational Culture, 129
Observable; 129
Outcome Orientation, 137

P

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC); 5
Personnel committee; 115
People orientation; 137
Positive; 146
Property headcount ratio; 150
Policy stakeholder; 156
Policy environment; 157
Policy environment; 157

Q

Quality, 111

S

Strategic planning; 12

Stakeholders; 38,105

Shared values, 129

Stability; 137

Social work; 151

Social services; 151

Special allowances; 151

T

Trancendental; 2

Total Quality Management; 19,20,21,22

Ta'abbudi; 45

Team Orientation, 137

U

Unobservable; 129

Unfavorable; 146

V

Values; 148

Z

Zakka Az-Zar'u; 45

TENTANG PENULIS



Sri Fadilah, lahir di Indramayu, 3 Januari 1971, gelar Sarjana Ekonomi (SE) diraih pada tahun 1994 dan gelar profesi Akuntan (Ak) pada tahun 2010 , keduanya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. Gelar Magister Sains (M.Si) diraih pada tahun 2000 dan Gelar Doktor diraih pada tahun 2011, keduanya dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Sri Fadilah, lahir di Indramayu, 3 Januari 1971, gelar Sarjana Ekonomi (SE) diraih pada tahun 1994 dan gelar profesi Akuntan (Ak) pada tahun 2010 , keduanya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. Gelar Magister Sains (M.Si) diraih pada tahun 2000 dan Gelar Doktor diraih pada tahun 2011, keduanya dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Penulis telah mempertahankan Disertasinya dengan judul “Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan *Total Quality Management* Dalam Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Organsasi”. Karir penulis dimulai pada tahun 1996 sebagai Asisten Ahli Madya dan tahun 2004 sebagai Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. Penulis Mengajar pada strata S1, S2, S3 dan profesi. Sebagai staf pengajar di Program Studi Akuntansi, Program Pendidikan Akuntan (PPAk) dan Magister Manajemen (MM) Unisba, dan Perguruan Tinggi lain seperti: Universitas Padjadjaran, Universitas Telkom, Universitas Widyatama, STIE Pasundang Bandung, STIE Ekuitas Bandung, Universitas Nasional Pasim Bandung, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI Bandung).

Jabatan saat ini adalah bekerja sebagai tenaga fungsional Lektor Kepala dalam bidang ilmu akuntansi dan manajemen dengan pangkat sebagai Pembina Tingkat I. Berbagai seminar dan konferensi diikutinya baik nasional maupun internasional sebagai pemakalah maupun peserta. Begitu pula berbagai pelatihan telah diikuti oleh penulis baik sebagai trainer, narasumber maupun peserta berbagai pelatihan/bimtek. Penulis juga sebagai staf ahli dan konsultasi dalam bidang keuangan, akuntansi dan tata kelola organisasi/perusahaan. Penulis juga menjadi pengurus pada berbagai organisasi yaitu, BAZNAS Jawa Barat, IAI Jawa Barat, ISEI Jawa Barat, BWI Jawa Barat, dan Wanita Islam Jawa Barat. Pengalaman inilah yang mendorong penulis untuk membagi ilmu dan pengetahuannya lewat karya yang berjudul: Penerapan *Good Governance* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan *Good Zakat Governance, Balanced Scorecard* Penilaian kinerja pada lembaga zakat, Aspek Perilaku dalam organisasi pengelola zakat.

TENTANG PENULIS



Sri Fadilah, lahir di Indramayu, 3 Januari 1971, gelar Sarjana Ekonomi (SE) diraih pada tahun 1994 dan gelar profesi Akuntan (Ak) pada tahun 2010, keduanya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. Gelar Magister Sains (M.Si) diraih pada tahun 2000 dan Gelar Doktor diraih pada tahun 2011, keduanya dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Sri Fadilah, lahir di Indramayu, 3 Januari 1971, gelar Sarjana Ekonomi (SE) diraih pada tahun 1994 dan gelar profesi Akuntan (Ak) pada tahun 2010, keduanya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. Gelar Magister Sains (M.Si) diraih pada tahun 2000 dan Gelar Doktor diraih pada tahun 2011, keduanya dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Penulis telah mempertahankan Disertasinya dengan judul “Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan *Total Quality Management* Dalam Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Organisasi”. Karir penulis dimulai pada tahun 1996 sebagai Asisten Ahli Madya dan tahun 2004 sebagai Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. Penulis Mengajar pada strata S1, S2, S3 dan profesi. Sebagai staf pengajar di Program Studi Akuntansi, Program Pendidikan Akuntan (PPAk) dan Magister Manajemen (MM) Unisba, dan Perguruan Tinggi lain seperti: Universitas Padjadjaran, Universitas Telkom, Universitas Widyatama, STIE Pasundan Bandung, STIE Ekuitas Bandung, Universitas Nasional Pasim Bandung, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI Bandung).

Jabatan saat ini adalah bekerja sebagai tenaga fungsional Lektor Kepala dalam bidang ilmu akuntansi dan manajemen dengan pangkat sebagai Pembina Tingkat I. Berbagai seminar dan konferensi diikutinya baik nasional maupun internasional sebagai pemakalah maupun peserta. Begitu pula berbagai pelatihan telah diikuti oleh penulis baik sebagai trainer, narasumber maupun peserta berbagai pelatihan/bimtek. Penulis juga sebagai staf ahli dan konsultan dalam bidang keuangan, akuntansi dan tata kelola organisasi/perusahaan. Penulis juga menjadi pengurus pada berbagai organisasi yaitu, BAZNAS Jawa Barat, IAI Jawa Barat, ISEI Jawa Barat, BWI Jawa Barat, dan Wanita Islam Jawa Barat. Pengalaman inilah yang mendorong penulis untuk membagi ilmu dan pengetahuannya lewat karya yang berjudul: Penerapan *Good Governance* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan *Good Zakat Governance, Balanced Scorecard* Penilaian kinerja pada lembaga zakat, Aspek Perilaku dalam organisasi pengelola zakat.

ISBN 978-602-5917-02-8



unisba

PUSAT PENERBITAN UNIVERSITAS PADJADJARAN